



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN



Nomor : 45b/LHP/XV/05/2013
Tanggal : 20 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp / Fax (021) 5720954

DAFTAR ISI


	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	4
1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	4
1.1 <i>Temuan</i> – Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah Sebesar Rp1,38 Triliun Belum Dapat Direalisasikan dan Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh dan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp1,30 Triliun	4
2. Belanja.....	12
2.1 <i>Temuan</i> – Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan dan Kriteria yang Jelas Untuk Memastikan Ketepatan Sasaran Realisasi Belanja Subsidi Energi Tahun 2012	12
2.2 <i>Temuan</i> – Sistem Pengendalian Belanja Akhir Tahun Minimal Senilai Rp1,31 Triliun Tidak Dapat Berjalan Secara Efektif.....	21
2.3 <i>Temuan</i> – Pengendalian atas Pelaksanaan Revisi DIPA Belum Memadai Sehingga Terjadi Pagu Minus atas Belanja Nonpegawai Minimal Sebesar Rp11,37 Triliun	27
2.4 <i>Temuan</i> – Pengadaan Sarana/Prasarana dan Belanja Operasional Satker Pemerintah Pusat/Daerah Sebesar Rp12,74 Triliun Dianggarkan dalam Belanja Bantuan Sosial, Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap Sebesar Rp1,91 Triliun, dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Sesuai Sasaran Sebesar Rp269,98 Miliar	32
3. Pembiayaan.....	40
3.1 <i>Temuan</i> – Penarikan Pinjaman Luar Negeri Belum Didukung dengan Dokumen Alokasi Anggaran Sehingga Penambahan Utang di Neraca LKPP per 31 Desember 2012 Sebesar Rp2,23 Triliun Belum Bisa Dicatat Sebagai Belanja dan Pembiayaan di LRA Tahun 2012.....	40
4. Aset.....	44
4.1 <i>Temuan</i> – Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara Belum Secara Optimal Melakukan Monitoring atas Rekening yang Dikelola Kementerian/Lembaga	44
4.2 <i>Temuan</i> – Aset Tetap dalam Neraca LKPP Sebesar Rp2,57 Triliun yang Berasal dari 3 KL Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), Masih Selisih Absolut antara Laporan Hasil IP dan Neraca di 24 KL Sebesar Rp78,80 Miliar, Tidak Diketahui Keberadaannya Sebesar Rp371,34 Miliar di 14 KL, Belum Didukung dengan Dokumen Kepemilikan Sebesar Rp37,33 Triliun pada 17 KL,	



dan Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN Sebesar Rp904,29 Miliar pada 14 KL	50
4.3 <i>Temuan</i> – Pemerintah Belum Menelusuri Keberadaan Aset Eks BPPN Sebesar Rp8,79 Triliun dan Belum Melakukan Penilaian atas Aset Eks BPPN Sebesar Rp1,12 Triliun sehingga Belum Seluruh Aset Eks BPPN yang Menjadi Hak Pemerintah Dicatat dan Dilaporkan Sesuai Nilai Wajar.....	60
4.4 <i>Temuan</i> – BRR NAD-Nias Belum Menyusun Laporan Keuangan per Tanggal Akhir Tugas (16 April 2009) dan Koreksi Nilai Aset Senilai Rp839,31 Miliar oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	70
5. Ekuitas	77
5.1 <i>Temuan</i> – Kebijakan dan Metode Perhitungan Selisih Kurs Belum Menjamin Kewajaran Penyajian Pendapatan Lainnya Karena Untung Selisih Kurs, Belanja Lainnya Karena Rugi Selisih Kurs, dan Selisih Kurs pada Kas yang Dilaporkan Masing-masing Sebesar Rp2,09 Triliun, Rp282,39 Miliar, dan Rp499,28 Miliar ..	77
5.2 <i>Temuan</i> – Catatan dan Fisik SAL Masih Berbeda Sebesar Rp8,15 Miliar, Penambahan Fisik SAL Sebesar Rp33,49 Miliar Belum Dapat Dijelaskan, dan Koreksi Pencatatan SiLPA Sebesar Rp30,89 Miliar Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.....	83
DAFTAR SINGKATAN	91
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Parameter Penentu Besaran Subsidi BBM.....	13
Tabel 2.2 Perbandingan antara Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2012, Perpres Nomor 15 Tahun 2012 dan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011	15
Tabel 2.3 Subsidi atas Tarif Listrik yang Diberikan kepada Pelanggan Besar, Pemerintah dan Pelanggan Khusus	17
Tabel 2.4 Subsidi atas Tarif Listrik yang Diberikan kepada Pelanggan Kecil dan Sedang dari Semua Golongan Tarif.....	18
Tabel 2.5 Realisasi Belanja atas Pekerjaan Akhir Tahun Belum Selesai yang Tidak Didukung Bank Garansi.....	23
Tabel 2.6 Nilai Pekerjaan yang Mengalami Pemutusan Kontrak Tanpa Pencairan Jaminan	23
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja LKPP TA 2012	27
Tabel 2.8 Anggaran Belanja Sosial direalisasikan untuk kegiatan yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang	32
Tabel 2.9 Dana Bansos Masih Mengendap di Rekening Pihak Ketiga.....	33
Tabel 2.10 Dana Bansos Mengendap di Rekening Penampungan KL	34
Tabel 2.11 Dana Bansos Disalurkan Kepada yang Tidak Berhak	34
Tabel 2.12 Dana Bansos Digunakan Tidak Sesuai Peruntukan	34
Tabel 2.13 Kelemahan Dalam Sistem Pelaksanaan Belanja Bansos	35
Tabel 2.14 Kelemahan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Belanja Bansos.....	35
Tabel 3.1 Rincian Selisih Data Penarikan Pinjaman Luar Negeri antara BUN dengan BA 999.01	41
Tabel 4.1 Rekening Giro Pemerintah yang Tidak Diketahui Dit. PKN.....	45
Tabel 4.2 Hasil Rekonsiliasi dengan Bank Umum	46
Tabel 4.3 Rekening Belum Mendapat Persetujuan Menkeu.....	46
Tabel 4.4 Aset Tetap Belum Dilakukan IP	52
Tabel 4.5 Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya Tahun 2012	53
Tabel 4.6 Aset Tetap dikuasai/Digunakan oleh Pihak Ketiga Tahun 2012	53
Tabel 4.7 Aset Tetap Belum Didukung Dokumen Kepemilikan Tahun 2012.....	54
Tabel 4.8 Rincian Saldo Aset Eks BPPN pada Neraca LKPP Tahun 2012 dan 2011 ..	60
Tabel 4.9 Penyerahan Aset Eks BPPN per 30 April 2004	61
Tabel 4.10 Hasil Klarifikasi Selisih Rekening Aktif di SAPB	64
Tabel 4.11 Rincian Verifikasi Selisih Aset Properti Eks BPPN	65



Tabel 4.12	Neraca BRR Tahun 2008 dan 2012	70
Tabel 5.1	Daftar Rekening Valas dan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi.....	78
Tabel 5.2	Ketidakwajaran Saldo Selisih Kurs yang Belum Terealisasi pada Reksus...	79
Tabel 5.3	Perhitungan Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran.....	84
Tabel 5.4	KPPN yang Memiliki Kas di Bendahara Pengeluaran Bersaldo Minus	85
Tabel 5.5	Penyesuaian SiLPA	86

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1.a	Kekurangan Pembayaran Berdasarkan Rekonsiliasi FQR dan Laporan PSC 7.1/7.2 Tahun 2011..... 95
Lampiran 1.b.1	Rekapitulasi Keterlambatan Pembayaran PPh Migas Tahun 2012 (Transaksi Telah Teridentifikasi)..... 96
Lampiran 1.b.2	Rekapitulasi Keterlambatan Pembayaran PPh Migas Tahun 2012 (Transaksi Belum Teridentifikasi)..... 98
Lampiran 1.c	Daftar KKKS yang Tidak Konsisten Menggunakan Tarif Pajak Tahun 2012..... 99
Lampiran 2.a	Golongan Tarif Dasar Listrik Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003..... 101
Lampiran 2.b	Rincian Nilai Subsidi Listrik Berdasarkan Golongan Tarif Hasil Pemeriksaan BPK RI..... 102
Lampiran 2.c	Data Jumlah Pelanggan dari Setiap Golongan Tarif..... 103
Lampiran 3.a	Rekapitulasi DIPA Administratif pada 30 Kantor Wilayah DJPB..... 104
Lampiran 3.b	Permasalahan Pelaksanaan DIPA Administratif..... 105
Lampiran 3.c	Rincian Revisi DIPA Melebihi Batas Waktu Pengajuan Realisasi Belanja..... 108
Lampiran 4.a	Permasalahan Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Bantuan Sosial..... 110
Lampiran 4.b	Rincian Permasalahan Belanja Bantuan Sosial yang Mengendap..... 110
Lampiran 4.c	Rincian Permasalahan Belanja Bantuan Sosial Tidak Sesuai Sasaran..... 111
Lampiran 4.d	Rincian Permasalahan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial..... 112
Lampiran 5.a	Rincian Rekening di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Belum Memperoleh Izin Menteri Keuangan..... 113
Lampiran 5.b	Rincian Rekening di Kementerian Kesehatan yang Belum Memperoleh Izin Menteri Keuangan..... 144
Lampiran 5.c	Rincian Rekening di KL Lainnya yang Belum Memperoleh Izin Menteri Keuangan..... 147
Lampiran 6	Selisih Nilai Koreksi Hasil IP antara DJKN dan SIMAK BMN KL Tahun 2012..... 149
Lampiran 7.a	Rincian Reksus dengan Saldo Rekening Bersaldo Nihil..... 151
Lampiran 7.b	Rincian Reksus dengan Saldo Kas Kurang dari Saldo Selisih Kurs yang Belum Terealisasi..... 152





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2012 Nomor 45a/LHP/XV/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 45c/LHP/XV/05/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas LKPP tersebut di atas, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Pusat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas SPI.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan SPI dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam SPI atas LKPP yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan PPh migas tidak optimal sehingga potensi hak Pemerintah sebesar Rp1,38 triliun belum dapat direalisasikan dan penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh dan bagi hasil migas tidak konsisten sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal sebesar Rp1,30 triliun.
2. Pemerintah belum menetapkan kebijakan dan kriteria yang jelas untuk memastikan ketepatan sasaran realisasi belanja subsidi energi tahun 2012.
3. Sistem pengendalian belanja akhir tahun minimal senilai Rp1,31 triliun tidak dapat berjalan secara efektif.
4. Pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA belum memadai sehingga terjadi pagu minus atas belanja nonpegawai minimal sebesar Rp11,37 triliun.
5. Pengadaan sarana/prasarana dan belanja operasional satker Pemerintah Pusat/Daerah sebesar Rp12,74 triliun dianggarkan dalam Belanja Bantuan Sosial, realisasi Belanja Bantuan Sosial masih mengendap sebesar Rp1,91 triliun, dan realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai sasaran sebesar Rp269,98 miliar.
6. Penarikan Pinjaman Luar Negeri belum didukung dengan dokumen alokasi anggaran sehingga penambahan Utang di Neraca LKPP per 31 Desember 2012 sebesar Rp2,23

triliun belum bisa dicatat sebagai Belanja dan Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012.

7. Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara belum secara optimal melakukan monitoring atas rekening yang dikelola Kementerian/Lembaga.
8. Aset Tetap dalam Neraca LKPP sebesar Rp2,57 triliun yang berasal dari 3 KL belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), masih selisih absolut antara Laporan Hasil IP dan Neraca di 24 KL sebesar Rp78,80 Miliar, tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp371,34 miliar di 14 KL, belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp37,33 triliun pada 17 KL, dan dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp904,29 miliar pada 14 KL.
9. Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks BPPN sebesar Rp8,79 triliun dan belum melakukan penilaian atas Aset Eks BPPN sebesar Rp1,12 triliun sehingga belum seluruh Aset Eks BPPN yang menjadi hak pemerintah dicatat dan dilaporkan sesuai nilai wajar.
10. BRR NAD-Nias belum menyusun laporan keuangan per tanggal akhir tugas (16 April 2009) dan koreksi nilai aset senilai Rp839,31 miliar oleh tim likuidasi BRR NAD-Nias tidak dapat diyakini kewajarannya.
11. Kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian Pendapatan Lainnya karena untung selisih kurs, belanja lainnya karena rugi selisih kurs, dan selisih kurs pada kas yang dilaporkan masing-masing sebesar Rp2,09 triliun, Rp282,39 miliar, dan Rp499,28 miliar.
12. Catatan dan fisik SAL masih berbeda sebesar Rp8,15 miliar, penambahan fisik SAL sebesar Rp33,49 miliar belum dapat dijelaskan, dan koreksi pencatatan SILPA sebesar Rp30,89 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan sejak pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011 antara lain:

1. Menetapkan SOP terkait koordinasi antara DJP, DJA dan SKK Migas; melakukan penagihan sanksi denda administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak dari KKKS sebesar USD3,415,356.35 atau ekuivalen sebesar Rp33.026.495.863,89; dan menindaklanjuti rekomendasi BPK terdahulu, terkait amandemen PSC dan/atau amandemen *tax treaty* terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty*, untuk mencegah berkurangnya penerimaan negara dari bagi hasil migas dan PPh Migas;
2. Menetapkan klasifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan; memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan dana Bansos; memperbaiki rencana kerja dan anggaran untuk meminimalisasi penumpukan pencairan belanja Bansos pada akhir tahun; dan membuat aturan yang lebih tegas tentang kriteria-kriteria penggunaan belanja bantuan sosial, mekanisme pertanggungjawaban, dan perlakuan sisa dana belanja sosial pada akhir tahun;
3. Segera melakukan penertiban rekening-rekening pemerintah yang tidak terdata pada BUN; Menteri Keuangan selaku BUN secara periodik melakukan rekonsiliasi dengan KL terkait rekening lainnya; segera melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk membuat aturan tentang tata cara pembukaan rekening dan penamaan serta pengelompokan rekening milik pemerintah pada bank umum; dan Pimpinan KL

mengenaikan sanksi yang tegas kepada pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai pengelolaan uang negara;

4. Memetakan seluruh aset tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas aset tetap tersebut; menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP; menyajikan nilai aset sebesar nilai wajarnya, yaitu dengan menerapkan penyusutan; melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga; dan melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik negara/pemerintah;
5. Menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP; melakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero); mengadministrasikan jaminan berdasarkan aset kredit yang bersangkutan baik yang telah diserahkan ke PUPN maupun belum; segera menyelesaikan permasalahan aset eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI (HTBI dan non HTBI); dan segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka terhadap aset-aset eks BPPN yang berstatus *free and clear*;
6. Menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs; dan
7. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait SAL pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu BPK juga merekomendasikan Pemerintah antara lain sebagai berikut.


1. Mengendalikan sasaran subsidi BBM; mengembangkan sistem pengawasan distribusi dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di SPBU; menyelaraskan aturan mengenai konsumen pengguna solar dan menetapkan harga patokan LPG sesuai komposisi pembentuknya; dan menetapkan golongan pelanggan listrik yang layak disubsidi dalam UU APBN.
2. Menyusun peraturan tentang penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang dilanjutkan pada tahun berikutnya; menyusun peraturan pengelolaan bank garansi terkait realisasi belanja akhir tahun oleh BUN/Kuasa BUN; menginstruksikan kepada seluruh PA/KPA untuk mematuhi ketentuan-ketentuan terkait belanja akhir tahun; dan memperbaiki sistem penyusunan dokumen anggaran belanja modal.
3. Memperbaiki peraturan revisi DIPA beserta sistem informasinya;
4. Menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman luar negeri yang mengakomodasi penerbitan SP3 atas NoD tahun anggaran yang lalu; dan
5. Menuntaskan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset eks BRR NAD-Nias.

Uraian selengkapnya mengenai kelemahan SPI dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

KETUA,



Drs. Hadi Poernomo, Ak.
Register Negara No. D-786

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pada Pemerintah Pusat Tahun 2012, adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Negara dan Hibah

1.1 **Temuan – Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah Sebesar Rp1,38 Triliun Belum Dapat Direalisasikan dan Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh dan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp1,30 Triliun**

Catatan B.2.1.1.1 atas LKPP TA 2012 menyajikan Pendapatan PPh Migas sebesar Rp83.460.868.001.301,00 yang terdiri atas Pendapatan PPh Minyak Bumi sebesar Rp32.976.020.386.273,00, Pendapatan PPh Gas Alam sebesar Rp50.484.720.419.499,00, dan Pendapatan PPh Migas Lainnya sebesar Rp127.195.529,00. PPh Migas merupakan penerimaan negara yang pengelolaannya melibatkan Satuan Kerja Khusus Pengelola Hulu Minyak dan Gas (SKK MIGAS) sebelumnya Badan Pengelola Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dit. PNBP) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

BPK telah mengungkapkan permasalahan mengenai sistem koordinasi, pencatatan dan penagihan atas PPh Migas yang tidak dapat memastikan kelengkapan dan keakuratan penerimaan PPh Migas yang menjadi hak Pemerintah, dalam LHP atas LKPP Tahun 2011. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Pemerintah menetapkan ketentuan yang mengatur tentang pembagian kewenangan yang jelas antarinstitusi yang terkait dalam pengelolaan PPh Migas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), membuat mekanisme pemantauan dan penagihan kewajiban PPh Migas yang lebih memadai dan memverifikasi selisih kewajiban dan keterlambatan pembayaran PPh Migas serta menagih kekurangan dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.02/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Ketentuan tersebut mengatur mekanisme penyetoran dan pelaporan penerimaan negara dari kegiatan hulu migas, dan rekonsiliasi antara SKK MIGAS, DJA, dan DJP dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan negara dari kegiatan migas. Namun, ketentuan tersebut baru berlaku mulai September 2012, sehingga untuk periode Januari s.d. Agustus 2012 masih menggunakan mekanisme seperti tahun sebelumnya. Selain itu, Menteri Keuangan telah membentuk Kantor Pajak Pratama (KPP) Migas yang melakukan pemantauan dan penagihan kewajiban PPh Migas

yang lebih memadai atas KKKS melalui PMK Nomor 29/PMK.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP.

Pada tanggal 2 Maret 2012, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan DJP telah menyepakati Nota Kesepahaman Nomor 0111/BPC 0000/2012/S4, Nomor MoU-406/D5/04/2012, dan Nomor KEP – 37/PJ/2012 tentang Pemeriksaan Perhitungan Bagi Hasil dan Perpajakan KKKS Tahap Eksploitasi dan Pemeriksaan Biaya Operasi KKKS Tahap Eksplorasi untuk memperbaiki pengelolaan PPh Migas. Namun, Nota Kesepahaman belum dilaksanakan secara efektif selama TA 2012.

BPK juga mengungkap masalah penggunaan tarif pajak yang tidak konsisten dalam perhitungan PPh dan Bagi Hasil Migas pada LHP atas LKPP Tahun 2011 sehingga pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal sebesar Rp2.354.240.854.269,64. Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar mengupayakan amandemen *Production Sharing Contract* (PSC) dan/atau amandemen *tax treaty* terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty*, sehingga potensi berkurangnya pendapatan negara dari PPh Migas tidak terjadi. Penggunaan tarif pajak yang tidak konsisten tersebut terjadi karena perbedaan antara tarif pajak yang disepakati dalam PSC dengan tarif pajak yang digunakan wajib pajak KKKS untuk membayar PPh Migas, yakni masih didapati KKKS yang menggunakan tarif *tax treaty* dalam pembayaran *branch and profit tax*.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK pada LHP LKPP TA 2011, DJP telah mengirim surat Nomor S-137/PJ/2012 tanggal 9 Juli 2012 kepada BPMIGAS perihal tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan BPK atas LKPP TA 2011 karena amandemen PSC merupakan kewenangan BPMIGAS. Selanjutnya, BPMIGAS menanggapi melalui surat Nomor 1389/BPC1000/2012/S4 tanggal 3 Agustus 2012 yang berisi bahwa BPMIGAS telah melakukan pertemuan untuk membahas amandemen PSC dengan KKKS yang menggunakan *tax treaty*. Sesuai surat tersebut, KKKS setuju untuk melakukan amandemen PSC dengan syarat amandemen tersebut berlaku ke depan dan terhadap penggunaan *tax treaty* yang telah terlanjur digunakan agar diputihkan. BPMIGAS meminta tanggapan dari DJP atas persyaratan dari KKKS melalui surat Nomor 1389/BPC1000/2012/S4 tanggal 3 Agustus 2012. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, DJP belum menanggapi surat BPMIGAS dimaksud.

Sesuai dengan dokumen tindak lanjut, DJP akan membuat konsep surat dari Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepala BPMIGAS terkait penggunaan tarif *tax treaty* dalam perhitungan *branch profit tax* pada WP KKKS. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, DJP belum menyusun konsep surat dimaksud. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi BPK atas permasalahan yang terkait penerapan tarif *tax treaty* dalam pembayaran Pajak Bunga Deviden dan Royalti (PBDR) oleh KKKS belum diselesaikan oleh Pemerintah.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PPh Migas menunjukkan adanya kelemahan yang dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan PPh Migas sebagai berikut.

a. Pemerintah belum menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas dalam rekonsiliasi perhitungan PPh Migas terutang dari KKKS

SKK MIGAS melakukan rekonsiliasi *Financial Quarterly Report* (FQR) dan laporan PSC 7.1 dan 7.2 untuk mengetahui kewajiban PPh Migas KKKS tahun buku 2011. SKK MIGAS menemukan perbedaan nilai kewajiban pajak yang mengindikasikan adanya kekurangan pembayaran pajak sebesar USD10,016,208.22 ekuivalen Rp96.856.733.487,40 (kurs tengah BI tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp9.670,00/USD) untuk tahun pajak 2011. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 1.a.

SKK MIGAS menerbitkan surat himbauan kepada KKKS dimaksud agar melunasi kekurangan pembayaran pokok pajaknya. Namun demikian, surat himbauan yang diterbitkan SKK Migas tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan.

Selanjutnya, SKK Migas menyampaikan hasil rekonsiliasi tersebut kepada Dit. PNPB melalui Surat BP Migas Nomor 1806/BPC1000/2012/S4 tanggal 24 Oktober 2012. Dit. PNPB menyampaikan hasil rekonsiliasi tersebut ke Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan DJP dan Kepala KPP Migas melalui Surat Nomor S-217/AG/2013 tanggal 21 Februari 2013 dengan tembusan kepada DJP, DJA, Kepala SKK Migas dan Kepala Divisi Manajemen Resiko dan Perpajakan SKK Migas.

KPP Migas telah mendapatkan informasi mengenai kekurangan pembayaran kewajiban pajak berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut. Namun demikian, tindak lanjut dari DJP berupa surat himbauan kepada KKKS untuk melakukan pelunasan atas kekurangan bayar PPh, baru dilakukan pada tanggal 2 April 2013.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa untuk tahun pajak 2011, hasil rekonsiliasi antara FQR dengan PSC 7.1 dan 7.2 baru disampaikan oleh SKK Migas kepada Dit. PNPB pada tanggal 24 Oktober 2012, selanjutnya DJA baru menyampaikan hasil rekonsiliasi dimaksud kepada DJP pada tanggal 21 Februari 2013. KPP Migas sebagai instansi yang berwenang melakukan pengawasan atas kepatuhan pembayaran pajak dari wajib pajak baru melaksanakan himbauan pada tanggal 2 April 2013.

b. KPP Migas belum mengenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas senilai Rp33.026.495.863,89

Berdasarkan data transaksi penerimaan pajak pada Rekening 600.000411, KPP Migas belum mengenakan denda administrasi minimal sebesar USD3,415,356.35 ekuivalen sebesar Rp33.026.495.863,89 atas 35 transaksi pembayaran PPh Migas bulanan sebesar USD170,767,817.29 ekuivalen sebesar Rp1.592.544.291.145,08 yang terlambat dibayar dan tidak teridentifikasi untuk masa Desember 2011 s.d. November 2012. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 1.b.1 dan Lampiran 1.b.2.

c. DJP belum menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP Nomor LHA-1084/D504/1/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Kewajiban PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP Kepada Pemerintah

Berdasarkan LHA BPKP, saldo kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Perseroan (PPs), dan PBDR PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP kepada Pemerintah per tahun 2007 adalah sebagai berikut.

- 1) Saldo tagihan bersih PNBP PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP kepada Pemerintah adalah sebesar USD56,418,897.78 dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Saldo tagihan PNBP Pemerintah kepada PT Pertamina EP sebesar USD88,770,707.71.
 - b) Saldo utang Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) atas kegiatan Pertamina *Participating Interest* (PPI) sebesar USD145,189,605.49.
- 2) Saldo tagihan bersih Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP atas PPs dan PBDR sebesar USD139,652,719.91 dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Saldo tagihan Pemerintah kepada PT Pertamina EP atas PPs dan PBDR sebesar USD10,381,441.10.
 - b) Saldo tagihan Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) atas PBDR sebesar USD129,271,278.81, sedangkan untuk kewajiban PPs PT Pertamina (Persero) diperhitungkan dengan PPh Badan.

Dit. PNBP DJA telah menyelesaikan saldo tagihan bersih PNBP PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP kepada Pemerintah sebesar USD56,418,897.78 melalui mekanisme *offsetting* dengan kewajiban pemerintah kepada PT Pertamina (Persero).

Hasil konfirmasi kepada KPP Migas menunjukkan bahwa KPP Migas belum mendapatkan informasi saldo utang PPs dan PBDR PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP kepada Pemerintah sebesar USD139,652,719.91 ekuivalen Rp1.350.441.801.529,70 (kurs tengah BI tanggal 28 Desember 2012 Rp9.670,00/USD) sebagaimana dimaksud pada LHA BPKP tersebut sehingga belum ditagih.

d. Penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil migas tidak konsisten sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal sebesar Rp1.304.458.064.841,30

Pemeriksaan secara uji petik terhadap penerapan tarif PPh oleh KKKS dalam perhitungan bagi hasil dan kewajiban PPh Migas untuk tahun pajak 2012 menunjukkan masih adanya ketidakkonsistenan KKKS dalam menggunakan tarif PPh. Ketidakkonsistenan penggunaan tarif pajak tersebut terjadi pada 25 KKKS untuk periode Januari s.d. November 2012 sehingga KKKS memperoleh *share* lebih dari yang seharusnya dan Pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih rendah sebesar selisih tarif PPh sesuai PSC sebesar USD134,897,421.39 ekuivalen Rp1.304.458.064.841,30. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 1.c.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. *PSC Section V* menyatakan bahwa *"Severally be subject to and pay to the Government of the Republic of Indonesia the income tax including the final tax on profits after tax deduction imposed on its pursuant to Indonesian Income Tax Law and its implementing regulations and comply with the requirements of tax law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax, and keeping and showing of books and records"*;
- b. UU Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan pada:
 - 1) Pasal 14 ayat (1) bahwa "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
 - a) pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b) dari hasil penelitian atas SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan
 - c) wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga";
 - 2) Pasal 9 ayat (2a) bahwa "Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan";
- c. UU Nomor 7 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 menyatakan pada:
 - 1) Pasal 33 ayat (3) bahwa "Penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil, yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya."; dan
 - 2) Pasal 33A ayat (4) bahwa "Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud";

- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 25 menyatakan pada:
- 1) ayat (4) bahwa “Besarnya PPh yang terutang bagi kontraktor yang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya peraturan Pemerintah ini, dihitung berdasarkan tarif pajak perseroan atau PPh pada saat kontrak ditandatangani”;
 - 2) ayat (5) bahwa “Atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh, terutang PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”; dan
 - 3) penjelasan ayat (3) bahwa “Yang dimaksud dengan tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh dalam ketentuan ini adalah pemberlakuan tarif pajak sesuai besaran tarif pajak yang dipilih kontraktor yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat”.
- e. Pemerintah seharusnya memiliki mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait dalam pengelolaan PPh Migas.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Pemerintah tidak dapat segera melakukan upaya efektif untuk mengklarifikasikan dan menagih nilai kekurangan pembayaran PPh Migas kepada KKKS;
- b. Hak Pemerintah dari PPh Migas sebesar Rp1.383.468.297.393,59 belum direalisasikan, dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Sanksi denda administrasi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas sebesar USD3,415,356.35 ekuivalen sebesar Rp33.026.495.863,89 yang belum ditagih oleh DJP.
 - 2) Utang PPs dan PBDR PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP kepada Pemerintah sebesar USD139,652,719.91 ekuivalen Rp1.350.441.801.529,70 yang belum ditagih oleh DJP;
- c. Pemerintah kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas minimal sebesar USD134,897,421.39 ekuivalen Rp1.304.458.064.841,30 (kurs tengah BI per 28 Desember 2012 sebesar Rp9.670,00) dan berpotensi kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas untuk periode selanjutnya apabila Pemerintah tidak melakukan amandemen terhadap PSC atau *tax treaty* terkait.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. koordinasi antara DJA, DJP dan SKK MIGAS dalam mengelola PPh Migas belum berjalan secara efektif;
- b. belum diaturnya juknis atau SOP sebagai aturan pelaksanaan untuk menindaklanjuti Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012; dan

- c. Pemerintah belum melaksanakan rekomendasi BPK untuk melakukan amandemen PSC dan/atau amandemen *tax treaty* terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty*.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Sehubungan dengan SOP koordinasi antara DJP, DJA dan SKK Migas dalam rekonsiliasi perhitungan PPh Migas terutang dari KKKS yang belum ditetapkan, Pemerintah memberi tanggapan sebagai berikut.

- 1) Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. PMK tersebut mengatur kewenangan dan pengawasan terhadap pelaporan pemenuhan kewajiban pembayaran PPh Migas oleh KKKS Migas. Oleh karena itu sejak PMK tersebut diterbitkan, pengawasan pembayaran terhadap KKKS Migas diharapkan lebih optimal dan tidak terdapat lagi kekurangan pembayaran PPh Migas.
- 2) Pengawasan pembayaran PPh Migas untuk tahun 2011 dilakukan oleh SKK Migas sebagai pihak yang mengawasi pelaporan FQR dan oleh DJA sebagai pihak yang mengadministrasikan pembayaran PPh Migas.
- 3) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran PPh Migas berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh SKK Migas dan DJA, DJP akan menindaklanjuti kekurangan pembayaran dimaksud dengan menerbitkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 4) KPP Migas sedang melakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2011 untuk menindaklanjuti beberapa Wajib Pajak KKKS Migas yang kurang bayar. Hasil temuan BPK menjadi tambahan data untuk pemeriksaan dalam rangka penyelesaian pemeriksaan tahun pajak 2011.
- 5) KPP Migas telah menindaklanjuti hasil rekonsiliasi FQR dan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 sebesar USD10,016,208.22 ekuivalen Rp96.856,73 juta dengan menerbitkan 7 surat himbauan kepada 7 Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran kekurangan PPh Migas. Namun, sampai dengan saat ini belum ada pembayaran oleh Wajib Pajak. Pemerintah akan menerbitkan SKP Kurang Bayar setelah dilakukan pemeriksaan.

- b. Sehubungan dengan KPP Migas belum mengenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas dan ketidakkonsistenan penggunaan tarif pajak, Pemerintah memberi tanggapan sebagai berikut.

- 1) Pengawasan pembayaran PPh Migas sampai dengan bulan Agustus 2012 (sebelum terbitnya PMK Nomor 79/PMK.02/2012) dilakukan oleh SKK Migas sebagai pihak yang mengawasi pelaporan FQR dan oleh DJA sebagai pihak yang mengadministrasikan pembayaran PPh Migas. Hal ini menyebabkan DJP belum dapat melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran PPh Migas secara optimal.

- 2) PMK Nomor 79/PMK.02/2012 Pasal 9 menyatakan bahwa pembayaran PPh Migas oleh KKKS paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tanggal yang digunakan adalah tanggal pembayaran masuk ke rekening Kementerian Keuangan Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing* Nomor 600.000411980 pada Bank Indonesia (tanggal valuta). Berdasarkan ketentuan tersebut, DJP menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran PPh Migas.
- 3) Sehubungan dengan data keterlambatan pembayaran PPh Migas yang disampaikan oleh BPK RI, Pemerintah akan melakukan penelitian dan menindaklanjuti sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- c. Sehubungan dengan temuan bahwa DJP belum menindaklanjuti rekomendasi dalam LHA No. LHA-1084/D504/1/2012 Tanggal 27 Desember 2012 terkait Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Kewajiban PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP Kepada Pemerintah, Pemerintah akan segera melakukan verifikasi LHA untuk dasar penetapan SKPKB.
- d. Sehubungan dengan ketidakkonsistenan penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan Bagi Hasil Migas yang mengakibatkan Pemerintah kehilangan Penerimaan Negara, Pemerintah memberi tanggapan sebagai berikut.
 - 1) Selisih ini disebabkan adanya perbedaan tarif *branch profit tax* yang tercantum dalam PSC dan *tax treaty*;
 - 2) Perbedaan ini akan selalu muncul sepanjang Pemerintah belum melakukan amandemen terhadap kontrak PSC/*tax treaty*;
 - 3) Amandemen kontrak PSC melibatkan Pemerintah, KKKS, dan negara lain yang terkait dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Rekomendasi – Atas permasalahan dimaksud, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar:

- a. menetapkan SOP terkait koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas untuk menindaklanjuti PMK Nomor 79/PMK.02/2012 Pasal 16;
- b. menagih sanksi denda administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak dari KKKS sebesar USD3,415,356.35 ekuivalen sebesar Rp33.026.495.863,89; dan
- c. menindaklanjuti rekomendasi BPK tentang amandemen PSC dan/atau amandemen *tax treaty* terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk mencegah berkurangnya penerimaan negara dari bagi hasil migas dan PPh Migas.

2. Belanja

2.1 *Temuan – Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan dan Kriteria yang Jelas Untuk Memastikan Ketepatan Sasaran Realisasi Belanja Subsidi Energi Tahun 2012*

LKPP TA 2012 menyajikan realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp346.420.404.182.332,00. Realisasi Belanja Subsidi TA 2012 tersebut lebih tinggi sebesar Rp101.344.085.320.332,00 (41,35%) dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) TA 2012 sebesar Rp245.076.318.862.000,00 dan meningkat sebesar 17,29% dari realisasi Belanja Subsidi TA 2011 sebesar Rp51.062.174.546.008,00. Peningkatan ini berasal dari peningkatan subsidi energi yaitu subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dan subsidi listrik.

Dari total realisasi belanja subsidi TA 2012, subsidi energi merupakan bagian terbesar dan mencapai jumlah sebesar Rp306.478.735.266.193,00 atau 88,47% dari jumlah realisasi belanja subsidi sebesar Rp346.420.404.182.332,00. Nilai belanja subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi BBM dan LPG sebesar Rp211.895.707.483.639,00 dan subsidi listrik sebesar Rp94.583.027.782.554,00. Realisasi subsidi BBM lebih tinggi sebesar Rp74.515.862.183.639,00 (54,24%) dari APBN-P TA 2012 yaitu sebesar Rp137.379.845.300.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp165.161.338.980.975,00, subsidi BBM meningkat sebesar Rp46.734.368.502.664,00 atau 28,30%. Sementara itu, realisasi subsidi listrik lebih tinggi sebesar Rp29.609.627.782.554,00 (45,57%) dari APBN-P TA 2012 yaitu sebesar Rp64.973.400.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp90.447.485.461.331,00, subsidi listrik meningkat sebesar Rp4.135.542.321.223,00 atau 4,57%.

Dari total realisasi subsidi energi tahun 2012 tersebut, realisasi subsidi energi tahun 2012 adalah sebesar Rp297.288.489.626.827,00 (subsidi BBM sebesar Rp207.212.259.626.827,00 + subsidi listrik sebesar Rp90.076.230.000.000,00), sebesar Rp8.713.697.739.921,80 merupakan subsidi energi tahun 2011 yang dibayar tahun 2012, dan sebesar Rp476.547.899.444,01 merupakan sisa dana *escrow account* yang disetor ke kas negara. Realisasi pembayaran subsidi tahun 2012 tersebut belum menunjukkan seluruh beban subsidi energi.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan subsidi energi tahun 2012 yang harus dibayar pemerintah adalah sebesar Rp329.390.207.737.244,00 (subsidi BBM sebesar Rp226.058.922.317.007,00 + subsidi listrik sebesar Rp103.331.285.420.237,00). Dengan demikian, masih ada utang pemerintah atas beban subsidi energi per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp32.101.718.110.417,00 (Rp329.390.207.737.244,00 - Rp297.288.489.626.827,00).

Hasil pemeriksaan BPK tersebut lebih rendah dari perhitungan subsidi yang disampaikan oleh Pertamina dan PLN sebesar Rp337.168.328.220.237,00 (subsidi BBM sebesar Rp227.058.302.939.435,00 + subsidi listrik sebesar Rp110.110.025.280.802,00), karena adanya koreksi BPK sebesar

Rp7.778.120.482.991,00, yaitu subsidi BBM dikoreksi sebesar Rp999.380.622.426,00 dan subsidi listrik dikoreksi sebesar Rp6.778.739.860.565,00. Koreksi BPK atas subsidi BBM dan LPG yang dilakukan karena volume penyaluran BBM dan LPG yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan PT Pertamina (Persero) masih memperhitungkan stok akhir premium dan solar bersubsidi yang belum disalurkan kepada konsumen dalam perhitungan subsidi. Sementara, koreksi BPK atas subsidi listrik dilakukan pada biaya yang seharusnya tidak boleh dibebankan dalam perhitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik, koreksi kurang atas volume dan nilai penjualan tenaga listrik, penyesuaian atas realisasi susut energi listrik (*losses*) dibanding susut yang diperkenankan, dan BPP rata-rata (Rp/kWh) tenaga listrik di tiap tegangan.

a. Subsidi BBM dan LPG

Subsidi BBM terdiri dari Subsidi Jenis BBM Tertentu dan Subsidi LPG tabung 3 kg. Subsidi BBM terdiri dari subsidi harga dan PPN atas penyerahan BBM oleh badan usaha kepada Pemerintah. Subsidi harga dihitung berdasarkan perkalian antara subsidi harga per liter dengan volume jenis BBM yang diserahkan kepada konsumen pengguna. Sedangkan subsidi harga per liter tersebut dihitung dari selisih indeks harga pasar minyak dunia (*Mid Oil Platts Singapore/MOPS*) dan harga jual BBM bersubsidi.

Dalam penyusunan APBN dan APBN-P, Pemerintah dan DPR menetapkan parameter-parameter penentu besaran subsidi BBM sebagai berikut.

Tabel 2.1. Parameter Penentu Besaran Subsidi BBM

UU APBN/APBN-P	Parameter Subsidi BBM					Nilai Subsidi BBM (Juta Rp)
	Harga Minyak (USD)	Nilai Tukar (Rp per USD)	Volume BBM + BIO BBM	Volume LPG	Alpha BBM (Rata-rata)	
UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN	90.00/barel	8.800	40.000.000 kl	3.606.000 MT	Rp613,91/liter	123.599.674,00
UU No. 4 Tahun 2012 tentang APBN-P	105.00/barel	9.000	40.000.000 kl	3.606.000 MT	Rp641,94/liter	137.379.845,30

Berdasarkan data di atas, nilai subsidi BBM dalam APBN-P TA 2012 meningkat karena perubahan parameter harga minyak dan nilai tukar. Sementara itu, volume BBM maupun LPG tidak mengalami perubahan. Pada saat penetapan APBN-P TA 2012, Pemerintah dan DPR menyepakati beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
- 2) Pengalokasian BBM bersubsidi tahun 2012 dilakukan tepat sasaran.
- 3) Pelaksanaan alokasi BBM bersubsidi yang tepat sasaran akan dibicarakan lebih lanjut di Komisi VII, baik dari aspek distribusi per wilayah, maupun aspek pengguna, termasuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur energi, serta SPBU untuk BBM nonsubsidi dengan memperhatikan keadilan distribusi dan pengalokasiannya.

Pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas dan nyata dalam meningkatkan pengawasan atas pendistribusian BBM bersubsidi dan

pengalokasian BBM tepat sasaran. Hal ini mengakibatkan jumlah kuota subsidi BBM yang disetujui dalam APBN dan APBN-P tahun 2012 tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun 2012.

Untuk itu, Komisi VII DPR dan Menteri ESDM mengadakan Rapat Pembahasan dan Penetapan *Overquota* BBM Bersubsidi pada tanggal 17 September 2012. Komisi VII DPR dapat menyetujui usulan Pemerintah mengenai penambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 4,04 juta kilo liter (kl) dan penambahan kuota LPG 3 kg sebesar 0,22 juta ton dengan terlebih dahulu dilakukan audit oleh BPK. Dengan persetujuan Komisi VII DPR tersebut, jumlah kuota BBM bersubsidi meningkat menjadi sebesar 44.040.000 kl (40.000.000 kl + 4.040.000 kl).

Selanjutnya sesuai risalah Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Kepala BPH Migas, dan Dirut Pertamina pada tanggal 3 Desember 2012, Komisi VII DPR RI dapat menyetujui usulan pertambahan kuota BBM bersubsidi tahun 2012 sebesar 1,23 juta kl dengan rincian premium/biopremium sebesar 0,5 juta kl dan minyak solar/biosolar sebesar 0,73 juta kl, dengan catatan keras sebagai berikut.

- 1) Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan audit terhadap pengadaan dan penyaluran BBM bersubsidi tahun 2012 serta pelaksanaan audit dilakukan oleh BPK, sebagaimana hasil kesimpulan Rapat Kerja tanggal 17 September 2012.
- 2) Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi.
- 3) Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah untuk menerapkan sistem monitoring dan pengendalian BBM PSO secara *online* sampai ke SPBU pada PT Pertamina (Persero) yang dapat diakses secara *realtime* sehingga menjamin asas *accountable* dan *good governance* di seluruh wilayah NKRI.

Dengan adanya penambahan kuota BBM bersubsidi tahun 2012 sebesar 1,23 juta kl tersebut, kuota BBM bersubsidi pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 45.270.000 kl (44.040.000 kl + 1.230.000 kl) atau naik sebesar 13,18% dari jumlah kuota yang ditetapkan dalam APBN-P. Dengan demikian, kedua rapat Komisi VII DPR tersebut menyetujui peningkatan pagu anggaran untuk subsidi BBM dari semula Rp137.379.845.300.000,00 menjadi Rp216.774.171.300.000,00 atau meningkat sebesar Rp79.394.326.000.000,00 (57,79%) dari anggaran APBN-P.

Hasil pemeriksaan BPK atas subsidi BBM pada PT Pertamina (Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa:

- 1) pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi oleh PT Pertamina (Persero) belum bisa dilakukan secara optimal karena PT Pertamina belum mempunyai sistem informasi untuk pengawasan pendistribusian BBM tersebut sehingga tidak bisa dipastikan apakah penyaluran BBM bersubsidi sudah tepat sasaran; dan
- 2) pengendalian penyaluran BBM secara *online* sampai ke SPBU dan bisa diakses secara *realtime* belum bisa dilakukan oleh PT Pertamina (Persero)

sehingga penjualan BBM bersubsidi di SPBU belum bisa dimonitor dan dikendalikan.

Kenaikan pagu subsidi ini bukan hanya disebabkan oleh kenaikan jumlah kuota BBM bersubsidi, tetapi juga karena terjadi perubahan parameter dalam penetapan besaran subsidi. Perubahan tersebut berupa peningkatan harga minyak menjadi USD112.73/barel yaitu 107,36% dari harga minyak yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2012 sebesar USD105.00/barel atau 125,26% dari harga minyak yang ditetapkan dalam APBN TA 2012 sebesar USD90.00/barel. Peningkatan harga minyak di pasar dunia tidak disertai dengan peningkatan harga BBM bersubsidi selama tahun 2012 sehingga Pemerintah menanggung beban yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya harga minyak di pasar dunia.

Selain itu, Pemerintah belum menyelaraskan ketentuan mengenai peruntukan BBM bersubsidi untuk usaha perikanan dan belum mengatur secara rinci mengenai referensi harga bahan pembentuk LPG untuk harga patokan LPG.

Untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Untuk menindaklanjuti Perpres tersebut, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Perpres tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu (JBT). Selain itu, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Perlindungan Nelayan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya beberapa kontradiksi antara Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012, Perpres Nomor 15 Tahun 2012, dan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 sehubungan dengan penyaluran BBM jenis solar sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Perbandingan antara Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2012, Perpres Nomor 15 Tahun 2012 dan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011

Perpres Nomor 15 Tahun 2012	Inpres Nomor 15 Tahun 2011	Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2012
Halaman 3 menyatakan "Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perikanan dengan ukuran maksimum 30 Gross Tonnage (GT)..." Peraturan ini mengatur hanya kapal dengan ukuran maksimum 30 GT saja yang boleh mendapatkan BBM Subsidi, serta menyebutkan adanya pembatasan penyaluran JBT secara bertahap	Jaminan atas kapal sampai dengan bobot 60 GT untuk mendapatkan BBM bersubsidi	...di bawah maupun di atas 30 Gross Tonnage (GT) dapat menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar dengan pemakaian paling banyak 25 (dua puluh lima) kilo liter/bulan..." Peraturan ini tidak memberi batasan maksimal kapal nelayan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Kapal di atas 30 GT juga berhak mendapatkan BBM bersubsidi

Selanjutnya penetapan harga patokan LPG tahun 2012 dilakukan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1714 K/12/MEM/2012 yang menetapkan bahwa referensi harga menggunakan harga *Contract Price* (CP) Aramco tanpa menyebutkan komposisi bahan pembentuk LPG yaitu Propana dan Butana. Hal itu mengakibatkan komposisi komponen pembentuk harga patokan LPG

menjadi tidak jelas. Dari tagihan yang disampaikan oleh Pertamina, komposisi propana dan butana yang diperhitungkan adalah 30% dan 70%.

Hasil pemeriksaan ke depot-depot LPG menunjukkan bahwa sebagian besar komposisi propana dan butana adalah 50:50, terutama di depot LPG yang sumbernya berasal dari impor dan KKKS. Selain itu, terdapat komposisi propana butana 30:70 terutama yang berasal dari kilang Pertamina. Perhitungan BPK menunjukkan bahwa nilai subsidi LPG tahun 2012 akan lebih besar jika menggunakan proporsi propana butana 30:70 karena rata-rata harga butana lebih tinggi dibandingkan dengan propana.

b. Subsidi Listrik

Subsidi listrik dihitung dari selisih antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi BPP (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif ditambah margin (pada tahun 2012 ditetapkan sebesar 7% dari BPP) dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif.

Pagu anggaran subsidi listrik sesuai APBN-P Tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp64.973.400.000.000,00. Sampai akhir tahun 2012, terjadi penambahan pagu subsidi listrik di atas APBN-P sebesar Rp29.609.630.000.000,00 (45,57%) sehingga total pagu anggaran subsidi listrik menjadi sebesar Rp94.583.030.000.000,00. Penambahan pagu anggaran ini dilakukan dalam dua kali revisi setelah APBN-P. Revisi pertama pagu anggaran subsidi listrik bertambah sebesar Rp24.129.630.000.000 (37,14%) sesuai persetujuan pemakaian cadangan energi oleh Komisi VII DPR tanggal 15 Oktober 2012, sehingga pagu anggaran subsidi listrik menjadi sebesar Rp89.103.030.000.000,00.

Selanjutnya sesuai hasil rapat koordinasi di Kementerian Bidang Perekonomian pada tanggal 28 Desember 2012, Pemerintah melakukan revisi kedua atas pagu anggaran subsidi listrik menjadi sebesar Rp94.583.030.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp5.480.000.000.000,00. Penambahan alokasi subsidi listrik tersebut untuk menutupi kenaikan BPP sebagai akibat kenaikan *growth* penjualan listrik dari rencana semula sebesar 7% menjadi realisasi 9,97%, turunya ketersediaan pasokan gas di Belawan, ketidakmampuan *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU) Nusantara Regas memasok ke Tanjung Priok selama 6 bulan, mundurnya pembangunan pemasangan kabel laut Jawa Bali selama 5 bulan, dan mundurnya *Commercial Operating Date* (COD) pembangkit non-BBM milik PLN dan IPP.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 23 September 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik dengan persetujuan DPR. Pemerintah dalam menetapkan tarif tenaga listrik mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi dan efisiensi perusahaan, skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai. Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 sebagai perubahan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Keppres tersebut menetapkan tarif tenaga

listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik, dapat dilihat dalam Lampiran 2.a.

Penetapan tarif tenaga listrik oleh Pemerintah tersebut menimbulkan selisih antara nilai jual listrik per kWh dengan BPP listrik per kWh. Atas selisih tersebut, Pemerintah memberikan subsidi melalui PMK Nomor 111 Tahun 2007 tanggal 14 September 2007 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. PMK tersebut mengatur pemberian subsidi listrik kepada pelanggan dengan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari BPP tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan jumlah subsidi listrik Tahun 2012 pada PT PLN (Persero) sebesar Rp103.331.285.420.237,00. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah tersebut adalah untuk semua golongan tarif. Rincian nilai subsidi listrik berdasarkan golongan tarif hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat dalam Lampiran 2.b. Jumlah pelanggan yang memperoleh subsidi sebanyak 49.518.892 pelanggan dari semua golongan tarif dengan rincian pada Lampiran 2.c.

Data rincian subsidi listrik kepada semua golongan tarif dan pelanggan yang memperoleh subsidi menunjukkan bahwa subsidi listrik diberikan kepada pelanggan besar dari semua golongan tarif, Pemerintah dan pelanggan khusus, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.3 Subsidi atas Tarif Listrik yang Diberikan kepada Pelanggan Besar, Pemerintah dan Pelanggan Khusus

Golongan Tarif	Jumlah Pelanggan	Daya Tersambung (VA)	Subsidi (Rp)	Persentase dari Realisasi Subsidi perhitungan BPK (%)
S.3 > 200 kVa	999	739.445.000	676.091.103.958,00	0,65%
R.2 / 3.500 VA s/d 5.500 VA	627.880	2.603.362.550	2.479.269.005.563,00	2,40%
R.3 / 6.600 VA keatas	146.115	1.926.078.000	644.592.377.072,00	0,62%
B.2 / 6.600 VA s/d 200 kVA	297.543	6.536.502.150	2.331.824.367.517,00	2,26%
B.3 / > 200 kVA	5.044	5.918.258.500	4.612.547.323.145,00	4,46%
1.2 / > 14 kVA s/d 200 kVA	29.455	2.456.243.400	2.225.280.768.518,00	2,15%
1.3 / > 200 kVA	10.261	13.857.860.500	20.663.787.321.563,00	20,00%
1.4 / 30.000 kVA keatas	63	3.285.270.000	7.651.252.081.142,00	7,40%
P.1 / 450 VA	14.235	6.405.750	11.573.626.189,00	0,01%
P.1 / 900 VA	26.540	23.885.600	21.336.905.246,00	0,02%
P.1 / 1.300 VA	21.674	28.176.200	23.773.312.276,00	0,02%
P.1 / 2.200 VA s/d 5.500 VA	33.344	112.102.000	84.806.979.444,00	0,08%
P.1 / 6.600 VA s/d 200 kVA	30.597	845.820.550	293.714.444.304,00	0,28%
P.2 / > 200 kVA	1.159	1.020.874.000	577.650.018.111,00	0,56%
P.3	142.485	857.036.828	1.918.378.617.271,00	1,86%
T / > 200 kVA	37	159.083.000	63.603.162.403,00	0,06%
C / TM > 200 kVA	31	15.285.000	39.102.684.137,00	0,04%
L	82.532	1.201.224.300	295.855.854.657,00	0,29%
TOTAL	1.469.994	41.592.913.328	44.614.439.952.516,00	43,18%

Subsidi listrik yang diberikan kepada pelanggan kecil dan sedang dari semua golongan tarif adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 Subsidi atas Tarif Listrik yang Diberikan kepada Pelanggan Kecil dan Sedang dari Semua Golongan Tarif

Golongan Tarif	Jumlah Pelanggan	Daya Tersambung (VA)	Subsidi (Rp)	Persentase Dari Realisasi Subsidi Perhitungan Bpk (%)
S.1 / 220 VA	104,446	1,081,606	-	
S.2 / 450 VA	405,636	182,536,200	362,822,220,832	0.35%
S.2 / 900 VA	340,835	306,750,700	397,833,031,397	0.39%
S.2 / 1.300 VA	129,631	168,520,300	201,762,578,737	0.20%
S.2 / 2.200 VA	66,324	145,912,800	174,222,554,556	0.17%
S.2 / 3.500 VA s/d 200 kVA	86,691	1,324,385,650	1,190,459,475,732	1,15%
JUMLAH S	1.133.563	2.129.187.256	2.327.099.861.254	2,25%
R.1 / 450 VA	20.694.540	9.312.540.950	20.371.337.270.982	19,71%
R.1 / 900 VA	16.891.484	15.202.293.500	20.062.921.301.276	19,42%
R.1 / 1.300 VA	5.681.516	7.385.970.800	8.315.873.883.834	8,05%
R.1 / 2.200 VA	1.845.124	4.059.267.500	4.726.203.699.123	4,57%
JUMLAH R	45,112,664	35,960,072,750	53.476.336.155.215	51,75%
B.1 / 450 VA	331.915	149.360.350	267.449.410.368	0,26%
B.1 / 900 VA	387.404	348.605.200	515.560.387.393	0,50%
B.1 / 1.300 VA	413.055	536.978.500	581.981.637.967	0,56%
B.1 / 2.200 VA s/d 5.500	657.766	1.982.426.260	1.495.326.200.274	1,45%
JUMLAH B	1,790,140	3,017,370,310	2,860.317.636.002	2,77%
1.1 / 450 VA	145	65.250	201.270.843	0,00%
1.1 / 900 VA	533	479.700	755.165.665	0,00%
1.1 / 1.300 VA	587	763.100	849.144.729	0,00%
1.1 / 2.200 VA	989	2.175.800	2.317.084.584	0,00%
1.1 / 3.500 s/d 14 kVA	10.277	96.799.700	48.969.149.429	0,05%
JUMLAH I	12,531	100,283,550	53.091.815.250	0,05%
JUMLAH TOTAL.	48.048.898	41.206.913.866	58.716.845.467.721	56,82%.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa subsidi listrik juga diberikan kepada pelanggan menengah, pelanggan besar, Pemerintah dan pelanggan khusus sebanyak 1.469.994 pelanggan sebesar Rp44.614.439.952.516,00. Dengan demikian, pelanggan menengah, pelanggan besar, Pemerintah dan pelanggan khusus yang hanya berjumlah 2,97% dari total pelanggan 49.518.892 (1.469.994 + 48.048.898) ternyata menikmati subsidi listrik mencapai 43,18% dari total subsidi sebesar Rp103.331.285.420.237,00 (Rp44.614.439.952.516,00 + Rp58.716.845.467.721,00).

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 4 tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012 Pasal 7 menyatakan pada:
 - 1) ayat (1) bahwa "Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas* (LPG)) tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp137.379.845.300.000 dengan volume BBM jenis tertentu sebanyak 40.000.000 KL (empat puluh juta kiloliter)"; dan
 - 2) ayat (4) bahwa "Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (LPG) tabung 3 kilogram dalam TA 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM secara bertahap".

- b. Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Kepala BPH Migas, dan Dirut Pertamina (Persero) pada tanggal 3 Desember 2012 poin II Kesimpulan;
- c. Lampiran Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 halaman 3 menyatakan bahwa “Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD provinsi/kabupaten/kota yang membidangi Perikanan dengan ukuran maksimum 30 GT dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota yang membidangi Perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing”;
- d. Penetapan harga patokan LPG seharusnya menggunakan basis referensi harga yang mencerminkan komposisi fisik bahan pembentuk LPG dan mencerminkan harga pembelian yang wajar; dan
- e. Subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak mampu membeli barang dan jasa dengan harga sesuai harga pokok barang dan jasa tersebut.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. terus meningkatnya beban Pemerintah untuk membayar subsidi energi;
- b. belum bisa dipastikan apakah subsidi energi tepat sasaran;
- c. ketidakpastian pelayanan penyaluran BBM di sektor nelayan dengan kapal di atas 30 GT; dan
- d. ketidakpastian hukum tentang komposisi LPG untuk perhitungan harga patokan LPG yang digunakan dalam penghitungan nilai subsidi LPG tahun 2012.

Permasalahan di atas disebabkan:

- a. Pemerintah belum menetapkan kriteria dan indikator yang jelas mengenai ketepatan sasaran atas belanja subsidi energi khususnya BBM;
- b. Pemerintah belum mempunyai sistem informasi pengawasan pendistribusian BBM dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di SPBU;
- c. Pemerintah belum menyelaraskan aturan mengenai konsumen pengguna solar dan belum menetapkan harga patokan LPG sesuai komposisi pembentuknya; dan
- d. Pemerintah dalam menetapkan pelanggan golongan tarif dasar listrik yang disubsidi tidak mengacu kepada tujuan pemberian subsidi.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait dengan temuan bahwa Pemerintah belum menetapkan kriteria dan indikator yang jelas mengenai ketepatan sasaran atas belanja subsidi energi khususnya BBM:
 - 1) Sesuai Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2012, diatur bahwa pengendalian anggaran subsidi BBM Jenis Tertentu dan bahan bakar gas cair LPG tabung tiga kilogram dalam TA 2012 dilakukan melalui pengalokasian

BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

- 2) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu pada tanggal 7 Februari 2012. Perpres tersebut mengatur tentang jenis BBM tertentu dan konsumen pengguna yang dapat memperoleh dengan harga subsidi.
 - 3) Selanjutnya dalam rangka menjaga besaran volume BBM Pemerintah dhi. Kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Jadi, dalam hal ini Pemerintah telah menempuh dan melaksanakan kebijakan khususnya pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan pengendalian konsumsi BBM ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah tetap melanjutkan kebijakan pengendalian konsumsi BBM.
- b. Terkait dengan temuan bahwa Pemerintah belum mempunyai sistem informasi pengawasan pendistribusian BBM dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di SPBU, Pemerintah sependapat dengan BPK RI bahwa Pemerintah dhi. BPH Migas belum memiliki sistem informasi pengawasan pendistribusian BBM. Saat ini, PT. Pertamina (Persero) pelaksana penyedia dan pendistribusi BBM PSO baru memiliki sistem informasi yang mencatat penyaluran BBM, sementara itu sistem informasi yang memonitor penyaluran BBM di SPBU masih dalam proses pengerjaan pada Tahun 2013. Diharapkan pada tahun 2014, seluruh SPBU yang dimiliki oleh PT. Pertamina (Persero) telah dapat dilengkapi dengan sistem informasi yang memonitor penyaluran BBM bersubsidi. Namun demikian, penghematan konsumsi BBM tidak dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan sistem informasi ini tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan BBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2013 dengan benar dan konsisten.
- c. Terkait dengan temuan bahwa Pemerintah dalam menetapkan pelanggan golongan tarif dasar listrik yang disubsidi tidak mengacu kepada tujuan pemberian subsidi:
- 1) Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur bahwa Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk konsumen dengan persetujuan DPR RI.
 - 2) Pemerintah melalui Kementerian ESDM pernah mengusulkan kenaikan TTL sebesar 10% mulai 1 April 2012 untuk pelanggan skala menengah, besar, kantor pemerintah dan pelanggan khusus secara bertahap menuju tarif keekonomian kepada Komisi 7 DPR. Namun, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 7 dengan Pemerintah pada tanggal 29 September 2011, diputuskan tidak ada kenaikan TTL dalam tahun anggaran 2012.
 - 3) Dalam Nota Keuangan dan RAPBN-P TA 2012 yang disampaikan kepada DPR RI sebagai pelaksanaan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Pemerintah kembali menyampaikan usulan kebijakan kenaikan harga jual TTL sebesar 3% untuk semua golongan tarif listrik secara bertahap setiap triwulan mulai triwulan II tahun 2012. Tujuan dilakukannya penyesuaian tarif TTL tersebut adalah untuk mengendalikan belanja subsidi listrik dalam APBN dan agar peruntukan subsidi listrik menjadi lebih tepat sasaran. Namun, terhadap usulan jumlah subsidi listrik dan kenaikan TTL tersebut, Badan Anggaran DPR tidak setuju dengan kenaikan TTL kepada konsumen dan belanja subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp64.973,40 miliar atau lebih rendah sebesar Rp28.079,26 miliar dari usulan Pemerintah.

- 4) Pada TA 2013, Pemerintah baru dapat melaksanakan penyesuaian tarif TTL untuk konsumen listrik, kecuali golongan R1 450 VA dan 900 VA, setelah mendapat persetujuan DPR-RI dan ditetapkan dalam UU APBN TA 2013.
- 5) Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah telah menjalankan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta upaya penyesuaian tarif tenaga listrik kepada DPR-RI agar pemberian subsidi listrik menjadi lebih tepat sasaran, namun tidak mendapat persetujuan dari DPR.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan pemerintah agar mengendalikan ketepatan sasaran belanja subsidi dengan:

- a. mengembangkan sistem pengawasan distribusi dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di SPBU;
- b. menyelaraskan aturan mengenai konsumen pengguna solar dan menetapkan harga patokan LPG sesuai komposisi pembentuknya; dan
- c. menetapkan golongan pelanggan listrik yang layak disubsidi dalam UU APBN.

2.2 Temuan – Sistem Pengendalian Belanja Akhir Tahun Minimal Senilai Rp1,31 Triliun Tidak Dapat Berjalan Secara Efektif

LKPP Tahun 2012 menyajikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp145.104.148.492.853,00. Dalam belanja tersebut, termasuk belanja pada akhir tahun yang dicairkan dengan mekanisme bank garansi sesuai Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor 37/PB/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012.

Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan tersebut, khusus untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual pada akhir TA 2012, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib melampirkan bank garansi pada saat pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Bank garansi tersebut merupakan jaminan bahwa rekanan akan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Apabila pada tanggal 31 Desember 2012 pekerjaan belum diselesaikan 100%, maka langkah-langkah yang harus dilaksanakan adalah:

- a. KPA, paling lambat satu hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga/rekanan bersangkutan bahwa pihak ketiga/rekanan bersangkutan telah wanprestasi dan tembusan

pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

- b. KPA menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir paling lambat lima hari kerja sejak masa kontrak berakhir;
- c. Kepala KPPN, pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan, mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk kas negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan; dan
- d. dalam hal dokumen tidak disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka Kepala KPPN melaporkan KPA ke Unit Pemeriksa Internal KL terkait dan BPKP.

Untuk melengkapi mekanisme pembayaran tersebut, PMK Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berikutnya menyatakan bahwa:

- a. pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DIPA harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
- b. pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya;
- c. jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan tahun anggaran berikutnya paling lama 50 hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir;
- d. apabila sampai dengan batas waktu pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, pekerjaan tersebut dihentikan dan penyedia barang dan/atau jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- e. KPA bertanggungjawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini.

LKPP tahun 2012 mengungkapkan bahwa nilai realisasi belanja tertinggi terjadi pada bulan Desember 2012 sebesar Rp276,85 triliun dan rata-rata nilai serapan per bulan tahun 2012 sebesar Rp124,15 triliun. Dari belanja pada tahun anggaran 2012, Menteri Keuangan melalui Kuasa BUN telah mencairkan belanja dengan jaminan bank garansi sebesar Rp8.780.042.731.609,00. Jaminan bank garansi tersebut senilai Rp1.535.345.543.157,00 telah dicairkan, senilai Rp5.978.089.057.911,00 dikembalikan kepada pengguna anggaran, dan senilai Rp1.266.608.130.541,00 belum diketahui statusnya.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik pada KL atas pelaksanaan pelaksanaan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2012 ditemukan realisasi belanja akhir tahun yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1.311.905.535.091,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan bank garansi/Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

(SKTJM) atau nilai bank garansi/SKTJM kurang dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai, terjadi pada tiga KL senilai Rp282.882.313.553,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.5 Realisasi Belanja atas Pekerjaan Akhir Tahun
Belum Selesai yang Tidak Didukung Bank Garansi**

(dalam rupiah)

No.	Kementerian	Nilai
1.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	205.605.086.000,00
2.	Kementerian Koperasi dan UKM	29.852.797.001,00
3.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	47.424.430.552,00
	Total	282.882.313.553,00

- b. Terdapat pekerjaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2012 tetapi sudah dibayar 100% dan bank garansi tidak dicairkan sebesar Rp10.341.711.131,00 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Pencairan belanja 100% melalui pembuatan BAPP fiktif untuk pekerjaan yang belum selesai, sehingga bank garansinya telah ditarik dari KPPN terjadi pada tiga KL senilai Rp1.012.341.930.174,00, yaitu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp996.498.401.700,00, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebesar Rp9.448.528.474,00, dan Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp6.395.000.000,00.
- d. Pemutusan kontrak tanpa ada pencairan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang terjadi pada empat KL dengan nilai Rp6.339.580.233,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.6 Nilai Pekerjaan yang Mengalami
Pemutusan Kontrak Tanpa Pencairan Jaminan**

(dalam rupiah)

No	KL	Nilai	Pertanggungjawaban	
			Sudah	Belum
1.	Kementerian Pertanian	404.250.000,00	0,00	404.250.000,00
2.	Kementerian Perhubungan	3.334.540.750,00	0,00	3.334.540.750,00
3.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.587.189.483,00	0,00	2.587.189.483,00
4.	Kementerian Agama	44.168.250,00	30.568.250,00	13.600.000,00
	Total	6.370.148.483,00	30.568.250,00	6.339.580.233,00

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa peraturan-peraturan terkait belanja akhir tahun perlu disempurnakan, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. **Nilai penerbitan DIPA dan realisasi belanja tahun 2012 tertinggi masih terjadi pada akhir tahun.**

Kondisi penumpukan belanja pada akhir tahun masih terjadi pada tahun 2012. Nilai realisasi belanja tertinggi terjadi pada bulan Desember 2012 sebesar Rp276,85 triliun atau lebih dari dua kali rata-rata nilai serapan per bulan tahun 2012 sebesar Rp124,15 triliun. Selain itu, masih ada revisi tambah DIPA belanja modal pada bulan November s.d. Desember 2012 sebesar Rp7.121.802.309.508,00. Hal tersebut menunjukkan adanya keterlambatan perencanaan dan penyusunan dokumen anggaran belanja modal. Kondisi tersebut berdampak pada tingkat kepatuhan PA/KPA terhadap peraturan perundang-undangan dalam merealisasikan belanja khususnya belanja-belanja yang bersifat fisik.

b. Penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai PMK Nomor 25/PMK.05/2012 belum diatur

PMK Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 telah mengatur pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada DIPA tahun anggaran berikutnya. Akan tetapi, PMK tersebut belum menjamin tersedianya anggaran belanja atas pekerjaan-pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya tersebut karena hal-hal sebagai berikut.

- 1) Waktu penyelesaian dan penetapan DIPA belum dapat dipastikan selesai sesuai jangka waktu penyelesaian yaitu 50 hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir.
- 2) Pagu anggaran yang menjadi dasar penetapan DIPA belum diatur apakah bersumber dari pagu anggaran tahun sebelumnya yang dipindahkan ke tahun berikutnya atau memotong pagu anggaran tahun berikutnya.

Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas penerapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 karena adanya kekhawatiran kekurangan belanja dapat direalisasikan di tahun anggaran berikutnya. Beberapa pengguna anggaran mengantisipasi risiko tersebut dengan membuat BAPP yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

c. Kebijakan akuntansi atas klasifikasi dan penilaian aset tetap terkait belanja akhir tahun belum ditetapkan

Penerapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tanggal 12 November 2012 dan PMK Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 memungkinkan kondisi pekerjaan melewati batas tahun anggaran namun penyelesaiannya tidak lebih dari 50 hari kalender setelah tahun anggaran berakhir. Akan tetapi, kebijakan akuntansi terkait kondisi tersebut belum diatur.

d. BUN belum melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan bank garansi atas belanja pekerjaan akhir tahun

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 37/PB/2012 tanggal 12 November 2012 belum mengatur administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban bank garansi yang dikuasai KPPN. Kondisi tersebut berdampak adanya administrasi bank garansi yang berbeda antar-KPPN serta tidak dilaporkannya pertanggungjawaban atas bank garansi yang pernah dikuasai KPPN dan penyelesaiannya baik pada Laporan Keuangan (LK) Tingkat Kuasa BUN (KPPN), LKBUN, maupun LKPP.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012. Salah satu pertimbangan diterbitkannya PER-37/PB/2012 adalah diperlukannya pengaturan khusus atas penerimaan dan pengeluaran negara di akhir tahun anggaran 2012, mengingat agar keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan amanat dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. PMK Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya:

- 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DIPA harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan”;
- 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya”;
- 3) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan tahun anggaran berikutnya paling lama 50 hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir”;
- 4) Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, pekerjaan tersebut dihentikan dan penyedia barang dan/atau jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa”; dan
- 5) Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Kuasa PA bertanggungjawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. mekanisme pengendalian belanja akhir tahun tidak dapat berjalan secara efektif;
- b. adanya belanja-belanja yang didukung dengan BAPP yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya; dan
- c. bank garansi belum berfungsi secara efektif menjamin keamanan pembayaran belanja atas pekerjaan-pekerjaan sebenarnya belum selesai dikerjakan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan belum melakukan evaluasi dan analisis risiko atas penerapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tanggal 12 November 2012 dan PMK Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012;
- b. Menteri Keuangan belum mengatur penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai PMK Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 dan pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban bank garansi yang dikuasai KPPN;
- c. KL belum melaksanakan ketentuan langkah-langkah akhir tahun yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan secara konsisten; dan

- d. perencanaan dan penyusunan dokumen anggaran belanja modal terlambat.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait dengan temuan bahwa penganggaran kembali atas Belanja Akhir Tahun yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya belum diatur dalam PMK Nomor 25/PMK.05/2012, dapat disampaikan bahwa:
- 1) Pengaturan penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 bahwa Pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya membebani DIPA tahun anggaran berikutnya, dalam hal alokasi anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud belum tersedia pada DIPA tahun anggaran berikutnya, KPA mengajukan revisi DIPA/POK untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut.
 - 2) Selanjutnya pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 juga telah mengatur revisi untuk penyelesaian pekerjaan tahun lalu yang dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan.
 - 3) Selain itu, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2012 juga mengatur bahwa pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran terhadap Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah yang telah ditetapkan.
 - 4) Dengan ketentuan tersebut di atas maka mekanisme penganggaran atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan teknis lainnya.
- b. Terkait dengan pengelolaan Bank Garansi, Pemerintah akan menyusun ketentuan mengenai pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan Bank Garansi terkait realisasi belanja akhir tahun oleh BUN/Kuasa BUN.
- c. Terkait dengan adanya transaksi yang terjadi pada akhir tahun, khususnya transaksi yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban serta dihasilkannya Aset Tetap. Pemerintah telah menyusun kebijakan akuntansi terkait dengan aset dan kewajiban yang timbul akibat transaksi pada akhir tahun anggaran. Pemerintah akan menyusun kebijakan akuntansi terkait dengan transaksi akhir tahun yang menyeluruh.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar:

- a. menyusun peraturan penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang dilanjutkan pada tahun berikutnya;
- b. menyusun peraturan pengelolaan bank garansi terkait realisasi belanja akhir tahun oleh BUN/Kuasa BUN;

- c. menginstruksikan kepada seluruh PA/KPA untuk mematuhi ketentuan-ketentuan terkait belanja akhir tahun; dan
- d. memperbaiki sistem penyusunan dokumen anggaran belanja modal.

2.3 *Temuan – Pengendalian atas Pelaksanaan Revisi DIPA Belum Memadai Sehingga Terjadi Pagu Minus atas Belanja Nonpegawai Minimal Sebesar Rp11,37 Triliun*

LKPP Tahun 2012 melaporkan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.069.534.444.947.000,00 dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.010.558.236.531.814,00 antara lain dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja LKPP TA 2012

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran
Belanja Pegawai	212.971.607.708.622,00	197.863.565.816.235,00	92,91
Belanja Barang	160.031.270.543.988,00	140.884.875.397.761,00	88,04
Belanja Modal	182.621.948.581.508,00	145.104.148.492.853,00	79,46
Belanja Bantuan Sosial	80.716.444.343.429,00	75.621.057.138.995,00	93,69
Jumlah	636.341.271.177.547,00	559.473.646.845.844,00	87,92

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara diketahui bahwa pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang disusun ditujukan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan dan belanja negara yang cenderung tidak terbatas. Penyusunan anggaran harus dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan belanja negara. Kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi skala prioritas sebelum kebutuhan lainnya.

Arti penting anggaran antara lain sebagai: (1) alat akuntabilitas, anggaran merupakan bukti pertanggungjawaban pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan; (2) alat pengawasan, anggaran berfungsi sebagai dasar pengawasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran yang ada. Anggaran merupakan pagu belanja tertinggi yang dapat direalisasikan oleh pemerintah; dan (3) instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam pelaksanaannya setelah APBN disahkan oleh DPR, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran DIPA untuk masing-masing KL. Menteri/pimpinan lembaga menyusun DIPA untuk KL yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden melalui Keppres Rincian APBN. DIPA yang disusun oleh masing-masing kementerian diuraikan menurut sasaran, fungsi, program dan rincian kegiatan, dan

anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, serta rencana penarikannya.

DIPA Belanja merupakan pagu tertinggi. Pada saat pencairan, KPPN selaku Kuasa BUN bertugas untuk memastikan terdapat pagu untuk belanja yang akan dicairkan. Dengan demikian, tidak dimungkinkan adanya pagu minus. DIPA pada KL dapat dimungkinkan mengalami perubahan atau revisi dengan batasan revisi anggaran yang dapat dilakukan adalah setelah volume keluaran yang tercantum dalam DIPA tercapai dan/atau terjamin tercapai dan tidak mengakibatkan pengurangan volume keluaran terhadap kegiatan prioritas nasional dan kebijakan pemerintah yang ditetapkan.

Mekanisme/alur proses revisi anggaran pada DJA dan/atau DJPB adalah KL mengajukan revisi kepada DJA dan DJPB yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Setelah itu, DJA dan DJPB melakukan penelaahan, antara lain menilai (1) substansi revisi, alasan atau dasar kebijakan; (2) kepatuhan terhadap penerapan standar biaya dan kewajaran *unit cost*; dan (3) relevansi dan pencapaian sasaran kinerja. Proses penelaahan oleh DJA dan/atau DJPB sampai dengan diterima atau ditolakny usulan revisi adalah lima hari kerja.

Berdasarkan dokumen DIPA dan revisi DIPA yang diajukan oleh satker, satker yang bersangkutan dapat mengajukan SPM kepada KPPN untuk merealisasikan anggaran-anggaran yang telah ada dalam DIPA. Dalam hal pelaksanaan pencairan anggaran, satker mengajukan SPM yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM) kepada KPPN untuk diajukan pembayarannya (diterbitkan SP2D-nya). Sebelum dilakukan penerbitan SP2D oleh KPPN ketika petugas *front office* KPPN menerima SPM dari satker, SPM tersebut harus dilakukan pengujian yang bersifat substansial dan formal.

Apabila pengujian yang dilakukan oleh petugas KPPN telah sesuai dengan syarat-syarat pengajuan SPM, KPPN dapat menerbitkan SP2D berdasar dokumen-dokumen DIPA yang ditunjuk dalam SPM. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan pengajuan SPM, KPPN akan mengembalikan dokumen-dokumen pengajuan SPM kepada satker yang bersangkutan untuk dilakukan perbaikan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kelemahan dalam revisi DIPA yang mengakibatkan nilai pagu lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanjanya (pagu minus). Kelemahan tersebut berupa keterlambatan *upload* revisi DIPA yang dapat mengubah transaksi-transaksi DIPA sebelumnya sehingga terdapat risiko realisasi belanja yang melebihi pagu DIPA-nya. Selain itu, adanya Revisi DIPA yang tidak memperhatikan belanja yang telah terealisasi mengakibatkan realisasinya melampaui DIPA.

Ketentuan tentang tata cara revisi DIPA untuk TA 2012 diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2012 tanggal 11 April 2012 sebagaimana telah direvisi dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2012. Ketentuan tersebut mengatur batas akhir penyelesaian pagu minus paling lambat tanggal 28 Desember 2012 dan kewenangan DJA maupun DJPB dalam hal penyelesaian revisi anggaran.

KL diberikan kesempatan untuk melakukan revisi anggaran TA 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 pada DJA dan/atau tanggal 29 Oktober 2012 untuk revisi anggaran yang diajukan ke DJPB. Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Surat Nomor S-114/PB/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Revisi DIPA TA 2012 dalam rangka penyelesaian pagu minus, yang antara lain menyebutkan bahwa:

a. pagu minus dimaksud meliputi:

1) pagu minus terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji; dan

2) revisi DIPA dapat dilakukan berdasarkan:

a) Daftar Revisi Anggaran (DRA) adalah dokumen yang berisi rincian perubahan anggaran per satuan kerja per provinsi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar pengesahan revisi DIPA oleh Kepala Kantor Wilayah DJPB; dan/atau

b) Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (SP RKA-KL) adalah revisi DIPA yang dilakukan melalui DJA.

b. revisi penyelesaian pagu minus bersifat administratif yaitu atas revisi DIPA tersebut tidak dapat dilakukan pencairan dana; dan

c. untuk revisi DIPA TA 2012 dalam rangka penyelesaian pagu minus dapat diproses sampai dengan akhir Januari 2013 dan diberi tanggal Revisi DIPA 28 Desember 2012.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DJPB, revisi DIPA administratif untuk menyelesaikan pagu minus TA 2012 adalah senilai Rp32.442.509.048.064,00 (Lampiran 3.a) diantaranya merupakan pagu minus atas belanja nonpegawai sebesar Rp11.367.099.237.852,00, yaitu sebesar Rp10.004.455.287.699,00 merupakan nilai penyesuaian DIPA Minus atas Belanja Barang (52), sebesar Rp996.227.991.160,00 merupakan nilai penyesuaian DIPA Minus atas Belanja Modal (53), dan sebesar Rp366.415.958.993,00 merupakan nilai penyesuaian DIPA Minus atas Belanja Bantuan Sosial (57) pada 30 Kanwil DJPB. Penerbitan DIPA administratif tersebut secara nasional tidak mengakibatkan realisasi belanja pemerintah pusat melebihi pagu belanja yang ditetapkan dalam APBN-P Tahun 2012, tetapi secara mikro terdapat pencairan anggaran melampaui DIPA.

Atas revisi DIPA administratif yang telah diterbitkan sebesar Rp32.442.509.048.064,00, KPPN belum dapat menindaklanjuti penyelesaian revisi DIPA administratif senilai Rp113.580.924.170,00 (rincian dalam Lampiran 3.b). Hal tersebut terjadi antara lain karena revisi DIPA yang telah dilakukan belum menyelesaikan pagu minus, ADK dan DIPA masih belum diterima KPPN, nilai pada *hardcopy* berbeda dengan ADK DIPA, dan terdapat DIPA minus yang belum direvisi oleh kantor pusat/satker.

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 mengatur batas waktu pengajuan pencairan belanja adalah tanggal 17 Desember 2012. Hasil pengolahan *database*

menunjukkan bahwa terdapat revisi DIPA pada 4.791 satker di 56 KL yang pengesahannya melebihi batas waktu pengajuan realisasi belanja satker secara neto menambah DIPA sebesar Rp4.153.043.436.000,00 dan secara absolut sebesar Rp9.062.773.148.474,00, seperti dijelaskan pada Lampiran 3.c.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 19 menyatakan bahwa:
 - 1) ayat (1), Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
 - 2) ayat (2), Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk:
 - a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara; dan
 - e) menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- b. PMK Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada BAB II menyebutkan bahwa DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. DIPA sebagai alat kontrol realisasi belanja negara tidak efektif; dan
- b. keabsahan realisasi belanja minus akibat revisi DIPA yang tidak memperhatikan realisasi belanjanya tidak memiliki dasar hukum realisasi belanja.

Permasalahan di atas disebabkan pelaksanaan revisi tidak mempertimbangkan realisasi atas pagu DIPA sebelumnya.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Proses penyelesaian revisi DIPA yang dilakukan oleh DJPB telah melalui tahapan pengecekan pagu minus yang dilakukan oleh sistem dengan membandingkan realisasi anggaran dengan alokasi dana pada revisi yang diajukan. Apabila hasil pengecekan pagu minus tersebut diketahui bahwa revisi DIPA akan mengakibatkan pagu minus maka proses revisi tidak dilanjutkan.

Namun demikian, proses penyelesaian revisi DIPA memerlukan waktu pada berbagai tahapannya terutama revisi yang dilakukan oleh Eselon I yang melibatkan satker daerah sehingga sangat dimungkinkan terjadi realisasi dana oleh satker di daerah pada saat proses revisi di tingkat Eselon I masih berlangsung. Hal ini bisa terjadi karena database yang dimiliki oleh Kanwil DJPB dengan *database* yang dimiliki oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan tidak terintegrasi.

- b. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi pagu minus tersebut dengan memberitahukan kepada satker untuk melakukan revisi DIPA antar jenis belanja untuk mengoreksi pagu minus tersebut dan menghentikan pencairan dana pada alokasi anggaran yang minus sampai proses revisi selesai. Namun demikian mengingat lokasi satker yang mengalami pagu minus tersebar di seluruh Indonesia dan penyelesaian pagu minus terdapat beberapa tahapan maka sampai dengan akhir tahun masih terdapat pagu minus yang belum terselesaikan.
- c. Atas permasalahan tersebut, guna mengantisipasi terjadinya pagu minus di tahun 2013, telah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah yaitu :
 - 1) Menggunakan *single database* dalam proses penyusunan DIPA dan Revisi DIPA;
 - 2) Mengimplementasi SPAN untuk memperkuat penerapan *single database*; dan
 - 3) Memperbaiki aplikasi untuk transfer pagu di KPPN.
- d. Terkait revisi DIPA yang melewati batas akhir pencairan dana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 Pasal 43 dinyatakan bahwa Ditjen Anggaran tetap dapat memproses usulan revisi anggaran sampai dengan batas akhir pengajuan pencairan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2012.
- e. Proses revisi DIPA memerlukan waktu minimal sampai dengan 15 hari kerja untuk DIPA satker daerah yang disahkan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Dengan demikian jika usulan revisi DIPA diterima menjelang batas akhir pengajuan pencairan dana, maka sangat dimungkinkan pengesahan revisi DIPA melewati batas akhir pencairan dana.
- f. Untuk mengatasi hal tersebut maka selanjutnya untuk revisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 tersebut di atas, pemerintah akan memberikan batas akhir pengajuan usul revisi dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian revisi dimaksud.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar memperbaiki peraturan revisi DIPA beserta sistem informasinya.

2.4 Temuan – Pengadaan Sarana/Prasarana dan Belanja Operasional Satker Pemerintah Pusat/Daerah Sebesar Rp12,74 Triliun Dianggarkan dalam Belanja Bantuan Sosial, Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap Sebesar Rp1,91 Triliun, dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Sesuai Sasaran Sebesar Rp269,98 Miliar

LKPP Tahun 2012 melaporkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.010.558.236.531.814,00 yang diantaranya merupakan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp75.621.057.138.995 atau 7,48% dari Belanja Pemerintah Pusat.

LHP atas LKPP Tahun 2010 telah mengungkapkan kelemahan SPI atas penyaluran dana Bansos, yaitu penyaluran Bansos belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban keuangan dari penerima bantuan, dana Bansos belum disalurkan dan masih tersimpan di bank/lembaga/kelompok penerima/koperasi, dan realisasi Bansos tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak tepat sasaran. Permasalahan ini telah diungkap juga dalam LHP atas LKPP Tahun 2006, 2007, dan 2008.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah telah mengatur mekanisme pengalokasian, pencairan, dan penyaluran dana Bansos pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari APBN melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Namun demikian, dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Bansos pada sepuluh KL sebesar Rp31.668.621.385.591,77 yaitu sebagai berikut.

a. Adanya penganggaran Belanja Bantuan Sosial yang tidak tepat senilai Rp12.735.995.062.357,00 pada empat KL dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Anggaran Belanja Sosial direalisasikan untuk kegiatan yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang sebesar Rp1.244.197.143.132,00, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.8 Anggaran Belanja Sosial direalisasikan untuk kegiatan yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang

(dalam rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	BA	Direalisasikan untuk belanja barang
1.	Kementerian Dalam Negeri	010	900.000.000,00
2.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	1.217.963.164.697,00
3.	Kementerian Sosial	027	16.490.062.749,00
4.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092	8.843.915.686,00
	Total		1.244.197.143.132,00

- 2) Anggaran Belanja Sosial direalisasikan untuk kegiatan yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp6.845.999.475,00 pada Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Anggaran Belanja Sosial direalisasikan untuk kegiatan yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Transfer atau Hibah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp11.484.951.919.750,00, diantaranya

untuk kegiatan penyediaan sarana/prasarana fisik pendidikan sekolah negeri, yaitu: pembangunan gedung dan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung dan ruang kelas, pengadaan alat pendidikan, dan perpustakaan.

Sekolah Negeri merupakan lembaga pemerintah sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai penerima Belanja Bansos. Bansos tersebut disalurkan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke rekening sekolah penerima, tanpa melalui mekanisme APBD sehingga dana bantuan tidak dapat dicatat dalam pendapatan daerah, dan penggunaan dana (belanja) tidak tercatat dalam realisasi APBD. Aset-aset yang dihasilkan dari dana Bansos tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, karena tidak ada serah terima antara Pemerintah Pusat dhi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Daerah.

BPK telah melakukan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait untuk mengetahui pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota, atas perolehan dana Bansos di wilayah kabupaten/kota bersangkutan, termasuk adanya dana Bansos yang masih mengendap di rekening sekolah. Hasil konfirmasi diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki kendali yang memadai atas nilai bantuan riil yang diterima oleh setiap sekolah negeri di wilayahnya, dan tidak mengetahui sepenuhnya jumlah saldo bantuan yang masih tersimpan di rekening sekolah negeri.

Rincian permasalahan penganggaran Belanja Bansos dapat dilihat pada Lampiran 4.a.

b. Belanja Bansos sebesar Rp1.912.209.993.705,08 pada enam KL masih mengendap dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Dana Bansos masih mengendap di rekening pihak ketiga (bank penyalur/kantor pos/koperasi/lembaga penyalur lainnya) pada enam KL sebesar Rp1.642.986.753.705,08. Hal ini terjadi pada Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp1.086.777.563.674,00, Kementerian Agama sebesar Rp316.509.536.401,00, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp157.294.325.161,08 (merupakan Dana Bansos tahun 2011), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp79.730.335.000,00, Kementerian Kehutanan sebesar Rp2.615.000.000,00, dan Kementerian Pertanian sebesar Rp59.993.469,00.

Tabel 2.9 Dana Bansos masih mengendap di rekening pihak ketiga

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Mengendap di pihak ketiga
1	Kementerian Pertanian	018	59.993.469,00
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	79.730.335.000,00
3	Kementerian Agama	025	316.509.536.401,00
4	Kementerian Kehutanan	029	2.615.000.000,00
5	Kementerian Perumahan Rakyat	091	1.086.777.563.674,00
6	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092	157.294.325.161,08
	Total		1.642.986.753.705,08

Dana Bansos sebesar Rp316.509.536.401,00 pada Kementerian Agama s.d. tanggal 30 April 2013 telah disalurkan sebesar Rp313.127.731.401,00, sehingga sisa dana Bansos yang mengendap adalah sebesar Rp3.381.805.000,00 (Rp316.509.536.401,00-Rp313.127.731.401,00). Sementara, dana Bansos sebesar Rp1.086.777.563.674,00 pada Kementerian Perumahan Rakyat, s.d. tanggal 31 Maret 2013 telah disalurkan sebesar Rp918.627.563.674,00, sehingga sisa dana Bansos yang mengendap adalah sebesar Rp168.150.000.000,00.

- 2) Dana Bansos mengendap di rekening penampungan KL pada tiga KL sebesar Rp269.223.240.000,00, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.10 Dana Bansos mengendap di rekening penampungan KL

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Mengendap di Rek Penampungan KL
1.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	158.198.340.000,00
2.	Kementerian Agama	025	60.349.700.000,00
3.	Kementerian Perumahan Rakyat	091	50.675.200.000,00
	Total		269.223.240.000,00

Dana Bansos sebesar Rp60.349.700.000,00 pada Kementerian Agama telah disalurkan seluruhnya pada periode Januari s.d. Februari 2013, sedangkan dana Bansos sebesar Rp50.675.200.000,00 pada Kementerian Perumahan Rakyat s.d. tanggal 31 Maret 2013 telah disalurkan sebesar Rp48.132.200.000,00.

Rincian permasalahan Belanja Bansos yang mengendap dapat dilihat pada Lampiran 4.b.

- c. Belanja Bansos tidak sesuai sasaran sebesar Rp269.983.953.601,00 pada lima KL, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Dana Bansos disalurkan kepada yang tidak berhak pada tiga KL sebesar Rp5.687.770.217,00, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.11 Dana Bansos disalurkan kepada yang tidak berhak

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Disalurkan kpd yg tdk berhak
1.	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	023	4.291.034.000,00
2.	Kementerian Agama	025	1.196.736.217,00
3.	Kementerian Perikanan dan Kelautan	032	200.000.000,00
	Total		5.687.770.217,00

- 2) Dana Bansos digunakan tidak sesuai peruntukan pada empat KL sebesar Rp262.960.252.750,00, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.12 Dana Bansos Digunakan Tidak Sesuai Peruntukan

(dalam rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	BA	Tidak sesuai peruntukan
1.	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	023	460.320.000,00
2.	Kementerian Agama	025	211.641.880.000,00

No	Kementerian/Lembaga	BA	Tidak sesuai peruntukan
3.	Kementerian Koperasi dan UKM	044	250.000.000,00
4.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	067	50.608.052.750,00
Total			262.960.252.750,00

- 3) Surat keputusan menteri atas penyaluran Bansos tidak optimal sebagai pengendali anggaran pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp1.335.930.634,00.

Rincian permasalahan Belanja Bansos tidak sesuai sasaran dapat dilihat pada Lampiran 4.c.

- d. Kelemahan sistem dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bansos sebesar Rp16.750.432.375.928,70 pada delapan KL sebagai berikut.

- 1) Kelemahan dalam sistem pelaksanaan belanja bansos sebesar Rp9.111.285.459.005,69, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.13 Kelemahan Dalam Sistem Pelaksanaan Belanja Bansos

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	Kriteria Penerima Bansos Tidak Jelas	Kekurangan Volume	Denda keterlambatan Belum Dipungut	Seleksi & Penyaluran tidak memadai	Belum Dimanfaatkan	Jumlah
1.	Kementerian Pertanian		2.072.116.923,00				2.072.116.923,00
2.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				1.200.000.000,00	239.255.845.917,00	240.455.845.917,00
3.	Kementerian Agama				52.836.639.000,00		52.836.639.000,00
4.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal		1.064.604.399,31	3.711.887.225,38			4.776.491.624,69
5.	Kementerian Perumahan Rakyat			1.832.612.350,00			1.832.612.350,00
6.	Kementerian Dalam Negeri	8.809.311.753.191,00					8.809.311.753.191,00
	Total	8.809.311.753.191,00	3.136.721.322,31	5.544.499.575,38	54.036.639.000,00	239.255.845.917,00	9.111.285.459.005,69

- 2) Kelemahan dalam sistem pertanggungjawaban belanja bansos sebesar Rp7.639.146.916.923,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.14 Kelemahan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Belanja Bansos

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	Bukti SPJ Tidak Lengkap	Belum Dipertanggungjawabkan penerima	Jumlah
1.	Kementerian Pertanian	5.204.892.800,00		5.204.892.800,00
2.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		7.480.367.967.423,00	7.480.367.967.423,00
3.	Kementerian Agama		31.661.482.700,00	31.661.482.700,00
4.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5.600.000.000,00		5.600.000.000,00

No.	Kementerian/Lembaga	Bukti SPJ Tidak Lengkap	Belum Dipertanggungjawabkan penerima	Jumlah
5.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal		5.526.332.000,00	5.526.332.000,00
6.	Kementerian Perumahan Rakyat			0,00
7.	Kementerian Pemuda dan Olahraga		110.786.242.000,00	110.786.242.000,00
	Total	10.804.892.800,00	7.628.342.024.123,00	7.639.146.916.923,00

Rincian permasalahan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bansos dapat dilihat pada Lampiran 4.d.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan pada prinsip-prinsip terarah dan terkendali sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan”;
- b. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah:
 - 1) Bab I yang menyatakan bahwa sesuai dengan isi paragraf 19 sampai dengan 21 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, akuntansi pemerintahan menganut sistem akuntansi anggaran (*budgetary accounting*). Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa klasifikasi pendapatan dan belanja dalam pelaporan keuangan negara/daerah harus sudah ditentukan pada saat menyusun perencanaan dan penganggaran;
 - 2) Bab IV Klasifikasi Menurut Jenis Belanja yang menyatakan bahwa “Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bansos dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga nonpemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Jadi, Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif”; dan
 - 3) Bab V tentang Klasifikasi Belanja Menurut Jenis Belanja yaitu:
 Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
 Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga nonpemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Jadi, Belanja Bansos adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa

raf

kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap;

c. Buletin Teknis SAP Nomor 10 tentang Belanja Bantuan Sosial Pemerintah, yaitu:

1) Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini.

a) Belanja Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga nonpemerintah bidang pendidikan dan keagamaan;

b) Belanja Bantuan Sosial bersifat sementara atau berkelanjutan;

c) Belanja Bantuan Sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana; dan

d) Belanja Bantuan Sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.

2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.

Penerima Belanja Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga nonpemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

d. PMK Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, yaitu pada:

1) Pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka menentukan penerima bantuan sosial, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan seleksi penerima bantuan sosial sesuai kriteria/persyaratan yang ditentukan dalam pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran”;

2) Pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, PPK melakukan pemilihan Bank/Pos Penyalur sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah”;
- 3) Pasal 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Bank/pos yang terpilih menjadi Bank/Pos Penyalur dana Belanja Bantuan Sosial menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama dengan PPK”;
 - 4) Pasal 11 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b) tata cara dan syarat penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - c) pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyalurkan dana Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana Belanja Bantuan Sosial ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur;
 - d) pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur bahwa sisa Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Bank/Pos Penyalur yang tidak tersalurkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara pada hari kerja berikutnya;
 - e) kewajiban Bank/Pos Penyalur untuk menyampaikan laporan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial secara berkala kepada PPK;
 - f) pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan bunga dan jasa giro pada Bank/Pos Penyalur yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial ke Rekening Kas Umum Negara;
 - g) pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan sisa dana Belanja Bantuan Sosial yang tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran ke Rekening Kas Umum Negara; dan
 - h) ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap salah satu pihak yang melanggar kontrak/perjanjian kerja sama”;
 - 5) Pasal 11 ayat 4 yang menyatakan bahwa “Dalam kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan mencantumkan klausul potongan atau pungutan terhadap penerima dana Belanja Bantuan Sosial”;
 - 6) Pasal 11 ayat 5 yang menyatakan bahwa “Dalam hal ketentuan yang tercantum pada kontrak/perjanjian kerja sama melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan”;
 - 7) Pasal 14 ayat 1 yang menyatakan bahwa “PPK melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial yang disampaikan oleh Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e”;
 - 8) Pasal 14 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dana Belanja Bantuan Sosial yang belum tersalurkan sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam

kontrak/perjanjian kerja sama, PPK menerbitkan surat perintah penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial ke Rekening Kas Umum Negara”

- 9) Pasal 14 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)”;
- dan
- 10) Pasal 15 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pembayaran kembali atas setoran dana yang tidak tersalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) hanya dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan.”

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. realisasi Belanja Bansos tidak menggambarkan pengeluaran Bansos yang sebenarnya sebesar Rp14.648.205.056.062,08 (Rp12.735.995.062.357,00 + Rp1.912.209.993.705,08);
- b. tidak sesuai sasaran sebesar Rp269.983.953.601,00;
- c. dana Bansos belum dipertanggungjawabkan penerima sebesar Rp7.639.146.916.923,00 (Rp10.804.892.800,00 + Rp7.628.342.024.123,00);
- d. terlambat dimanfaatkan sebesar Rp239.255.845.917,00; berpotensi tidak tepat sasaran sebesar Rp8.863.348.392.191,00 (Rp54.036.639.000,00 + Rp8.809.311.753.191,00);
- e. berindikasi merugikan Negara sebesar Rp3.136.721.322,31; dan
- f. kekurangan penerimaan negara sebesar Rp5.544.499.575,38.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah tidak memperhatikan klasifikasi belanja dalam menyusun anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta tidak adanya sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran penggunaan anggaran;
- b. Bantuan Sosial disalurkan mendekati akhir tahun anggaran, kurangnya kesadaran masing-masing penerima Bansos untuk memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial kepada pemberi Bansos, dan pengawasan serta pengendalian atas penyaluran dana Bansos tidak optimal; dan
- c. belum ada aturan yang jelas mengenai pertanggungjawaban dan penggunaan Belanja Bansos yang dibatasi penggunaannya khususnya terkait batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos dan perlakuan sisa dana Bansos.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait dengan klasifikasi belanja dalam menyusun anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran:
 - 1) Pemerintah terus melakukan evaluasi penganggaran, penyaluran, dan pelaporan belanja bantuan sosial agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan dicatat sesuai dengan SAP dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, setiap tahun Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). PMK tersebut juga mengatur tentang pengalokasian Belanja Bantuan Sosial.

- 2) Terkait dengan mekanisme penyaluran dan pelaporan Bantuan Sosial, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. PMK tersebut mengatur tujuan penggunaan Bantuan Sosial, pemberi Bantuan Sosial, penerima Bantuan Sosial, dan bentuk Bantuan Sosial yang disalurkan sehingga dapat menjadi pedoman bagi Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Belanja Bantuan Sosial.
- b. Terkait dengan sanksi atas pelanggaran penggunaan anggaran, hal tersebut telah diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Oleh sebab itu, Pemerintah akan meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- c. Terkait dengan pertanggungjawaban dan penggunaan Belanja Bantuan Sosial, hal tersebut telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. PMK tersebut mewajibkan Kuasa PA harus menyusun laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut paling sedikit memuat jumlah pagu Bantuan Sosial yang disalurkan, realisasi Bantuan Sosial yang telah disalurkan, dan sisa dana Bantuan Sosial yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, dan dalam hal masih terdapat dana Belanja Bantuan Sosial pada rekening Bank/Pos Penyalur yang belum disetorkan sampai akhir tahun anggaran, dana tersebut disajikan sebagai Kas Lainnya di LKKL.
- d. Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial, serta meningkatkan kualitas pembahasan anggaran terkait dengan alokasi Bantuan Sosial.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Pemerintah agar:

- a. menetapkan klasifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan;
- b. memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan dana Bansos;
- c. memperbaiki rencana kerja dan anggaran untuk meminimalisasi penumpukan pencairan Belanja Bansos pada akhir tahun; dan
- d. membuat aturan yang lebih tegas tentang kriteria-kriteria penggunaan Belanja Bansos, mekanisme pertanggungjawaban, dan perlakuan sisa dana Belanja Bansos pada akhir tahun.

3. Pembiayaan

3.1 **Temuan – Penarikan Pinjaman Luar Negeri Belum Didukung dengan Dokumen Alokasi Anggaran Sehingga Penambahan Utang di Neraca LKPP per 31 Desember 2012 Sebesar Rp2,23 Triliun Belum Bisa Dicatat Sebagai Belanja dan Pembiayaan di LRA Tahun 2012**

LKPP Tahun 2012 mencatat Realisasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar Rp31.403.481.754.448,00 yang terdiri atas Penarikan Pinjaman Program sebesar Rp15.003.476.180.432,00 dan Penarikan Pinjaman Proyek sebesar Rp16.400.005.574.016,00.

LK BA 999.01 TA 2012 mencatat Realisasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar Rp33.339.721.758.366,00 yang terdiri dari penarikan pinjaman program sebesar Rp14.976.802.334.472,00 dan penarikan pinjaman proyek sebesar Rp18.362.919.423.895,00. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan 3.776 *record Notice of Disbursement* (NoD) dengan *value date* tahun 2012 yang dikirimkan oleh *lender* sampai dengan tanggal 30 April 2013.

Dengan demikian, terjadi perbedaan pencatatan penerimaan pembiayaan antara LK BA 999.01 yang dilaksanakan DJPU dan LKPP yang dilaksanakan DJPB sebesar Rp1.936.240.003.919,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.1. Rincian Selisih Data Penarikan
Pinjaman Luar Negeri antara BUN dengan BA 999.01**

(dalam rupiah)

Akun Penerimaan Pembiayaan Pinjaman		LK BA 999.01	LKPP	Selisih Neto
7121	Penarikan Pinjaman Program	14.976.802.334.472,00	15.003.476.180.432,00	(26.673.845.960,00)
7122	Penarikan Pinjaman Proyek	18.362.919.423.895,00	16.400.005.574.016,00	1.962.913.849.879,00
Total		33.339.721.758.366,00	31.403.481.754.448,00	1.936.240.003.919,00

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa rekonsiliasi data penarikan Pinjaman Luar Negeri belum berjalan dengan optimal. Hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan terdapat perbedaan pencatatan antara DJPB dan DJPU atas penarikan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp35.413.863.411,88. Pada perkembangannya, hasil rekonsiliasi TA 2012 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) tanggal 10 Mei 2013 menunjukan adanya selisih pencatatan penerimaan pembiayaan atas NoD TA 2012 yang belum diterbitkan SP3-nya tahun 2012 sebesar Rp2.194.876.175.924,77 dan NoD TA 2011 yang belum diterbitkan SP3 tahun 2012 sebesar Rp30.899.532.155,12, sehingga realisasi penarikan pinjaman yang belum diterbitkan SP3-nya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp2.225.775.708.079,89. Jumlah tersebut termasuk permasalahan penganggaran pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Berdasarkan Surat Kepala KPPN Khusus Jakarta VI Nomor S-59/WPB.12/KP.0623/2013 tanggal 08 Januari 2013 menyebutkan bahwa KPPN VI tidak dapat menerbitkan SP3 atas transaksi dari Kementerian Pertahanan atas penarikan pinjaman register 40205701 tanggal 10 Desember 2012 sebesar USD156,079,644.35 ekuivalen Rp1.506.636.806.910,55 karena pagu dana *loan* dengan register tersebut hanya dianggarkan sebesar Rp9.000,00 pada tahun anggaran 2012. Berdasarkan penjelasan Kementerian Pertahanan, penarikan pinjaman tersebut telah dialokasikan dalam DIPA TA 2013, tetapi sampai dengan akhir pemeriksaan BPK belum memperoleh dokumen pengajuan atas pengesahan belanja tersebut.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan:

- a. PMK Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada BAB II menyebutkan bahwa DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA. DIPA berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satker dan

dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

b. Peraturan Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Pengelolaan Utang Nomor PER 10/PB/2010 dan Nomor PER 01/PU/2010 Pasal 13, sebagai berikut.

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Rekonsiliasi data penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan”.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Rekonsiliasi data pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilakukan dengan cara melakukan pencocokkan Arsip Data Komputer (ADK) yang bersumber dari SP4HLN”.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Hasil rekonsiliasi data dituangkan dalam naskah BAR”.

Penatausahaan transaksi pinjaman luar negeri yang belum memadai mengakibatkan penambahan utang sebesar Rp2.225.775.708.079,89 di Neraca belum disertai dengan pengakuan belanja dan pembiayaan di LRA dalam periode yang sama.

Kondisi tersebut disebabkan Pemerintah belum mempunyai sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman yang dapat mengakomodir penerbitan SP3 atas NoD Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

a. Terkait dengan realisasi penarikan pinjaman luar negeri TA 2012 yang masih belum dapat diterbitkan SP3nya, Peraturan Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Pengelolaan Utang Nomor PER 10/PB/2010 dan Nomor PER 01/PU/2010 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber, Pencatatan, dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri bahwa batas akhir penyampaian pengesahan atas NoD yang diterima adalah sampai dengan akhir April tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian apabila terdapat NoD yang diterima setelah tanggal 30 April tahun anggaran berikutnya, maka akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan tahun anggaran berikutnya. Pemerintah telah menerbitkan SP3 yang ada NoD sebesar Rp535.450.053.289 sehingga selisih penerimaan pembiayaan antara DJPU dan DJPB menjadi sebesar Rp1,94 triliun, dengan rincian:

- 1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp1,83 triliun;
- 2) Kementerian Perhubungan sebesar Rp4,81 miliar;
- 3) Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman (BA 999.04) sebesar Rp84,83 miliar; dan
- 4) Kementerian Negara/Lembaga lainnya sebesar Rp25,72 miliar.

Terkait SP3 pada Kementerian Pertahanan, dapat kami jelaskan bahwa transaksi tersebut merupakan Proyek *Multiyears* yang pagunya tidak cukup tersedia pada Tahun Anggaran 2012 dan menjadi pagu minus, sehingga SP3 tersebut akan

diterbitkan pada tahun 2013 setelah dilakukan penyesuaian pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2013.

- b. Terkait realisasi penarikan pinjaman luar negeri yang masih belum dapat terekonsiliasi antara DJPU dengan DJPBN:
- 1) Terkait kelemahan aplikasi WA yang ada di KPPN Khusus Jakarta VI dan data penarikan pinjaman LN *unreconcile* antara DJPU dan KPPN Khusus Jakarta VI, Pemerintah segera melakukan pembangunan sistem aplikasi pendukung yang memadai khususnya terkait pengidentifikasian dan penatausahaan *Withdrawal Application* (WA) serta penatausahaan terkait transaksi penarikan dan pembayaran pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri dan SBN dan pembangunan aplikasi rekonsiliasi utang.
 - 2) Terkait perbedaan dasar dan peraturan pencatatan DJPU dengan DJPBN, DJPU telah mencatat pengakuan penarikan sesuai PMK 86/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 249/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah pasal 7 ayat (2) dan dasar pengakuan yang dilakukan DJPU sama dengan dasar pencatatan yang dilakukan oleh lender (NoD). Untuk menghindari perbedaan pencatatan tersebut Pemerintah akan menetapkan penggunaan kurs yang sama antara DJPU dan DJPBN.
- c. Terkait SP4HLN belum dapat digunakan secara optimal sebagai dokumen pendukung rekonsiliasi dikarenakan ada SP4HLN yang belum memuat informasi WA dan SKP, DJPU akan melengkapi SP4HLN dengan nomor WA sebagaimana mestinya.
- Direktorat PKN dan KPPN Khusus Jakarta VI akan meningkatkan koordinasi dengan Direktorat EAS DJPU agar setiap penyampaian SP4HLN harus disertai dengan nomor WA dan NoD dengan lengkap dan benar. DJPU akan berkoordinasi dengan Pemberi PHLN agar mencantumkan Nomor Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (APD-PL) atau L/C pada NoD.
- d. Terkait dengan belum sepenuhnya Peraturan Dirjen Bersama antara Dirjen Pengelolaan Utang dengan Dirjen Perbendaharaan mengakomodasi jenis-jenis transaksi penerimaan pembiayaan, Pemerintah akan menyempurnakan Peraturan Bersama Dirjen Pengelolaan Utang dan Dirjen Perbendaharaan tersebut untuk mengakomodasi kompleksitas transaksi mata uang asing, sehingga dapat mengatasi perbedaan pencatatan atas NoD yang diterima DJPU dalam bentuk valas (tidak disertai ekuivalen rupiahnya), dengan aplikasi penarikan dana dengan rupiah serta WA yang disampaikan KPPN oleh kepada lender berupa valas (jenis transaksi loan JICA tipe B).

Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman luar negeri yang mengakomodasi penerbitan SP3 atas NoD tahun anggaran yang lalu.

4. Aset

4.1 **Temuan – Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara Belum Secara Optimal Melakukan Monitoring atas Rekening yang Dikelola Kementerian/Lembaga**

Catatan C.2.6 LKPP TA 2012 menyajikan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp6.103.251.516.103,00. Nilai tersebut terdiri dari Kas Lainnya dan Setara Kas pada masing-masing KL sebesar Rp4.075.227.758.750,00 dan pada BUN sebesar Rp2.028.023.757.353,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan dan dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke Kas Negara, dana lancar BLU, belanja yang sudah dicairkan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung KL. KL dapat membuka rekening pada bank sentral, bank umum atau kantor pos dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya selaku PA/KPA.

LHP atas LKPP Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007 telah mengungkapkan rekening-rekening pemerintah yang disimpan dalam bank umum, baik bank pemerintah maupun bank swasta yang tidak jelas status kepemilikannya, belum dilaporkan pada pos/akun dalam neraca LKPP maupun belum diungkapkan dalam CaLK. BPK merekomendasikan agar Pemerintah segera melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap rekening-rekening tersebut untuk memperjelas status kepemilikannya dan selanjutnya atas rekening yang merupakan keuangan negara segera dicatat dalam neraca KL dan neraca Pemerintah Pusat. Selain itu, menteri/pimpinan lembaga diwajibkan untuk menyampaikan data rekening yang ada ke Menteri Keuangan dan segera mengeluarkan ketentuan pelaksanaan yang mengatur pembukaan rekening oleh kementerian negara/lembaga.

Selanjutnya, Pemerintah menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan klarifikasi dan pembahasan dengan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan, melakukan pengungkapan dalam CaLK LKPP dan melakukan penertiban rekening dengan menerbitkan PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, PMK Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, PMK Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, PMK Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 02/PB/2010 tentang Tindak Lanjut atas Pengenaan Sanksi Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Berdasarkan PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik KL, KL mengajukan permohonan izin membuka rekening kepada Dit.PKN. Setelah mendapat surat persetujuan pembukaan rekening, KL wajib melampirkan surat persetujuan tersebut pada saat membuka rekening pada bank sentral, bank umum atau kantor pos. Selanjutnya, KL wajib melaporkan rekening yang telah dibuka kepada Dit. PKN paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening dan menyajikan rekening tersebut dalam LKKL.

Pemerintah juga melakukan usaha penertiban rekening dengan membentuk Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP). TPRP telah menjalankan tugasnya sampai dengan tahun 2011 dan melaporkan hasil penertiban rekening sampai dengan 31 Desember 2011. Hasil penertiban rekening menunjukkan status rekening berupa rekening operasional sebanyak 34.304 rekening, rekening sudah ditutup sebanyak 9.275 rekening dan rekening yang tidak terselesaikan pembahasannya sebanyak 3.007 rekening.

Selain itu, Pemerintah membuat *database* rekening KL yang mencakup rekening di bendahara penerimaan, rekening di bendahara pengeluaran, dan rekening lainnya. *Database* tersebut mengakumulasi data rekening KL yang ada di KPPN dan Subdit. RPLBI Dit. PKN. Namun demikian *database* tersebut belum dimutakhirkan dengan hasil penertiban rekening TPRP.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Dit. PKN telah memiliki data rekening yang diajukan oleh KL sebanyak 32.911 rekening yang terdiri dari rekening bendahara penerimaan 1.546 rekening, rekening bendahara pengeluaran 23.486 rekening dan rekening lainnya 7.879 rekening. Akan tetapi, Dit. PKN belum memiliki data yang lengkap karena belum seluruh KL memproses perizinan rekening yang dikelolanya. Selain itu, bank tetap memungkinkan membuka rekening KL walau tidak mendapat persetujuan Kementerian Keuangan karena tidak ada ketentuan yang mewajibkan bank melakukan verifikasi izin tersebut.

BPK melakukan konfirmasi kepada bank umum secara uji petik kepada 14 bank. Sampai dengan akhir pemeriksaan, sembilan bank telah memberikan jawaban konfirmasi. Rekapitulasi jawaban konfirmasi menunjukkan terdapat 328 rekening giro milik pemerintah sebesar Rp330.596.109.782,22 yang tidak diketahui oleh Dit. PKN, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1 Rekening Giro Pemerintah yang Tidak Diketahui Dit. PKN

No.	Nama Bank	Jumlah Rekening	Saldo Rekening Per 31 Desember 2012 (Rp)
1.	Bukopin	3	0,00
2.	BII	1	0,00
3.	OCBC NISP	42	0,00
4.	Bank DKI	3	655.488.171,00
5.	Bank Riau Kepri	3	3.723.518
6.	Mandiri Syariah	276	329.936.898.093,22
Total		328	330.596.109.782,22

Dalam rangka mengawasi rekening pada KL, Subdit RPL melakukan rekonsiliasi dengan empat bank umum. Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut, terdapat perbedaan data jumlah rekening KL menurut Dit. PKN dengan bank umum. Hasil rekonsiliasi disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Hasil Rekonsiliasi dengan Bank Umum*(dalam unit)*

No.	Nama Bank	Jumlah Rekening Menurut Dit PKN	Jumlah Rekening Menurut Bank	Hasil Rekonsiliasi		
				Ada di Dit. PKN, tidak ada di Bank	Tidak ada di Dit. PKN, ada di Bank	Ada di Dit. PKN, ada di Bank
1.	BNI	5.676	24.086	932	19.342	4.744
2.	BTN	542	528	477	463	65
3.	MANDIRI	6.517	10.411	651	4.545	5.866
4.	BRI	18.907	24.133	18.248	23.374	659
	Total	31.642	59.158	20.308	47.724	11.334

Atas perbedaan data rekening antara Dit. PKN dan bank umum, Subdit. RPL dan BI menjelaskan bahwa hal itu dimungkinkan karena tidak adanya kriteria/identifikasi khusus atas rekening pemerintah yang ada di bank umum. Selain itu, pihak bank belum memahami pengelompokan jenis-jenis rekening pemerintah. Lebih lanjut, Dit. PKN belum menindaklanjuti hasil rekonsiliasi rekening milik pemerintah tersebut.

Selain itu, hasil pemeriksaan atas LKKL TA 2012 menunjukkan terdapat rekening KL yang belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN, yaitu:

- a. Sebanyak 845 rekening di Satuan Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan saldo sebesar Rp805.642.560.113,92, USD1,376,390,00, dan EUR105,000.00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.3 Rekening Belum Mendapat Persetujuan Menkeu

No.	Satuan Kerja	Jumlah Rekening	Saldo Rekening (Rp)
1.	Universitas Negeri Manado	22	Rp26.002.041.968,00
2.	Universitas Negeri Makasar	1	Rp3.292.678,00
3.	Universitas Hasanudin	9	Rp1.729.666.706,00
4.	Universitas Brawijaya	15	Rp3.030.584.605,00
5.	Universitas Sumatera Utara	12	Rp1.810.770.916,00
6.	Universitas Negeri Padang	21	Rp1.067.864.927,00
	Universitas Negeri Gorontalo	10	Rp105.310.245,00
7.	Universitas Negeri Medan	1	Rp200.431.316,92
8.	Universitas Pontianak	1	Rp0,00
9.	Politeknik Negeri Semarang	2	Rp689.273.542,00
10.	Institut Pertanian Bogor		
	- Rek. Rupiah	237	Rp154.053.326.310,00
	- Rek. USD	13	USD1,376,390.00
	- Rek. EURO	1	EUR105.00
11.	Universitas Gadjah Mada		
	- Rek. Penerimaan	59	Rp65.683.419.081,00
	- Rek. Pengeluaran	441	Rp551.266.577.819,00
Total Rupiah			Rp805.642.560.115,00
Total USD			USD1,376,390.00
Total EURO			EUR105,000.00

- b. sebanyak 39 rekening di Kementerian Kesehatan dengan saldo sebesar Rp13.323.430.041,68;

- c. satu rekening di Lembaga Sensor Film (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) sebesar Rp5.741.380.993,89;
- d. 25 rekening di Kepolisian RI sebesar Rp6.848.379.260,98;
- e. satu rekening di Badan Narkotika nasional sebesar Rp2.297.328.616,00; dan
- f. empat rekening di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang dengan saldo sebesar Rp1.581.981.956,43.

Rincian rekening KL yang belum memperoleh ijin Menteri Keuangan dapat dilihat pada Lampiran 5.a, 5.b, dan 5.c.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 29 menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan selaku BUN;
- b. PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 20:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran dan/atau rekening lainnya pada bank umum/bank lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara”;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Untuk kepentingan tertentu menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening di bank sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara”; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib melampirkan izin tertulis dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka pembukaan rekening untuk kepentingan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”.
- c. PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yaitu pada:
 - 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan BUN yang dikuasakan kepada Kuasa BUN”;
 - 2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan BUN”;
 - 3) Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana kepada BUN/Kuasa BUN, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening”; dan

- 4) Pasal 11 yang menyatakan bahwa “Rekening penerimaan, pengeluaran dan lainnya yang dibuka sebelum adanya PMK ini harus dimintakan persetujuan BUN atau Kuasa BUN.”
- d. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 9 yang menyebutkan bahwa secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, antara lain dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi (aset), kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah;
- e. Peradirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yaitu pada:
 - 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBN dapat memiliki rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening lainnya untuk tujuan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya”;
 - 2) Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka rekening lainnya/setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan”;
 - 3) Pasal 7 yang menyatakan bahwa “Bank Indonesia/Bank Umum/Kantor Pos wajib menolak permintaan pembukaan rekening oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanpa adanya persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN”;
 - 4) Pasal 9 yang menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal pembukaan rekening”; dan
 - 5) Pasal 11 yang menyatakan bahwa “Direktorat Pengelolaan Kas Negara menggabungkan daftar rekening seluruh Kantor/Satuan Kerja dan melampirkan pada LKPP Tingkat Kuasa BUN setiap akhir semester”.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Menteri Keuangan tidak dapat melakukan monitoring/pemantauan atas mutasi-mutasi dalam rekening tersebut dan kapan rekening tersebut seharusnya ditutup karena tidak diperlukan lagi;
- b. hilangnya potensi penerimaan jasa giro dari rekening lainnya yang tidak dilaporkan; dan
- c. pengelolaan keuangan negara di rekening-rekening tersebut tidak akuntabel.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. identifikasi dan verifikasi terhadap rekening-rekening milik pemerintah belum dilakukan secara menyeluruh kepada instansi yang memiliki rekening tersebut;

- b. KL belum seluruhnya melaporkan rekeningnya dan tidak adanya mekanisme monitoring rekening KL yang andal;
- c. penegakan aturan dan pengawasan atas pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja penertiban rekening belum optimal;
- d. tidak adanya aturan/kriteria bagi bank umum dalam mengelompokkan jenis rekening pemerintah yang dikelola;
- e. pelaksana pada KL tidak mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
- f. pimpinan KL tidak mengenakan sanksi yang tegas kepada pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Pengelolaan Uang Negara dan Daerah.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah perbaikan secara terus menerus dalam rangka pengelolaan rekening pemerintah. Sehingga seluruh rekening pemerintah dapat ditatausahakan secara tertib, jelas setiap status rekening, dan teregister. Dengan demikian dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pengelolaan kas.
- b. Rekening pemerintah milik kementerian negara/lembaga menurut sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dibagi menjadi 3 jenis rekening, yaitu, Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan Rekening Lainnya.
- c. Perkembangan dan langkah-langkah penertiban rekening penerimaan dan rekening pengeluaran milik kementerian negara/lembaga adalah sebagai berikut.
 - 1) Penatausahaan rekening sampai dengan laporan semester I tahun 2012 masih dijalankan secara manual. Ditjen Perbendaharaan setiap semester dapat meminta laporan data rekening Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dari KPPN se Indonesia.
 - 2) Bulan Agustus 2012, Ditjen Perbendaharaan telah selesai membangun aplikasi/modul daftar data rekening untuk digunakan oleh seluruh KPPN. Dalam mengimplementasikan aplikasi dimaksud, Ditjen Perbendaharaan telah menyampaikan surat ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan ke KPPN seluruh Indonesia.
 - 3) Telah dilakukan kegiatan bimbingan teknis kepada supervisor KPPN untuk diteruskan ke KPPN masing-masing terutama kepada para operator modul rekening yang telah ditunjuk.
 - 4) Ditjen Perbendaharaan bersama Bank Indonesia dan 4 (empat) Bank Umum BUMN telah melakukan pencocokan data dan tindak lanjutnya. Atas pencocokan data tersebut, terdapat perbedaan data yang signifikan, hal ini karena pemahaman atas pengertian dan batasan rekening pemerintah belum sama. Dalam rangka penyamaan persepsi dimaksud, Ditjen Perbendaharaan bersama dengan BI telah melakukan sosialisasi kepada bank umum/BUMN untuk memberikan pemahaman mengenai rekening-rekening yang termasuk rekening Pemerintah Pusat.

- 5) Saat ini, Ditjen Perbendaharaan dalam proses menyusun petunjuk teknis dalam rangka penertiban rekening satker Kementerian Negara/Lembaga sebagai panduan kepada Kanwil dan KPPN.
- 6) Untuk memudahkan pemantauan data rekening pemerintah lainnya, selanjutnya Ditjen Perbendaharaan akan berkoordinasi dengan pihak bank agar dapat diberikan fasilitas CMS (*Cash Management System*) sebagai sarana untuk melakukan pantauan atas rekening pemerintah, seperti halnya program CMS yang dikelola pada Subdit PPK.
- 7) Setiap bulan Direktur PKN menyampaikan laporan pengelolaan rekening dan perkembangan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pengelolaan rekening semakin baik.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan agar:

- a. Pemerintah segera melakukan penertiban rekening-rekening Pemerintah yang tidak terdata pada BUN;
- b. Menteri Keuangan selaku BUN secara periodik melakukan rekonsiliasi dengan KL terkait rekening lainnya;
- c. Pemerintah segera melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk membuat aturan tentang tata cara pembukaan rekening dan penamaan serta pengelompokan rekening milik pemerintah pada bank umum; dan
- d. Pimpinan KL mengenakan sanksi yang tegas kepada pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Pengelolaan Uang Negara dan Daerah.

4.2 Temuan – Aset Tetap dalam Neraca LKPP Sebesar Rp2,57 Triliun yang Berasal dari 3 KL Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), Masih Selisih Absolut antara Laporan Hasil IP dan Neraca di 24 KL Sebesar Rp78,80 Miliar, Tidak Diketahui Keberadaannya Sebesar Rp371,34 Miliar di 14 KL, Belum Didukung dengan Dokumen Kepemilikan Sebesar Rp37,33 Triliun pada 17 KL, dan dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN Sebesar Rp904,29 Miliar pada 14 KL

Neraca LKPP per 31 Desember 2012 dan 2011 menyajikan Aset Tetap masing-masing sebesar Rp1.895.501.446.206.083,00 dan Rp1.567.974.174.587.750,00. Aset Tetap tahun 2012 terdiri dari Aset Tetap berupa Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 terkait Aset Tetap antara lain mengungkapkan permasalahan pelaksanaan IP yang belum selesai, masih terdapat selisih nilai koreksi hasil inventarisasi dan penilaian (IP) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan SIMAK BMN pada KL, belum diterapkannya penyusutan aset tetap, aset tetap belum diketahui keberadaannya, dikuasai/digunakan pihak lain tidak sesuai ketentuan, dan belum didukung dokumen kepemilikan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar: memetakan seluruh aset tetap yang belum dilakukan IP dan

menyelesaikan IP atas aset tetap tersebut; menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP; memverifikasi hasil IP yang diragukan kewajarannya; mempercepat pengukuran masa manfaat aset sehingga dapat menerapkan penyusutan; dan melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga dan penyertifikatan seluruh aset yang dimiliki.

Pemerintah sudah berupaya menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan:

- a. melakukan koordinasi dengan masing-masing KL terkait rincian aset tetap yang menjadi temuan;
- b. melakukan pemetaan permasalahan, target dan melaksanakan IP untuk 17 Kanwil DJKN yang terdiri atas 70 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- c. melaksanakan pengumpulan data rinci selisih koreksi nilai hasil IP BMN per satker per KPKNL serta melaksanakan koordinasi, verifikasi, validasi, dan *update* hasil IP Barang Milik Negara (BMN) ke dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) atas temuan selisih hasil koreksi pada 40 KL;
- d. menerbitkan PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat sebagai dasar penyusutan yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2013;
- e. melaksanakan pertemuan tripartit (BPK, KL dan Kementerian Keuangan) dalam rangka pembahasan teknis terkait temuan dan tindak lanjut;
- f. monitoring atas hasil tindak lanjut serta penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 271/KMK.06/2011 atas aset yang tidak diketahui keberadaannya;
- g. untuk aset yang dikuasai/digunakan pihak lain telah dilakukan pemetaan dan pengkajian BMN bermasalah dengan strategi penyelesaian di antaranya: penyelesaian BMN dalam sengketa dilaksanakan berdasarkan KMK Nomor 271/KMK.06/2011 dan PMK Nomor 96/PMK.06/2007, meng-*upgrade* aplikasi SIMAK BMN yang mengakomodasi pencatatan reklasifikasi dari BMN ke BPYBDS; dan
- h. untuk BMN berupa tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan telah diterbitkan diantaranya Peraturan Bersama Menkeu Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala BPN Nomor 24/2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Hasil pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2011 menunjukkan bahwa permasalahan penatausahaan aset tetap yang belum selesai ditindaklanjuti sampai dengan tanggal 23 April 2013 adalah sebagai berikut.

- a. Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya pada sembilan KL sebesar Rp495.702.266.932,00.
- b. Aset Tetap dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga pada delapan KL sebesar Rp947.187.049.106,00.

- c. Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 21 KL sebesar Rp80.870.339.886.763,00.

Tindak lanjut pemerintah tersebut ternyata belum sepenuhnya memadai sehingga masih ditemukan permasalahan dalam pencatatan dan penatausahaan aset tetap dalam LKPP Tahun 2012 sebagai berikut.

- a. Selisih nilai koreksi hasil IP pada DJKN dengan SIMAK BMN KL sebesar absolut Rp1.535.138.215.162,00 yang terjadi pada tahun 2011 belum sepenuhnya selesai ditindaklanjuti. Berdasarkan data DJKN, sampai dengan tanggal 23 April 2013 masih terdapat selisih absolut atas koreksi hasil IP antara DJKN dengan koreksi yang telah diinput dalam Neraca KL sebesar Rp78.801.684.741,00 yang terjadi pada 24 KL (Lampiran 6).
- b. Hasil pemeriksaan atas LKKL Tahun 2012 menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut.
- 1) Terdapat Aset Tetap pada tiga KL dengan nilai perolehan sebesar Rp2.571.214.871.909,00 belum dilakukan IP, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.4 Aset Tetap Belum Dilakukan IP

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai
1	Kementerian Keuangan	015	214.007.644.685,00
2	Kementerian Pertanian	018	6.225.072.618,00
3	Kementerian Pekerjaan Umum	033	2.350.982.154.606,00
Total			2.571.214.871.909,00

Selain itu, terdapat permasalahan lainnya terkait inventarisasi, yaitu:

- a) aset tetap tanah yang belum di-IP pada Kementerian Agama seluas 14.775 m², Kementerian Sosial seluas 36.492 m², Kementerian Perhubungan seluas 1.835 m², dan Kementerian Pertanian seluas 32.105.321 m². Nilai perolehan aset tetap tanah pada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian tersebut masih bernilai Rp1,00;
- b) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang belum melakukan inventarisasi internal atas aset tetap berupa tanah senilai Rp514.412.152.075,00.
- 2) Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya pada 14 KL sebesar Rp371.338.573.083,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.5 Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya Tahun 2012*(dalam rupiah)*

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai
1.	Mahkamah Agung	005	9.152.523,00
2.	Kejaksaan Agung	006	73.048.100,00
3.	Kementerian Dalam Negeri	010	1.029.570.540,00
4.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	18.312.347.355,00
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	78.119.710.867,00
6.	Kementerian PU	033	268.481.083.610,00
7.	Kementerian Koperasi dan UKM	044	57.335.789,00
8.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	6.498.680,00
9.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	063	670.028.040,00
10.	Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional	068	116.570.900,00
11.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085	119.342.800,00
12.	Badan SAR Nasional	107	2.311.663.379,00
13.	Sekretariat Kabinet	114	10.650.000,00
14.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	2.021.570.500,00
Total			371.338.573.083,00

Aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya tersebut termasuk tanah pada Kementerian Keuangan seluas 333.197 m² berupa empat bidang tanah di Kantor Pusat DJP.

- 3) Aset Tetap dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga pada 14 KL sebesar Rp904.287.127.849,01, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.6 Aset Tetap Dikuasai/Digunakan oleh Pihak Ketiga Tahun 2012*(dalam rupiah)*

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai
1	Mahkamah Agung	BA 005	1.032.829.000,00
2	Kementerian Dalam Negeri	BA 010	8.262.078.870,00
3	Kementerian Keuangan	BA 015	1.720.627.961,00
4	Kementerian Pertanian	BA 018	156.582.659.031,00
5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	BA 023	473.179.253.229,00
6	Kementerian Kesehatan	BA 024	11.960.403.037,01
7	Kementerian Pekerjaan Umum	BA 033	96.082.424.443,00
8	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	BA 040	134.050.000,00
9	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	BA 044	1.507.500.789,00
10	Kepolisian Negara Republik Indonesia	BA 060	48.090.000.000,00
11	Komisi Pemilihan Umum	BA 076	412.941.000,00
12	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	BA 082	6.509.927.789,00
13	Kementerian Perdagangan	BA 090	498.055.000,00
14	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	BA 116	98.314.377.700,00
Total			904.287.127.849,01

Selain itu, terdapat tanah pada LIPI seluas 33.191,50 m² di Biak dan Cibinong serta Kementerian Keuangan seluas 1.664 m² berupa delapan bidang tanah di kantor pusat DJP yang masih dikuasai pihak ketiga.

- 4) Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 17 KL sebesar Rp37.327.884.669.193,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.7 Aset Tetap Belum Didukung Dokumen Kepemilikan Tahun 2012

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai
1	Dewan Perwakilan Rakyat	BA 002	88.900.000,00
2	Mahkamah Agung	BA 005	537.400.000,00
3	Kejaksaan Agung	BA 006	14.076.271.500,00
4	Kementerian Dalam Negeri	BA 010	22.914.678.000,00
5	Kementerian Keuangan	BA 015	1.502.983.778.726,00
6	Kementerian Pertanian	BA 018	33.238.243.400,00
7	Kementerian Pendidikan Nasional	BA 023	115.465.959.100,00
8	Kementerian Agama	BA 025	102.238.164.261,00
9	Kementerian Sosial	BA 027	32.310.000.000,00
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	BA 032	7.739.659.520,00
11	Kementerian Pekerjaan Umum	BA 033	35.239.009.636.167,00
12	Kepolisian Negara Republik Indonesia	BA 060	2.595.320.000,00
13	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	BA 079	34.857.749.300,00
14	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	BA 082	18.770.552.719,00
15	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	BA 089	2.705.685.400,00
16	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BA 103	75.865.180.100,00
17	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	BA 116	122.487.491.000,00
Total			37.327.884.669.193,00

- c. Sebagaimana telah diungkap dalam temuan tahun 2011, pelaksanaan IP yang dilakukan oleh Pemerintah dhi. DJKN, belum mencakup penilaian mengenai masa manfaat aset tetap sehingga Pemerintah belum bisa melakukan penyusutan terhadap aset tetap. Pemerintah menunda penerapan penyusutan tersebut melalui KMK Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Pusat walaupun penyusutan tersebut telah diatur dalam Lampiran II PP Nomor 71 tahun 2010 yang secara tata hukum memiliki hierarki lebih tinggi dari KMK. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Pemerintah dhi. Menteri Keuangan sampai dengan tanggal 23 April 2013, telah menerbitkan PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat, namun pelaksanaan penyusutan baru akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013.
- d. Monitoring DJKN atas pelaksanaan rekonsiliasi aset tetap tingkat satker antara KPKNL dengan satker KL pada tahun 2011 sesuai data *website* resmi DJKN diketahui dari 28.514 satker yang tersebar pada 80 KL, terdapat 18.267 satker yang melaksanakan rekonsiliasi secara tepat waktu, 2.053 tidak tepat waktu, dan

9.491 satker tidak melaksanakan rekonsiliasi data BMN. Untuk tahun 2012, monitoring DJKN atas pelaksanaan rekonsiliasi aset tetap tingkat satker antara KPKNL dengan satker KL tidak disajikan dalam *website* resmi DJKN, sehingga tidak diketahui perkembangan pelaksanaan rekonsiliasi. Selain itu, mekanisme rekonsiliasi sebagaimana pada PMK Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Perdirjen Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat belum sepenuhnya dilaksanakan. Rekonsiliasi saat ini masih terbatas pada proses pemutakhiran (*updating*) data BMN antara Pengelola dengan pengguna barang di tingkat pusat yang dilakukan secara semesteran. Disamping itu, berdasarkan keterangan DJKN diketahui bahwa pelaksanaan rekonsiliasi BMN tingkat KL dilakukan dengan cara membandingkan saldo awal yang tercatat dalam LBMN DJKN dengan saldo awal KL, sementara mutasi yang terjadi hanya didasarkan pada data KL. DJKN tidak menggunakan data konsolidasian BMN dari Kanwil DJKN sebagai bahan rekonsiliasi dengan LBP.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap paragraf 28 yang menyatakan bahwa "Untuk keperluan penyusunan Neraca Awal, suatu entitas harus menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada";
- b. PSAP Nomor 07 mengenai Aset Tetap, dalam paragraf 53 yang menyatakan bahwa "Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap";
- c. Lampiran 4a PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 yang menyatakan bahwa "SIMAK-BMN merupakan sub sistem dari SAI. SIMAK-BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial. SIMAK-BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasi-informasi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian dan penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian"; dan
- d. Perdirjen Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan LKPP yang menyatakan bahwa "KL melaksanakan rekonsiliasi internal dan pemutakhiran data BMN antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang secara berjenjang dan periodik".

Permasalahan di atas mengakibatkan Aset Tetap dalam Neraca LKPP Tahun 2012 sebesar Rp3.021.355.129.733,00 (Rp78.801.684.741,00+ Rp2.571.214.871.909,00+ Rp371.338.573.083,00) belum disajikan secara wajar

dan sebesar Rp38.232.171.797.042,01 (Rp904.287.127.849,01+ Rp37.327.884.669.193,00) berpotensi menjadi sengketa dikemudian hari.

Permasalahan di atas disebabkan:

- a. proses rekonsiliasi hasil IP antara Tim Verifikasi dan Validasi DJKN dan pengguna barang pada KL belum berjalan efektif;
- b. Pemerintah belum sepenuhnya memetakan aset-aset BMN yang sudah dan belum di IP;
- c. Pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan penyusutan mulai tahun 2013; dan
- d. Pemerintah belum secara optimal melakukan upaya-upaya pengamanan aset.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

a. Terkait dengan selisih nilai koreksi hasil IP:

- 1) Dalam rangka menindaklanjuti selisih nilai koreksi hasil IP, Pemerintah telah berupaya terus menerus untuk melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan validasi hasil IP. Upaya ini terlihat dari penurunan selisih absolut koreksi hasil IP yang sangat signifikan. Pada LKPP tahun 2010, temuan BPK atas selisih absolut koreksi hasil IP adalah sebesar Rp12,95 triliun. Nilai ini turun menjadi Rp1,5 triliun pada tahun 2011. Adapun selisih netto per 1 Mei 2013 adalah sebesar Rp25.328.914.62,00 atau selisih absolut sebesar Rp78.801.684.741,00.
- 2) Terkait dengan selisih absolut atas koreksi hasil IP senilai Rp78.801.684.741, DJKN terus melaksanakan proses rekonsiliasi, verifikasi dan validasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan atas selisih nilai tersebut dengan 24 KL terkait, melakukan pembinaan dan asistensi pada KL terkait, melakukan monitoring koreksi hasil IP ke dalam Laporan Barang Pengguna, serta melakukan update koreksi hasil IP ke dalam Laporan Barang Milik Negara;
- 3) Penyelesaian barang yang tidak ditemukan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN dan Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada KL untuk barang yang menjadi objek IP.
- 4) Terkait dengan Aset Tetap pada lima KL yang belum dilakukan IP sebesar Rp1,98 triliun, setelah dilakukan penelusuran, aset tetap yang belum di IP hanya sebesar Rp580,33 miliar, dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Aset Tetap pada Kementerian Keuangan sebesar Rp99,4 miliar telah dilakukan IP dan dalam proses verifikasi.
 - b) Aset Tetap pada Kementerian Pertanian sebesar Rp6,2 miliar telah dilakukan IP dan dalam proses verifikasi.



- c) Aset Tetap pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1,36 triliun telah dilakukan IP senilai Rp1,28 triliun, sehingga Aset Tetap yang belum dilakukan IP pada Kementerian Pekerjaan Umum adalah Rp65,54 miliar.
- d) Aset Tetap pada BPK Sabang sebesar Rp514,41 miliar dan BPK Batam sebesar Rp457,8 juta belum di IP, dikarenakan Aset yang akan di IP belum dapat diidentifikasi

b. Terkait dengan Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya:

Pemerintah telah berupaya terus menerus secara berkelanjutan dan berkesinambungan guna menindaklanjuti temuan atas Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya, antara lain berkoordinasi dengan KL terkait agar menunjuk unit yang bertanggung jawab di lingkungan KL terkait untuk:

- 1) Membentuk tim internal guna menelusuri dan melakukan verifikasi atas barang yang tidak ditemukan;
- 2) Menyiapkan rincian barang yang tidak ditemukan;
- 3) Melakukan penelitian ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya barang dalam rangka proses TGR; dan
- 4) Menetapkan TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila berdasarkan penelitian terdapat kelalaian yang mengakibatkan TGR dan melaporkan adanya tagihan TGR kepada unit yang menangani keuangan pada KL terkait.

c. Terkait dengan Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan:

- 1) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan bersama Kepala BPN No. 186/PMK.06/2009 dan No. 24 tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, sebagai pedoman bagi KL dalam penyelesaian dokumen kepemilikan BMN berupa tanah yang ada di masing-masing KL;
- 2) Dirjen Kekayaan Negara melalui surat No. S-506/KN/2012 tanggal 12 Maret 2012 meminta kepada seluruh KL untuk melakukan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah. Sebagai alat bantu bagi KL dalam melakukan identifikasi dan pendataan, disiapkan program aplikasi Sistem Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP);
- 3) Melalui surat Dirjen Kekayaan Negara No. S-1498/KN/2012 tanggal 25 Juni 2012 dimintakan kembali kepada seluruh KL untuk melakukan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah;
- 4) Dalam rangka percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah, DJKN berkoordinasi dengan BPN, BAPPENAS dan DJA untuk memformulasikan langkah penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah, dengan simpulan menyiapkan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah melalui mekanisme penganggaran di DIPA BPN;
- 5) Untuk pelaksanaan program di tahun 2013, Dirjen Kekayaan Negara melalui surat No. S-1722/KN/2012 tanggal 26 Juli 2012 mengusulkan

kepada Deputy Bidang Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN untuk dapat dialokasikan target percepatan di tahun 2013. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan dalam penganggaran, disetujui dalam RKAKL BPN Tahun 2013 untuk target sertifikasi sebanyak 2.000 bidang tanah;

- 6) Berdasarkan hasil identifikasi dan pendataan yang dilakukan oleh KL dan koordinasi dengan BPN, DJA dan BAPPENAS, Dirjen Kekayaan Negara melalui surat No. S - 80/ KN/2013 tanggal 21 Januari 2013 menyampaikan usulan bidang tanah yang menjadi target percepatan sertifikasi tahun 2013 kepada BPN.
 - 7) Kepala BPN melalui surat No. 785/15.3-300/III/2-13 tanggal 1 Maret 2013 telah menetapkan 2.000 bidang tanah yang menjadi target sertifikasi sesuai surat DJKN dan memberikan petunjuk pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah kepada seluruh Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional;
 - 8) Dirjen Kekayaan Negara melalui surat No. S-309/KN/2013 tanggal 14 Maret 2013 telah menyampaikan 2.000 data bidang tanah yang akan disertipikatkan pada tahun 2013 kepada KL terkait dan meminta KL terkait untuk:
 - a) Berkoordinasi dengan KPKNL dan kantor pertanahan setempat dan mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah/perubahan nama pemegang;
 - b) Mendampingi tim kantor pertanahan dalam melakukan pengukuran tanah;
 - c) Melakukan pembinaan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan program percepatan pensertipikatan BMN di lingkungan KL terkait dan menginformasikan hasilnya kepada DJKN.
 - 9) Untuk pelaksanaan program di tahun 2014, Dirjen Kekayaan Negara melalui surat No. S-238/KN/2013 tanggal 28 Februari 2013 mengusulkan kepada Sekretaris Utama dan Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN proyeksi target sertifikasi sebanyak 15.000 bidang; dan
 - 10) DJKN akan berkoordinasi terus menerus dengan BPN, BAPPENAS dan DJA untuk mendorong percepatan sertifikasi atas BMN berupa tanah.
- d. Terkait Aset Tetap dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga:
- DJKN telah berupaya terus menerus secara berkelanjutan dan berkesinambungan guna menindaklanjuti temuan atas Aset Tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga, antara lain:
- 1) Melaksanakan pemetaan dan pengkajian BMN bermasalah dengan strategi penyelesaian sebagai berikut.
 - a) Untuk penggunaan BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan, perlu koordinasi antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang guna melaksanakan penertiban dalam rangka pelaksanaan penetapan status penggunaan, pengalihan status penggunaan, dan/atau penyerahana BMN *Idle* kepada Pengelola Barang; dan



- b) Penyelesaian BMN dalam sengketa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN dan Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada KL.
- 2) Terkait BMN dikuasai pihak lain, DJKN berkoordinasi dengan KL terkait agar melakukan upaya untuk dapat menguasai barang tersebut melalui pendekatan persuasif atau upaya hukum kemudian melakukan pengamanan atas barang tersebut setelah berhasil menguasai fisik BMN.
- 3) Terkait BMN dalam sengketa, DJKN berkoordinasi dengan KL terkait agar:
 - a) Melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah dan/atau upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase yang ditindaklanjuti dengan pengosongan;
 - b) Terhadap BMN yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana, KL menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan terkait kepemilikan BMN serta memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMN sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap serta dan tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c) Melakukan pengamanan setelah barang tersebut dikuasai secara fisik.

Atas tanggapan Pemerintah tersebut, BPK memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait aset yang belum di-IP pada Kementerian Keuangan, Pemerintah sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 belum menunjukkan bukti bahwa aset sebesar Rp99.415.877.875,00 telah di-IP. Selain itu, masih ditemukan aset sebesar Rp114.591.766.810,00 belum di-IP sehingga aset yang belum di-IP pada Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp214.007.644.685,00.
- b. Sesuai dengan tanggapan Kementerian Pekerjaan Umum atas permasalahan yang diungkapkan oleh Tim BPK bahwa sisa aset yang belum di-IP dan akan di-IP pada tahun 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebesar Rp1.359.208.111.391,00. Selain itu, dari aset yang tidak diketahui keberadaannya terdapat aset yang telah ditemukan namun belum di-IP sebesar Rp991.774.043.215,00 sehingga aset yang belum di-IP seluruhnya menjadi Rp2.350.982.154.606,00.

Rekomendasi – BPK kembali merekomendasikan kepada Pemerintah agar:

- a. memetakan seluruh aset tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas aset tetap tersebut;
- b. menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP;
- c. menyajikan nilai aset sebesar nilai wajarnya, yaitu dengan menerapkan penyusutan;
- d. melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga; dan
- e. melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah.

4.3 Temuan – Pemerintah Belum Menelusuri Keberadaan Aset Eks BPPN Sebesar Rp8,79 Triliun dan Belum Melakukan Penilaian atas Aset Eks BPPN Sebesar Rp1,12 Triliun sehingga Belum Seluruh Aset Eks BPPN yang Menjadi Hak Pemerintah Dicatat dan Dilaporkan Sesuai Nilai Wajar

Neraca LKPP per 31 Desember 2012 dan 2011 menyajikan aset eks BPPN berupa aset kredit pada akun Piutang Bukan Pajak dan aset berupa inventaris, properti, Nostro, saham, dan surat berharga pada akun Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.8 Rincian Saldo Aset Eks BPPN pada Neraca LKPP Tahun 2012 dan 2011

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Piutang Bukan Pajak- Aset kredit eks BPPN	63.722.116.582.074,00	0,00
Penyisihan	(58.624.347.255.508,00)	0,00
Piutang Bukan Pajak- Aset kredit eks BPPN Setelah Penyisihan	5.097.769.326.566,00	0,00
Aset Lainnya- aset Eks BPPN	3.972.872.786.807,00	67.543.984.466.405

Nilai Aset Eks BPPN tersebut diperoleh dari hasil inventarisasi dan perhitungan yang telah dilakukan pada tahun 2009-2011 dan telah dilakukan verifikasi berdasarkan Keputusan Dirjen Kekayaan Negara Nomor KEP-144/KN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Aset Kredit, Inventarisasi dan Penilaian Aset Properti Eks BPPN. Nilai aset eks BPPN per 31 Desember 2012 telah disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan dengan pembentukan penyisihan.

LHP LKPP Tahun 2011 mengungkapkan adanya masalah pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan aset eks BPPN tidak berdasarkan dokumen yang valid sehingga Aset Eks BPPN sebesar Rp38.117.337.533.610,40 tidak dapat diyakini kewajarannya. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memperbaiki inventarisasi dan perhitungan aset eks BPPN dengan memastikan keberadaan aset *Asset Transfer Kit* (ATK) yang dibuktikan dengan *cessie*, menyepakati nilai Perhitungan Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pemegang saham, menilai seluruh aset properti dan menyajikan nilai wajar Aset Eks BPPN. Terhadap rekomendasi tersebut Pemerintah telah menindaklanjuti sebagai berikut.

- Pemerintah telah menelusuri dokumen *cessie*, melakukan verifikasi dokumen *cessie* dan data Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) atas 1.120 debitur sebesar Rp18.964.498.439.754,90 dari total 1.319 debitur sebesar Rp26.081.854.585.065,40.
- Menyelesaikan IP atas aset properti (917 aset eks Tim Pemberesan).
- Membentuk penyisihan guna menyajikan nilai wajar Aset Eks BPPN.

Dari pemeriksaan atas data/dokumen yang diterima terkait pengelolaan dan penatausahaan aset eks BPPN tahun 2012 diketahui hal-hal berikut.

- a. Inventarisasi dan perhitungan atas Aset Eks BPPN telah selesai dilaksanakan, namun pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan tidak menggunakan data/catatan Aset Eks BPPN yang dimiliki DJKN seperti SAPB dan Daftar Nominatif Properti sebagai acuan pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN

Sesuai Keppres Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tugas BPPN diatur bahwa segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Kepala BPPN dan Menteri Keuangan tanggal 30 April 2004 yang dinyatakan dalam LHP atas LKPP Tahun 2008 Nomor 25/02/LHP/XV/05/2009 tanggal 20 Mei 2009, aset eks BPPN per 30 April 2004 yang diserahkan kepada Menteri Keuangan berjumlah 80.464 unit aset dengan nilai buku sebesar Rp264.226.963.053.799,00 dan nilai pengalihan sebesar Rp14.064.784.949.767,00. Atas aset tersebut diserahkan kepada Tim pemberesan dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PT PPA (Persero) sebagai berikut:

Tabel 4.9 Penyerahan Aset Eks BPPN per 30 April 2004

Uraian	Unit	Nilai Buku (Rp)
PT PPA (Persero)	12.153	110.754.489.413.713,00
Tim Pemberesan	68.311	153.472.473.640.085,00
Total	80.464	264.226.963.053.798,00

Tim Pemberesan yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 16 Tahun 2004, Keppres Nomor 70 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 5 Tahun 2005 bertugas menyelesaikan sejumlah pekerjaan administrasi yang belum selesai dengan masa kerja mulai tanggal 27 Februari 2004 s.d. 27 Desember 2005.

Saat penyerahan aset tersebut, Menteri Keuangan menerima dokumen aset dan arsip/*working files*. Dalam rangka pengelolaan atas aset tersebut khususnya aset kredit, Menteri Keuangan melalui Tim Pemberesan BPPN berinisiatif untuk memindahkan/mem-*back up* data debitur pada *Loan System* BPPN-Bunisys ke SAPB.

Tugas Tim Pemberesan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk berdasarkan KMK Nomor 85/KMK.01/2006. Selanjutnya dengan berakhirnya masa tugas Tim Koordinasi maka berdasarkan KMK Nomor 213/KMK.01/2008, penanganan Aset Eks BPPN dialihkan kepada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dhi. DJKN pada bulan Maret s.d. April 2009. Selain itu, DJKN juga telah menerima pengembalian sisa aset eks BPPN yang dikelola PT PPA (Persero) sebanyak 3.719 unit sebesar Rp4.922.186.959.797,00.

Atas Aset Eks BPPN yang diterima tersebut, DJKN telah melakukan inventarisasi dan perhitungan berdasarkan Keputusan Dirjen Kekayaan Negara Nomor KEP-144/KN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Aset Kredit, Inventarisasi dan Penilaian Aset Properti Eks BPPN. Inventarisasi dan perhitungan aset eks BPPN tersebut hanya didasarkan atas ketersediaan fisik dokumen yang ditemukan di ruang arsip DJKN. Data aset kredit pada SAPB

hanya digunakan sebagai data referensi terutama dalam penentuan nilai aset kredit, bukan sebagai acuan dalam pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan.

Data rekening aktif pada *database* SAPB sebanyak 32.399 debitor sebesar Rp53.405.191.467.093,00 menunjukkan aset kredit sebanyak 23.375 debitor dengan nilai sebesar Rp40.129.532.659.897,00 tidak terdapat dalam Berita Acara (BA) Inventarisasi dan Perhitungan dari jumlah rekening aktif di SAPB. Menurut DJKN, aset kredit yang tercatat dalam SAPB tetapi tidak tercatat dalam BA Inventarisasi dan Perhitungan merupakan aset kredit yang dokumen asetnya tidak ada di gudang kustodi DJKN atau tidak ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan.

Penelusuran lebih lanjut atas dokumen aset kredit pada ruang arsip DJKN ditemukan beberapa dokumen sumber atas aset kredit yang tercatat dalam SAPB namun tidak ada di BA Inventarisasi dan Perhitungan sebagai berikut.

1) Kepemilikan saham pada PT Karabha Digdaya (PT KD)

PT KD merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang *real estate* dan pengelolaan lapangan golf (*Emeralda Golf & Estate*) yang memiliki utang antara lain kepada Bank Lippo dan BII. Pada tahun 1999 telah dilakukan pengalihan kepemilikan saham yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari skema penyelesaian hutang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perseroan kepada Lippo, BII dan kreditur lainnya sebagaimana telah diputuskan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Mei 1999, sehingga susunan pemegang saham menjadi BII sebesar 44% dan Bank Lippo sebesar 56%. Selanjutnya, BII dan Bank Lippo masuk dalam program rekapitalisasi oleh BPPN sehingga pada tahun 2003, dilakukan pengalihan kepemilikan saham dari BII dan Bank Lippo ke BPPN yang berakibat seluruh saham pada PT KD menjadi milik BPPN.

Dengan berakhirnya tugas BPPN, seluruh aset eks BPPN menjadi milik negara dhi. Menteri Keuangan. Dengan demikian, seluruh saham PT KD menjadi milik negara di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.

Sejak dalam pengelolaan Kementerian Keuangan, telah terjadi beberapa kali pergantian kepengurusan perusahaan yang dilakukan melalui *circular resolution* atau keputusan pemegang saham diluar rapat yang ditandatangani Dirjen Kekayaan Negara selaku kuasa pemegang saham PT KD. Dirjen Kekayaan Negara ditunjuk berdasarkan surat kuasa untuk dan atas nama serta bertindak mewakili kepentingan pemberi kuasa yaitu Menteri Keuangan selaku pemegang saham 100% saham PT KD.

Dalam LKPP Tahun 2005, PT KD dilaporkan sebagai aset kredit dengan status pernah ditawarkan dengan nilai sesuai yang tercatat dalam SAPB sebesar Rp609.339.364.979,00. Nilai tersebut merupakan nilai tagihan/kredit Bank BII dan Bank Lippo kepada PT KD yang dialihkan kepada BPPN.

Pemeriksaan terhadap pencatatan dan pelaporan aset eks BPPN baik pada aset kredit, saham maupun properti menunjukkan bahwa kepemilikan atas PT KD tidak dicatat sebagai aset eks BPPN dalam LK UAKPA BUN TK

(DJKN), LKPP, dan LKPP minimal sejak tahun 2009. Pemerintah dhi. Menteri Keuangan belum menentukan sikap atas kepemilikan 100% saham PT KD apakah akan dijadikan sebagai penyertaan modal atau dijual.

2) Saham dan kredit kepada PT Murni Kabelindo (PT MK)

PT MK adalah debitur BPPN yang berasal dari Bapindo, dengan nilai *outstanding* dalam SAPB sebesar Rp22.094.761.182,00. Berdasarkan Perkara Kepailitan Nomor 26/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst, PT MK dimohonkan pailit oleh salah satu debiturnya yaitu PT Tembaga Mulia Semanan.

Atas permohonan pailit tersebut, PT MK mengajukan PKPU. Pada tanggal 22 Agustus 2001 bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah dilakukan voting oleh para kreditur terhadap *Composition Plan*/Usulan Perdamaian yang diajukan oleh PT MK. Sesuai dengan hasil voting tersebut, mayoritas kreditur menyatakan menerima *Composition Plan*/Usulan Perdamaian yang diajukan oleh PT MK, selanjutnya berdasarkan Putusan Nomor 02/PKPU/2001/PN.Niaga/ Jkt.Pst. Jo. Nomor 26/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 30 Agustus 2001, PT MK tidak dinyatakan pailit, dan hutang kepada kreditur direstrukturisasi sesuai dengan usulan perdamaian.

Kewajiban PT MK berdasarkan Putusan PKPU dan Penandatanganan *Amendment Agreement*, adalah sebagai berikut.

a) Atas kewajiban PT MK sebesar USD1,918,601.12 dikonversi dengan kurs Rp11.419,00 menjadi sebesar Rp21.908.506.189,28 dan sesuai *Amendment Agreement* tanggal 12 Desember 2001 diselesaikan menjadi:

(1) *Term Loan* sebesar Rp1.518.727.000,00; dan

(2) Konversi Saham sebesar Rp20.389.779.189,28 (*Debt To Equity Conversion*).

b) Perubahan kewajiban sejumlah Rp20.389.779.189,00 dikonversi menjadi kepemilikan atas 69.882.400 saham dengan nilai konversi @Rp291,77.

Sejak *cut off date* (29 Juni 2001) s.d. *effective date* (12 Desember 2001) pelaksanaan putusan tersebut tidak diperhitungkan bunga dan denda. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh KAP Hendra Winata Gani dan Hidayat (Grand Thornton) Nomor 53/P.02/11, tunggakan bunga dan denda kewajiban PT MK adalah sebesar Rp1.445.707.108,00 sehingga sisa piutang menurut perhitungan Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp2.964.434.108,00.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, piutang PT MK masih dalam proses litigasi karena belum ada kesepakatan terkait pengenaan tunggakan bunga dan denda.

3) Tagihan/kredit kepada PT Dok Kodja Bahari (PT DKB)

Piutang kepada PT DKB yang tercatat dalam SAPB adalah sebesar Rp1.282.808.706.628,00. Piutang kepada PT DKB merupakan salah satu

piutang yang semula diserahkan kepada PT PPA (Persero), namun telah dikembalikan kepada Menteri Keuangan. Piutang tersebut belum dicatat dalam neraca LKPP TA 2012. Dokumen yang dimiliki oleh DJKN adalah dokumen perjanjian kredit dan dokumen jaminan. Penyelesaian tagihan kepada PT DKB sedang dalam pembahasan di internal DJKN terkait rencana restrukturisasi piutang menjadi penyertaan modal.

Atas aset kredit sebanyak 23.375 debitor dengan nilai sebesar Rp40.129.532.659.897,00 yang tidak terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi dan Perhitungan dari jumlah rekening aktif di SAPB, DJKN menyampaikan klarifikasi melalui Surat Nomor S-766/KN.5/2013 tanggal 6 Mei 2013.

Hasil klarifikasi tersebut menunjukkan bahwa atas aset kredit senilai Rp40.129.532.659.897,00, masih terdapat selisih antara nilai piutang yang dilaporkan dalam Neraca dengan nilai rekening aktif di SAPB yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp7.726.261.668.804,00 sebagai berikut.

Tabel 4.10 Hasil Klarifikasi Selisih Rekening Aktif di SAPB

(dalam rupiah)

Uraian	Penjelasan Selisih	
	Menurut DJKN	Berdasar Verifikasi Dokumen Sumber
Selisih awal	40.129.532.659.897,00	40.129.532.659.897,00
Pencocokan kembali berdasar CIF ada di MKN	3.973.415.388.184,00	3.957.356.890.531,00
<i>Subsequent Events</i> setelah 30 April 2004	343.385.946.873,00	-
Nostro dan <i>Interplacement Account</i>	2.181.903.866.688,00	-
Diserahkan kepada PT PPA (Persero), Diserahkan ke PUPN oleh Bank Asal, Terkait Sita HT dan PP 17, Diserahkan ke PUPN Tahun 2004-2012	31.022.127.856.200,00	26.413.503.473.267,00
Bank Pacific ditarik dari BPPN terkait BDL	402.832.180.293,00	402.832.180.293,00
Petambak Plasma Dipasena	1.100.000.000.000,00	193.325.183.231,00
Group Loan PSP BBO/BBKU+PT KD	-	1.436.259.263.771,0000
Total Pengurang	39.023.665.238.238,00	32.403.276.991.093,00
Sisa Selisih	1.105.867.421.659,00	7.726.261.668.804,00

DJKN telah melakukan koreksi terkait selisih yang telah dapat diverifikasi (ada dokumen sumbernya) dengan nilai buku pada SAPB sebesar Rp4.253.096.984.774,00 yaitu aset eks BPPN berupa kepemilikan saham pada PT KD, PT MK, dan PT Dharmaniaga serta aset kredit pada PT DKB dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

b. Aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) sebanyak 1.900 unit senilai Rp1.121.998.958.113,00 belum disajikan sesuai nilai wajar

Saldo awal aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) per 31 Desember 2011 adalah sebanyak 3.152 unit sebesar Rp1.262.250.532.556,00. Terdapat mutasi kurang selama tahun 2012 karena adanya penjualan/lelang aset sebanyak 1.252 unit sehingga menghasilkan saldo per 31 Desember 2012 sebanyak 1.900 unit sebesar Rp1.121.998.958.113,00. Sejak diserahkan kembali kepada Kementerian Keuangan dhi. DJKN, penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA hanya dilaksanakan dalam rangka lelang. Nilai hasil penilaian tersebut digunakan untuk menetapkan nilai *limit* penjualan, dan tidak dilakukan *update*

terhadap *database*/daftar aset eks kelolaan PT PPA (Persero) sehingga nilai aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang disajikan dalam neraca masih disajikan sesuai nilai buku pada saat diserahkan oleh PT PPA (Persero) dan belum disajikan sesuai nilai wajar.

c. Terdapat aset properti yang tercantum dalam daftar nominatif properti eks BPPN yang tidak termasuk dalam MKN dan daftar properti eks kelolaan PT PPA (Persero) sebesar Rp1.070.152.309.824,00 yang belum dapat dijelaskan

Jumlah properti yang diserahkan BPPN sebanyak 4.300 unit dengan nilai buku sebesar Rp6.788.621.009.578,00. Pemeriksaan atas daftar nominatif penyerahan aset eks BPPN menunjukkan terdapat aset properti sebanyak 843 unit dengan nilai buku sebesar Rp1.070.152.309.824,00 yang tercatat dalam daftar nominatif aset properti eks BPPN, tetapi tidak tercatat dalam MKN dan daftar properti eks kelolaan PT PPA (Persero). Sampai dengan pemeriksaan berakhir Pemerintah belum dapat menjelaskan perbedaan tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.11 Rincian Verifikasi Selisih Aset Properti Eks BPPN

No.	Uraian	Unit	Nilai (Rp)
1.	Terjual dan indikasi terjual (BPPN/PT PPA)	166	99.152.385.476,00
2.	Terdapat di MKN dan daftar aset eks PT PPA	27	73.449.234.708,00
3.	Sita dan Indikasi Sita Kejaksaan Agung	153	486.248.651.444,00
4.	Aset Jaminan BDL dan PKPS	115	129.677.128.355,00
5.	Aset Sewa	20	5.090.723.763,00
6.	Dokumen tidak ditemukan, dalam perkara, indikasi <i>release</i> (BPPN/PT PPA)	362	276.534.186.083,00
	Total	843	1.070.152.309.829,00

d. Penyelesaian 90 aset property eks BPPN yang dokumen kepemilikannya dikuasai BI berlarut-larut

Berdasarkan pemeriksaan atas penatausahaan dokumen sumber aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) dan eks Tim Pembersihan diketahui adanya 90 dokumen kepemilikan aset jaminan eks BBO/BBKU yang masih dalam penguasaan BI. Menurut BI aset-aset tersebut merupakan jaminan atas fasilitas yang diberikan BI diluar BLBI (KLBI, Pinjaman Sub Ordinasi dan BLBI Non-Cessie). Dari 90 aset tersebut, BI menyatakan 58 dokumen diikat dengan Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI) dan 32 dokumen tidak diikat dengan HTBI. Sampai dengan 31 Desember 2012 seluruh aset tersebut belum dilakukan penilaian.

Secara fisik, penguasaan aset-aset tersebut berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan dengan ditempatkannya penjaga untuk setiap wilayah, tetapi dokumen kepemilikan aset berada di BI. Sampai dengan akhir pemeriksaan, pihak Kementerian Keuangan dan BI telah melakukan beberapa kali pembahasan dan verifikasi atas 90 aset tersebut dengan kesepakatan bahwa aset yang masih diikat dengan HTBI akan dijual/lelang dan hasil penjualan akan diberikan kepada BI sebesar nilai tanggungan atas aset, sedangkan sisanya akan disetorkan ke kas negara. Untuk aset yang tidak diikat dengan HTBI belum diperoleh kesepakatan penyelesaiannya. Berdasarkan pemeriksaan fisik secara

uji petik atas aset-aset tersebut sesuai BA Pemeriksaan Fisik Nomor 2/BAPF/LK BUN-TIM 4/4/2013, sebagian besar bangunan sudah dalam keadaan rusak dan terdapat bangunan yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga (masyarakat), yang menempati dengan sepengetahuan penjaga.

e. Kementerian Keuangan dhi. DJKN tidak melakukan monitoring atas status saham dan surat berharga

Berdasarkan daftar saham dan surat berharga yang dilaporkan dalam neraca, diindikasikan beberapa saham dan surat berharga sudah tidak aktif (*inactive*), yaitu saham atau surat berharga pada bank yang sudah tutup/dilikuidasi sehingga nilai aset saham dan surat berharga belum mencerminkan nilai yang wajar.

f. DJKN belum mengadministrasikan jaminan aset kredit eks BPPN secara tertib

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil inventarisasi aset kredit eks BPPN yang dimuat dalam MKN, diketahui bahwa DJKN belum mengadministrasikan jaminan aset kredit eks BPPN secara informatif seperti tanah bangunan, barang inventaris, saham, dan atau surat berharga serta aset lainnya. MKN hanya mencatat jenis barang jaminan namun tidak menjelaskan nilai dan kondisi barang jaminan tersebut, misalnya untuk barang jaminan berupa saham tidak ada informasi perusahaan penerbit saham dan nilai saham serta status perusahaan. Keberadaan dan kondisi barang jaminan akan mempengaruhi tingkat *recovery* piutang BPPN.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah Pasal 32 yang menyatakan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan BMN/daerah yang berada dalam penguasaannya meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;
- b. Buletin Teknis SAP Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang yang menyatakan bahwa pengakuan hak tagih dan dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca harus memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
 - 2) Jumlah piutang dapat diukur.
 - 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
 - 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- c. Keppres Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pasal 6 ayat (1) dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan; dan

- d. PMK Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, Lampiran hal 84 menyatakan bahwa UAKPA BUN Pengelola Aset yang timbul dari pemberian BLBI menyusun LK seluruh aset yang dikelola sebagai akibat dari pemberian BLBI.

Permasalahan tersebut mengakibatkan aset eks BPPN yang disajikan pada LKPP Tahun 2012 tidak dapat diyakini kelengkapannya sebesar Rp8.796.413.978.628,00 (Rp7.726.261.668.804+Rp1.070.152.309.824,00) dan kewajarannya sebesar Rp1.121.998.958.113,00.

Kondisi tersebut disebabkan:

- a. pelaksanaan inventarisasi yang tidak berdasarkan rincian data yang dimiliki seperti SAPB dan daftar nominatif properti sebagai acuan;
- b. pengawasan atas penatausahaan aset eks BPPN yang kurang memadai;
- c. belum dilakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero);
- d. DJKN belum membuat *database* jaminan aset kredit yang terintegrasi dengan aset kredit baik yang telah diserahkan kepada PUPN/KPKNL maupun yang belum diserahkan; dan
- e. segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka terhadap aset-aset eks BPPN yang berstatus *free and clear*.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait dengan Inventarisasi dan Perhitungan atas aset eks BPPN tidak menggunakan data/catatan aset eks BPPN:
 - 1) SAPB merupakan data statis dari Aplikasi Bunisys setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, yang dipergunakan sebagai referensi dalam rangka menentukan status dan *outstanding* kewajiban debitur aset kredit (piutang), sehingga tidak menggambarkan seluruh debitur/aset kredit (piutang) yang merupakan hak Pemerintah.
 - 2) Buletin Teknis SAP Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang menyatakan bahwa pengakuan hak tagih dan dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, jumlah piutang dapat diukur, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - 3) Daftar Nominatif Aset Properti BPPN merupakan daftar dari aset properti sejak masa BPPN, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan inventarisasi mengingat BPPN juga melaksanakan berbagai bentuk pengelolaan atas aset properti sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Gabungan Pelaksanaan Tugas BPPN nomor 34/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
 - 4) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah akan menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan. Namun demikian penelusuran tersebut tidak akan ditujukan untuk

menghasilkan aset eks BPPN yang belum dilakukan IP, melainkan hanya untuk menggambarkan aset-aset yang telah dikelola setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN sampai dengan pelaksanaan pengelolaan langsung oleh Menteri Keuangan sejak tahun 2009 berdasarkan KMK Nomor 213/KMK.01/2008.

- 5) Terkait dengan beberapa dokumen sumber atas aset kredit yang tercatat dalam SAPB namun tidak ada di BA Inventarisasi dan Perhitungan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kepemilikan saham pada PT Karabha Digdaya:

Sampai dengan akhir periode pemeriksaan, Menteri Keuangan masih menunggu hasil *Financial Due Dilligence* dan *Legal Due Dilligence* terhadap PT Karabha Digdaya untuk ditindaklanjuti dengan penjualan pada tahun 2013.

b) Saham dan kredit kepada PT Murni Kabelindo:

Tunggakan bunga dan denda pada piutang tersebut dengan demikian tunduk pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menteri Keuangan akan segera mencatat piutang PT Kabelindo Murni yang berasal dari tunggakan bunga dan denda segera setelah diperoleh kepastian jumlah dan nilai piutang sesuai dengan Buletin Teknis No. 06 tentang Akuntansi Piutang.

c) Tagihan/kredit kepada PT Dok Kodja Bahari:

PT Dok Kodja Bahari telah mengajukan usulan rencana restrukturisasi piutang menjadi penyertaan modal sejak awal tahun 2012. Namun demikian sampai dengan 31 Desember 2012 usulan tersebut belum disampaikan terkait dengan ketentuan dalam UU APBN bahwa penyertaan modal yang dapat dilakukan adalah yang telah dianggarkan dalam APBN tahun berjalan. Saat ini PT Dok Kodja Bahari dan Meneg BUMN serta Direktorat KND tengah melakukan pembahasan agar usulan rencana restrukturisasi piutang menjadi penyertaan modal pada PT Dok Kodja Bahari tersebut dapat dimasukkan dalam RAPBN-P TA 2013.

- b. Terkait dengan Aset properti eks kelolaan PT PPA belum dilakukan inventarisasi dan penilaian:

1) Sesuai PMK Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Oleh Menteri Keuangan, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 190/PMK.06/2009, penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) dilaksanakan dalam rangka penetapan nilai limit sebagai dasar pengelolaan, baik melalui penjualan secara lelang, penetapan status penggunaan kepada instansi Pemerintah maupun pelepasan hak dengan kompensasi.

2) Pengembalian aset kelolaan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan telah dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima yang dilengkapi dengan rincian jumlah dan nilai masing-masing aset. Kondisi inilah yang membedakan aset eks kelolaan PT PPA (Persero) dengan sisa

aset eks BPPN, sehingga terhadap aset eks BPPN dilakukan inventarisasi, verifikasi dan penilaian dalam rangka menyajikan jumlah dan nilai aset yang berada dalam pengelolaan Menteri Keuangan.

- c. Terkait dengan terdapat aset properti yang tercantum dalam daftar nominatif properti eks BPPN yang tidak termasuk dalam MKN dan daftar properti eks kelolaan PT PPA:

Daftar Nominatif Aset Properti BPPN merupakan daftar dari aset properti sejak masa BPPN, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan inventarisasi mengingat BPPN juga melaksanakan berbagai bentuk pengelolaan atas aset properti sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Gabungan Pelaksanaan Tugas BPPN nomor 34/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006.

- d. Terkait dengan penyelesaian 90 aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai BI berlarut-larut:

1) Pemerintah telah menyampaikan klarifikasi dan penjelasan dengan surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) nomor S-766/KN.5/2013 tanggal 6 Mei 2013.

2) Penguasaan oleh Bank Indonesia sebagai kreditur terkait dengan kedudukan 90 aset properti tersebut sebagai jaminan fasilitas KLBI yang diterima BBO/BBKU.

3) Pemerintah dan Bank Indonesia saat ini tengah melakukan pembahasan intensif dalam rangka penyelesaian atas 90 aset properti tersebut.

- e. Terkait dengan DJKN belum membuat *database* jaminan aset kredit yang terintegrasi dengan aset kredit baik yang telah diserahkan kepada PUPN/KPKNL maupun yang belum diserahkan:

1) Sesuai dengan Keppres Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN maka terhadap aset kredit (piutang) dikelola dengan menyerahkan pengurusan piutang dimaksud kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

2) Pemerintah akan terus melakukan monitoring atas proses dan hasil pengurusan piutang yang dilakukan oleh PUPN sebagai upaya memperoleh pengembalian (*recovery*) atas pembiayaan Negara sebagai pengendalian internal atas pengelolaan aset kredit (piutang) eks BPPN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan dilaksanakan penelusuran keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana telah disampaikan dengan surat Direktur PKNSI nomor S-766/KN.5/2013 tanggal 6 Mei 2013. Namun demikian penelusuran tersebut tidak akan ditujukan untuk menghasilkan aset eks BPPN yang belum dilakukan IP, melainkan hanya untuk menggambarkan aset-aset yang telah dikelola setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN sampai dengan pelaksanaan pengelolaan langsung oleh Menteri Keuangan sejak tahun 2009 berdasarkan KMK Nomor 213/KMK.01/2008.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Pemerintah agar:

- menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP;
- melakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero);
- mengadministrasikan jaminan berdasarkan aset kredit yang bersangkutan baik yang telah diserahkan ke PUPN maupun belum;
- segera menyelesaikan permasalahan aset eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI (HTBI dan non HTBI); dan
- segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka terhadap aset-aset eks BPPN yang berstatus *free and clear*.

4.4 Temuan – BRR NAD-Nias Belum Menyusun Laporan Keuangan per Tanggal Akhir Tugas (16 April 2009) dan Koreksi Nilai Aset Senilai Rp839,31 Miliar oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya

Neraca LKPP per 31 Desember 2012 menyajikan Aset Tetap sebesar Rp1.895.501.446.206.083,00 diantaranya sebesar Rp3.029.364.908.248,00 merupakan aset eks BRR NAD-Nias. LKPP Tahun 2012 juga telah mengungkapkan Neraca BRR per 31 Desember 2008 (*audited*) dan Neraca per 31 Desember 2012 dengan ikhtisar sebagai berikut.

Tabel 4.12 Neraca BRR Tahun 2008 dan 2012

(dalam rupiah)

Uraian	Neraca per 31 Desember 2008 (<i>audited</i>)	Neraca 31 Desember 2012 (<i>unaudited</i>)
Aset Lancar	106.163.880.823,00	76.642.906.311,00
Aset Tetap	11.311.544.820.842,00	2.435.785.877.749,00
Aset Lainnya	661.364.926.291,00	516.936.124.188,00
Total Aset	12.079.073.627.956,00	3.029.364.908.248,00
Kewajiban	0,00	0,00
Ekuitas	12.079.073.627.956,00	3.029.364.908.248,00
Total Kewajiban dan Ekuitas	12.079.073.627.956,00	3.029.364.908.248,00

BRR NAD-Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) yang selanjutnya menjadi UU dengan diterbitkannya UU Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang BRR NAD-Nias. Masa tugas BRR NAD-Nias berlaku empat tahun dan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada tanggal 16 April 2009. Dalam rangka penyelesaian aset-aset BRR NAD-

Nias yang berakhir tanggal 16 April 2009, Pemerintah membentuk Tim Likuidasi BRR NAD-Nias. Tugas Tim Likuidasi BRR NAD-Nias antara lain menyusun LK Likuidasi Bagian Anggaran 094 (BRR NAD-Nias). Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2012, LK Likuidasi belum diterbitkan sehingga Neraca BRR NAD-Nias yang disajikan dalam LKPP Tahun 2012 adalah Neraca per 31 Desember 2011 dikurangi mutasi likuidasi sampai dengan 31 Desember 2012. Total aset yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2008 (*audited*) sebesar Rp12.079.073.627.956,00 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp106.163.880.823,00. Perubahan nilai aset tetap dan aset lainnya dari Neraca per 31 Desember 2008 (*audited*) menjadi Neraca per 31 Desember 2012 adalah karena adanya koreksi dan penghapusbukuan yang dilakukan oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias.

Hasil pemeriksaan atas aset eks BRR NAD-Nias menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. BRR NAD-Nias belum menyusun Laporan Keuangan Penutup per tanggal akhir tugas 16 April 2009

Manajemen BRR NAD-Nias telah menyusun dan menyampaikan tiga laporan, yaitu LK BRR NAD-Nias Tahun Buku 2008, Neraca Penutup per 31 Desember 2008, dan Laporan Kinerja Pengakhiran Masa Tugas (PMT) BRR NAD-Nias 2005–2008. Sebelum laporan BRR NAD-Nias diperiksa, BRR NAD-Nias telah berakhir masa tugasnya tanggal 16 April 2009. Selanjutnya Menteri Keuangan membentuk Tim Likuidasi BRR NAD-Nias pada tanggal 15 April 2009 dengan menerbitkan KMK Nomor 118/KMK.05/2009 tentang Pembentukan Tim Likuidasi BRR NAD-Nias.

Permintaan pemeriksaan atas LK tahun buku 2008 ditolak BPK karena LK tidak disusun sesuai dengan prosedur baku. LK tersebut seharusnya merupakan konsolidasi dari LK seluruh satker yang berada di bawah naungan organisasi BRR NAD-Nias. Hasil komunikasi manajemen BRR NAD-Nias dengan BPK menyepakati untuk dilakukan penyusunan ulang LK Tahun 2008. Penyusunan ulang LK Tahun 2008 dengan membentuk Tim *Task force* pada Tim Likuidasi BRR NAD-Nias yang akan melakukan proses ulang penyusunan LK sesuai dengan ketentuan yang mendasari penyusunan LK BRR NAD-Nias.

LK Tahun 2008 yang disusun kembali oleh Tim *Task Force*-Tim Likuidasi BRR NAD-Nias telah diaudit oleh BPK dan dituangkan dalam LHP Nomor 393.A/S/XVIII.BAC/12/2009 tanggal 31 Desember 2009 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Total aset per 31 Desember 2008 (*Audited*) adalah sebesar Rp12.079.073.627.956,00, terdiri dari aset lancar sebesar Rp106.163.880.823,00, aset tetap sebesar Rp11.311.544.820.842,00 dan aset lainnya sebesar Rp661.364.926.291,00. Permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut akan ditindaklanjuti Tim Likuidasi BRR NAD-Nias dalam penyusunan LK Penutup BRR NAD-Nias.

Dalam rangka penyusunan ulang Neraca Penutup BRR NAD-Nias, Tim Likuidasi BRR NAD-Nias mereviu dan memperbaiki LK BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 (*audited*) yang mengakibatkan penambahan Aset Tetap di

Neraca dari Rp11,3 triliun menjadi Rp13,1 triliun. Dari total nilai neraca hasil revidi tersebut, masih terdapat Aset Tetap sebesar Rp3,4 triliun yang belum diinventarisasi dan pelaksanaan inventarisasi akan dijadwalkan mulai pertengahan Agustus 2011 s.d. Oktober 2011. Pada tanggal 8 Maret 2011, Tim Likuidasi BRR NAD-Nias meminta BPK memeriksa Neraca Penutup. Sehubungan masih terdapat Aset Tetap sebesar Rp3,4 triliun yang belum diinventarisasi, pemeriksaan Neraca Penutup akan dilaksanakan oleh BPK apabila inventarisasi terhadap Aset eks BRR NAD-Nias telah dilaksanakan secara tuntas dan LK dimaksud telah selesai direvidi oleh Tim Revidi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Masa tugas Tim Likuidasi BRR NAD-Nias tidak diperpanjang lagi dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Tugas dan target Tim Likuidasi BRR NAD-Nias yang belum selesai hingga berakhir masa tugas per 31 Desember 2012 diantaranya yaitu inventarisasi aset sebesar Rp182 miliar, menyusun Berita Acara Inventarisasi aset sebesar Rp319 miliar, menelusuri dan mengumpulkan 400 Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor serta menyusun Neraca Penutup BRR NAD-Nias dan LK Likuidasi BRR NAD-Nias.

Dengan berakhirnya Tim Likuidasi BRR NAD-Nias per 31 Desember 2012, Menteri Keuangan membentuk Tim Pembersihan Administrasi Likuidasi BRR NAD-Nias yang bertugas antara lain: (1) menerima, melakukan verifikasi, dan menandatangani BAST atas berkas data dan dokumen dari Tim Likuidasi BRR NAD-Nias; (2) melakukan pembersihan/tindak lanjut atas LK Penutup BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008; (3) melakukan pembersihan penyusunan LK Likuidasi Bagian Anggaran 094 (BRR NAD-Nias); dan (4) melakukan pembersihan hasil inventarisasi dan serah terima BMN eks BRR NAD-Nias. Selanjutnya, Tim Likuidasi BRR NAD-Nias menyerahkan berkas dokumen kepada Tim Pembersihan pada tanggal 11 Februari 2013. Dokumen yang diserahkan dari Tim Likuidasi BRR NAD-Nias ke Tim Pembersihan BRR NAD-Nias diantaranya adalah dokumen rincian aset eks BRR NAD-Nias, Konsep LK Penutup BRR NAD-Nias per tanggal 31 Desember 2008 ditambah koreksi internal Tim Likuidasi BRR NAD-Nias sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dan Konsep LK Likuidasi BRR NAD-Nias per tanggal 31 Desember 2012.

Total aset yang disajikan dalam Konsep Neraca Penutup per tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp12.918.381.041.882,00 atau bertambah sebesar Rp839.307.413.926,00 dari total aset Neraca *audited* per 31 Desember 2008. Konsep Neraca Penutup tersebut belum ditandatangani oleh pihak BRR NAD-Nias dan Tim Likuidasi BRR NAD-Nias. Dari total aset sebesar Rp12.918.381.041.882,00, Tim Likuidasi BRR NAD-Nias telah menyerahkan aset sebesar Rp9.889.016.133.634,00 kepada para penerima manfaat (Pemerintah Daerah, Kementerian Lembaga, Yayasan, dan Masyarakat) sampai dengan 31 Desember 2012. Saldo yang belum diserahkan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.029.364.908.248,00.

Dengan demikian pada saat BRR NAD-Nias berakhir masa tugasnya per 16 April 2009, BRR NAD-Nias belum menerbitkan Neraca Penutup per 16 April 2009. Tugas penyusunan Neraca Penutup per 16 April 2009 dialihkan kepada

Tim Likuidasi BRR NAD-Nias. Sementara itu selama periode 1 Januari 2009 s.d 15 Maret 2009, BRR NAD-Nias bertugas menyelesaikan penyerahan aset kepada para penerima manfaat yang mempengaruhi jumlah aset yang dikelola BRR NAD-Nias. Sampai dengan 15 Maret 2009, BRR telah melaksanakan tugas penyerahan aset kepada calon penerima manfaat sebesar Rp7.279.402.820.872,00 dalam bentuk Berita Acara Serah Pemanfaatan. Namun, belum ada pertanggungjawaban pengelolaan atas aset BRR NAD-Nias berupa LK per tanggal 16 April 2009 sesuai yang diamanatkan diktum kedua poin pertama KMK Nomor 118/KMK.05/2009.

Menurut keterangan pihak Kanwil Perbendaharaan Banda Aceh, BRR telah menyampaikan surat serah terima pertanggungjawaban dari Ketua BRR NAD-Nias kepada Menteri Keuangan. Namun, sampai dengan akhir pemeriksaan, surat tersebut tidak ditemukan dan Kanwil Perbendaharaan Banda Aceh hanya menemukan lampiran surat tersebut. Data-data lampiran surat serah terima pertanggungjawaban tidak diverifikasi dan divalidasi untuk pengelolaan aset oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias.

b. Koreksi Nilai Aset senilai Rp839.307.413.926,00 oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias tidak dapat diyakini kewajarannya

Dalam rangka penyusunan Neraca Penutup, Tim Likuidasi BRR NAD-Nias mengidentifikasi dan memverifikasi aset-aset eks BRR yang disajikan dalam LK BRR per 31 Desember 2008 *audited*. Selain itu, Tim Likuidasi BRR NAD-Nias mengidentifikasi kontrak-kontrak yang telah dilakukan BRR dan membandingkan dengan rincian SP2D yang terdapat dalam KPPN Khusus Banda Aceh dan SP2D yang dikelola oleh *Trust Fund* serta mengecek keberadaan aset hasil kontrak. Jumlah SP2D periode tahun 2005 s.d. 2008 yang diperoleh oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias adalah sebesar Rp26.989.984.359.732,00 yang terdiri dari KPPN Khusus Banda Aceh sebesar Rp25.068.266.044.914,00 dan dari *Trust Fund* sebesar Rp1.921.718.314.818,00.

Berdasarkan proses identifikasi tersebut, Tim Likuidasi BRR NAD-Nias membukukan koreksi tambah sebesar Rp1.749.978.787.030,00 dan koreksi kurang sebesar Rp910.671.373.104,00 atau penambahan neto nilai aset di Neraca Penutup sebesar Rp839.307.413.926,00 sehingga total aset yang disajikan dalam Neraca Penutup per 31 Desember 2008 menjadi sebesar Rp12.918.381.041.882,00. Fisik aset tersebut pada dasarnya telah diserahkan ke penerima manfaat diantaranya kepada yayasan, lembaga sosial keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Hasil pengujian atas proses identifikasi dan verifikasi pengakuan aset yang dilakukan oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) SP2D Belanja Modal sebesar Rp423.621.903.000,00 tidak dicatat sebagai aset tetap.
- 2) Dari SP2D Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp8.189.697.364.813,00 diantaranya sebesar Rp1.189.941.997.217,00 dicatat sebagai aset dan sebesar Rp6.987.914.903.382,00 dicatat sebagai biaya dan tidak dikapitalisasi. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa dari jumlah yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp6.987.914.903.382,00 terdapat transaksi yang secara substantif menimbulkan aset tetap, namun aset tetap tersebut tidak dicatat/dikapitalisasi minimal sebesar Rp2.494.902.679.522,00.

Dengan demikian, Tim Likuidasi BRR NAD-Nias belum secara tuntas melakukan penelusuran terhadap SP2D belanja-belanja yang seharusnya dicatat dalam Neraca Penutup BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008. Atas hal tersebut Pihak Kanwil Perbendaharaan (eks Tim Likuidasi BRR NAD-Nias) menjelaskan bahwa SP2D Belanja tersebut tidak diakui/dicatat sebagai aset karena aset yang timbul dari belanja tersebut langsung diserahkan kepada masyarakat/yayasan/lembaga sosial. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam lingkup, metodologi, dan kriteria pengakuan belanja yang menjadi aset.

c. Aset *Japan International Cooperation System* (JICS) sebesar Rp276.216.129.314,00 belum diinventarisasi oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias

Hasil pemeriksaan BPK atas LK BRR Tahun 2008 menunjukkan bahwa terdapat aset tetap sebesar Rp276.216.129.314,00 belum didukung rincian dan dokumen pendukung secara memadai. Aset tersebut adalah aset JICS sebesar Rp276.216.129.314,00 yang bersumber dari dana *On Budget Off Treasury* ternyata tidak dicatat karena SP2D yang diterbitkan adalah SP2D pengesahan melalui KPPN Khusus Banda Aceh.

Hasil konfirmasi kepada Tim Likuidasi BRR NAD-Nias menunjukkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2005 KPPN Khusus telah menerbitkan SP3 (Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan) dengan membebaskan pada belanja Bagian Anggaran 94 (BRR) atas dana bantuan Jepang melalui Proyek NPTGA (*Project Type Grant Aid* 2004) dengan total bantuan sebesar JPY14,600,000,000.00 ekuivalen Rp1.087.931.256.000,00. Dari total bantuan sebesar Rp1.087.931.256.000,00, diantaranya sebesar Rp258.102.380.500,00 merupakan realisasi belanja Satker BRR NAD-Nias, sebesar Rp829.828.876.000,00 belanja KL lainnya dan sisanya sebesar JPY25,000,000.00 ekuivalen Rp1.862.895.986,00 untuk *administration fee*. Sesuai dengan *Agreement* antara Pemerintah dan Jepang, pengadaan dilakukan oleh JICS secara bersamaan sebesar total nilai keseluruhan bantuan yang diterima oleh Pemerintah. Pengadaan selesai selama periode tahun 2006 – 2008 dan BRR belum pernah memperoleh laporan resmi dari pihak manapun atas *item* dan nilai barang mana saja yang dibebankan kepada BA BRR NAD-Nias. Tim Likuidasi BRR NAD-Nias mengeluarkan Aset JICS sebesar Rp276.216.129.314,00 dari Neraca per 31 Desember 2012 karena Tim Likuidasi BRR NAD-Nias berpendapat bahwa sangat kecil kemungkinan masih

ada aset yang tidak dapat dirincikan. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa penerimaan hibah yang berasal dari JICS tersebut sudah dicatat dalam pembukuan KPPN Khusus Banda Aceh sebagai Penerimaan Hibah dan Belanja Modal sehingga aset tersebut seharusnya diinventarisasi dan dicatat dalam Neraca Penutup BRR NAD-Nias.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD-Nias:
 - 1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa sebelum berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias tanggal 16 April 2009, BRR NAD-Nias telah menyelesaikan penyerahan seluruh BMN pada KL, Pemda, Lembaga/Yayasan Keagamaan/Sosial/Kemanusiaan, Anggota/Kelompok Masyarakat dan/atau pihak lainnya, dalam rangka penetapan status dan pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Pasal 8 yang menyatakan bahwa dalam rangka pengakhiran masa tugas BRR, Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Pelaksana BRR menyampaikan Laporan Akhir kepada Presiden. Laporan Akhir yang meliputi Laporan Kinerja dan LK.
- b. PMK Nomor 162 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan LK Penutup dan LK Likuidasi BRR NAD-Nias Pasal 3 yang menyatakan bahwa:
 - 1) BRR NAD-Nias sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun LK sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - 2) BRR NAD-Nias sebagai entitas pelaporan Bagian Anggaran 094 berakhir pada tanggal 31 Desember 2008; dan
 - 3) Sebagai tindak lanjut atas berakhirnya status sebagai entitas pelaporan Bagian Anggaran 094 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BRR NAD-Nias berkewajiban menyusun LK Penutup.
- c. KMK Nomor 118/KMK.05/2009 Tentang Pembentukan Tim Likuidasi BRR NAD-Nias yang menyatakan bahwa tugas Tim Likuidasi BRR NAD-Nias antara lain menerima dokumen laporan pertanggungjawaban akhir BRR NAD-Nias termasuk Neraca Penutup per 16 April 2009 dan LK Konsolidasi seluruh program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias sesuai Rencana Induk, baik yang dilaksanakan sendiri oleh BRR NAD-Nias maupun KL Pemerintah Daerah;
- d. KMK Nomor 276/KMK.01/2010 tentang Perubahan Keempat atas KMK Nomor 118/KMK.05/2009 tentang Pembentukan Tim Likuidasi BRR NAD-Nias, tugas Tim Likuidasi BRR NAD-Nias antara lain menyusun Neraca Penutup per 31 Desember 2008; dan

- e. KMK Nomor 42/KMK.01/2012 tentang Perubahan Keenam atas KMK Nomor 118/KMK.05/2009 menyatakan bahwa tugas Tim Likuidasi BRR NAD-Nias antara lain menyusun Neraca Penutup BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang untuk selanjutnya ditandatangani oleh pejabat eks BRR NAD-Nias yang berwenang.

Permasalahan di atas mengakibatkan transaksi yang dilakukan BRR NAD-Nias selama periode 1 Januari s.d. 16 April 2009 dan koreksi pencatatan Aset eks BRR NAD-Nias oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias sebesar Rp839.307.413.926,00 belum dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan di atas disebabkan:

- a. pertanggungjawaban atas pengelolaan aset BRR NAD-Nias belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan
- b. Tim Likuidasi BRR NAD-Nias belum melaksanakan inventarisasi secara tuntas.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Pemerintah telah menyusun LK BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang merupakan LK Penutup. LK tersebut tidak mengalami perubahan untuk LK per tanggal 16 April 2009.
- b. Pemerintah akan menyelesaikan target dan tugas tim likuidasi BRR serta menuntaskan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset BRR NAD-Nias. Pemerintah tidak dapat memverifikasi ulang Belanja Modal dan Belanja Bansos yang diidentifikasi menambah jumlah aset dengan alasan keamanan dan sosial.

Atas tanggapan Pemerintah tersebut, BPK memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Meskipun selama periode 1 Januari s.d. 16 April 2009 tidak ada perubahan neraca per 31 Desember 2008, BRR NAD-Nias harus menyusun Neraca Penutup per 16 April 2009, sebagai dasar penyusunan Neraca Penutup per 31 Desember 2012 oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias;
- b. Sesuai dengan KMK Nomor 276/KMK.01/2010 tentang Perubahan Keempat atas KMK Nomor 118/KMK.05/2009 tentang Pembentukan Tim Likuidasi BRR NAD-Nias, penyusunan Neraca Penutup BRR NAD-Nias per 16 April 2009 menjadi tugas Tim Likuidasi BRR NAD-Nias;
- c. Sesuai dengan Laporan Akhir Masa Tugas Tim Likuidasi BRR NAD-Nias per tanggal 31 Desember 2012, dinyatakan bahwa tugas yang belum selesai diantaranya adalah penyusunan Neraca Penutup.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera menuntaskan pertanggungjawaban atas pengelolaan Aset eks BRR NAD-Nias.

5. Ekuitas

5.1 Temuan – Kebijakan dan Metode Perhitungan Selisih Kurs Belum Menjamin Kewajaran Penyajian Pendapatan Lainnya Karena Untung Selisih Kurs, Belanja Lainnya Karena Rugi Selisih Kurs, dan Selisih Kurs pada Kas yang Dilaporkan Masing-masing Sebesar Rp2,09 Triliun, Rp282,39 Miliar, dan Rp499,28 Miliar

CaLK D.2.2.3 LKPP Tahun 2012 menyajikan nilai realisasi Pendapatan Lainnya Karena Untung Selisih Kurs sebesar Rp2.091.891.225.681,00, yang diantaranya berasal dari Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening BUN sebesar Rp2.088.399.376.225,00. Selanjutnya CaLK D.2.10 LKPP menyajikan Belanja Lain-lain sebesar Rp4.072.855.812.156,00 diantaranya berasal dari Belanja Lainnya Karena Rugi Selisih Kurs sebesar Rp282.390.817.867,00. Selain itu, CaLK C.2.47 Neraca LKPP per 31 Desember 2012 menyajikan nilai saldo akun Selisih Kurs pada Kas (*unrealized*) sebesar minus Rp499.278.235.046,00.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek) Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing yang terbit pada tahun 2012 menyatakan bahwa selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda. Selanjutnya, Bultek membedakan dan mendefinisikan jenis selisih kurs menjadi selisih kurs yang terealisasi (*realized*) dan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized*). Selisih kurs terealisasi dibukukan pada saat terjadi konversi dengan menggunakan kurs transaksi dari mata uang asing ke dalam mata uang rupiah, atau dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya. Selisih kurs belum terealisasi timbul pada saat penjabaran pos moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang rupiah pada tanggal pelaporan.

Permasalahan terkait dengan perhitungan selisih kurs telah diungkapkan pada LHP atas SPI LKBUN Tahun 2011. Dalam LHP tersebut, BPK menyajikan permasalahan perhitungan selisih kurs berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-71/PB/2010 tentang Pengelolaan Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Permasalahan yang diungkapkan adalah perhitungan selisih kurs belum menjamin akurasi penyajian selisih kurs terealisasi pada LRA dan selisih kurs belum terealisasi pada Neraca.

Sehubungan dengan perhitungan dalam temuan pemeriksaan tersebut, DJPB memperbaiki metode penghitungan selisih kurs dengan menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2012 tentang Perubahan PER-71/PB/2010 tentang Pengelolaan Selisih Kurs Pada Rekening Milik BUN. Perubahan metode penghitungan selisih kurs meliputi penambahan selisih kurs terealisasi yang berasal dari proporsi saldo selisih kurs yang belum terealisasi. Perubahan metode tersebut masih belum mengakomodasi perlakuan akuntansi selisih kurs sesuai Bultek Nomor 12 karena belum mencakup keseluruhan transaksi yang melibatkan mata uang asing. Secara lebih detil, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kebijakan metode penghitungan selisih kurs belum dapat menjamin kewajaran penyajian pada LK, seperti berikut.

a. Perhitungan dan rincian saldo selisih kurs yang belum terealisasi tidak dapat diyakini kewajarannya

Dit. PKN menggunakan mekanisme penghitungan selisih kurs pada setiap rekening. Mekanisme tersebut tidak mempertimbangkan adanya transaksi pemindahbukuan antarrekening Pemerintah. Perhitungan selisih kurs belum terealisasi yang saat ini, jika terdapat transaksi dana keluar ke rekening pemerintah lainnya dalam mata uang yang sama tidak diikuti dengan penyesuaian atau pengalihan atas saldo selisih kurs belum terealisasi dari rekening awal ke rekening tujuan. Hal ini disebabkan tidak ada pengaturan mengenai penghitungan selisih kurs belum terealisasi antarrekening. Sehingga akumulasi dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada rekening sumber dana tidak akan pernah bernilai nihil, meskipun saldo valas pada rekening tersebut telah bernilai nihil. Hal tersebut mengakibatkan akumulasi dari Selisih Kurs yang Belum Terealisasi pada suatu rekening bernilai tidak wajar. Berikut ini adalah daftar rekening valas dan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi.

Tabel 5.1 Daftar Rekening Valas dan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi

(dalam rupiah)

Rekening	Mutasi Selisih Kurs yang Belum Terealisasi 2012	Saldo Selisih Kurs yang Belum Terealisasi 2012	Saldo Akhir 2012 – Kas Rupiah
Penempatan USD	(91.961.863.761,80)	(4.609.076.943,10)	4.985.649.807.746,00
KUN JPY	(270.247.881.855,05)	(257.021.387.050,77)	680.372.438.864,00
KUN USD	(193.748.788,35)	130.264.847.233,43	6.339.139.103,00
Penempatan EUR	59.780.251.956,52	59.780.251.956,52	564.701.567.195,00
KUN EUR	(12.803.529.177,45)	(12.803.529.177,45)	0,00
BBAS	0,00	(21.203.033.895,00)	0,00
ESSP	0,00	(4.097.690.894,00)	0,00
RPH-Reksus	(418.929.630.055,00)	(389.588.699.765,76)	1.568.718.174.478,00
BP Kemlu	202.417.281,00	202.417.281,00	0,00
TOTAL	(734.153.984.400,13)	(499.075.901.255,13)	7.805.781.127.386,00

Berdasarkan daftar di atas, ketidakwajaran saldo Selisih Kurs yang Belum Terealisasi dapat diketahui pada beberapa rekening. Rekening KUN Valas EURO, Rekening Bantuan Bencana Alam Sumatera (BBAS), dan Rekening *Education Sector Support Program* (ESSP) memiliki saldo Selisih Kurs yang Belum Terealisasi, walaupun saldo kas telah nihil. Rekening KUN USD memiliki saldo Selisih Kurs yang Belum Terealisasi yang lebih besar daripada saldo kas dalam rupiahnya. Demikian juga Rekening KUN JPY memiliki saldo Selisih Kurs yang Belum Terealisasi sebesar 37,78% dari saldo kas dalam rupiahnya. Selain itu, ketidakwajaran saldo Selisih Kurs yang Belum Terealisasi pada reksus dapat diketahui melalui perbandingan nilainya dengan saldo kas reksus sebagai berikut.

**Tabel 5.2 Ketidakwajaran Saldo Selisih Kurs
yang Belum Terealisasi pada Reksus**

No.	Rekening	Jumlah Rekening	Total Saldo Kas Valas (Rp)	Total Selisih Kurs yang Belum Terealisasi 2012 (Rp)
1.	Saldo rekening bersaldo nihil	27	0,00	(3.352.788.588,03)
2.	Saldo Kas kurang dari Saldo Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	28	7.964.357.958,50	562.375.200.868,23

Rincian rekening khusus sesuai kategori daftar di atas dapat dilihat pada Lampiran 7.a. dan 7.b.

b. Mekanisme penghitungan proporsi akumulasi saldo Selisih Kurs Belum Terealisasi menjadi Selisih Kurs Terealisasi hanya memperhitungkan saldo Selisih Kurs Belum Terealisasi pada rekening terakhir sumber dana

Saldo Selisih Kurs Belum Terealisasi pada kas merupakan akumulasi Selisih Kurs Belum Terealisasi dari semua rekening pemerintah di BI dalam valas. Dit. PKN melakukan penghitungan Selisih Kurs Belum Terealisasi pada masing-masing rekening valas dan hanya memperhitungkan proporsi Selisih Kurs Belum Terealisasi (*unrealized*) dari Rekening Penempatan USD sebagai dasar penghitungan Selisih Kurs Terealisasi (*realized*). Selisih Kurs Terealisasi dicatat Dit. PKN pada saat terjadi pemindahbukuan Rekening Penempatan USD ke Rekening KUN Rupiah melalui Rekening KUN USD. Rekening Penempatan USD merupakan rekening yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan USD melalui Rekening KUN USD sehingga setiap penerimaan pada Rekening USD akan dipindahbukukan pada Rekening Penempatan USD.

Berdasarkan pengujian atas perhitungan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized*), Dit. PKN tidak melakukan penyesuaian atas saldo Selisih Kurs Belum Terealisasi pada rekening awal saat terjadi pemindahbukuan dana valas dari rekening valas satu ke rekening valas lainnya. Hal ini mengakibatkan saldo Selisih Kurs Belum Terealisasi dari dana valas yang dipindahbukukan masih tercatat pada rekening awal. Dengan demikian, saldo Selisih Kurs Belum Terealisasi yang digunakan sebagai dasar penghitungan Selisih Kurs Terealisasi hanya saldo pada Rekening Penempatan USD tidak tepat karena tidak memperhitungkan saldo Selisih Kurs Belum Terealisasi dari rekening awal dana valas. Praktik yang diterapkan Dit. PKN dapat dibenarkan hanya apabila setiap pemindahbukuan dana valas ke Rekening Penempatan USD juga diikuti penyesuaian saldo Selisih Kurs Belum Terealisasi pada rekening awal.

c. Tidak ada pengakuan Selisih Kurs Terealisasi pada saat konversi mata uang dari Rekening Khusus (Reksus) ke Rekening KUN Rupiah

Selama tahun 2012, Subdit RPH selaku Pengelola Rekening Reksus tidak melakukan penghitungan selisih kurs atas transaksi valas yang terjadi. Subdit RPH menyajikan saldo selisih kurs berdasarkan nilai pada rekening koran BI. Subdit. RPH menyajikan semua transaksi valas yang menghasilkan selisih kurs pada Reksus sebagai Selisih Kurs Belum Terealisasi. Akan tetapi, alur proses bisnis Subdit RPH yang mengelola Reksus memungkinkan terjadinya konversi mata uang asing pada saat terdapat pemindahbukuan dari reksus valas ke Rekening KUN Rupiah. Konversi tersebut antara lain terjadi pada Reksus untuk

valas AUD yang selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening KUN Rupiah. Selain itu, konversi valas juga terjadi pada reksus valas EURO sebelum Rekening KUN Valas EURO dibuka. Atas transaksi tersebut, Subdit RPH mengakuinya sebagai Selisih Kurs Belum Terealisasi. Tidak diakuinya Selisih Kurs Terealisasi tersebut mengakibatkan akumulasi saldo Selisih Kurs yang Belum Terealisasi pada Reksus. Bahkan terdapat Reksus yang saldo kas valasnya lebih kecil daripada saldo Selisih Kurs Belum Terealisasi dan Reksus yang sudah bersaldo nihil masih memiliki saldo Selisih Kurs Belum Terealisasi. Rincian Reksus tersebut terdapat pada Lampiran 7.a dan 7.b.

d. Tidak ada pengakuan Selisih Kurs Terealisasi atas perbedaan *value date* pada *Note of Disbursement* (NoD) dengan Penerimaan Kas

Dit. PKN tidak menghitung dampak selisih kurs karena perbedaan saat pengakuan penerimaan kas dan penerimaan pembiayaan/pengakuan utang. Transaksi tersebut terjadi pada pengakuan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dengan mekanisme Reksus. Dengan mekanisme Reksus, penerimaan kas diakui saat kas diterima di Reksus dengan menggunakan kurs pada saat kas masuk ke Reksus. Namun, penerimaan pembiayaan dan pengakuan utang seharusnya didasarkan pada nilai yang tertera pada tanggal *value date* NoD. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan waktu saat penerimaan kas dan *value date* sehingga terdapat perbedaan pencatatan kas yang diterima dengan utang yang diakui. Untuk mengakomodasi perbedaan pengakuan tersebut, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek) Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing memunculkan Pendapatan/Belanja Selisih Kurs. Namun, mekanisme pencatatan saat ini mengakui penerimaan pembiayaan diakui berdasarkan kurs pada saat kas diterima sehingga tidak diakui adanya pendapatan/belanja selisih kurs.

e. Tidak ada pengakuan Selisih Kurs Terealisasi atas pelepasan valas ke luar rekening pemerintah

Dit. PKN tidak melakukan perhitungan selisih kurs terealisasi yang terjadi selain karena konversi valas USD dari Rekening Penempatan USD ke Rekening KUN Rupiah. Dit. PKN tidak menghitung selisih kurs saat terjadi pelepasan valas dari rekening pemerintah ke rekening luar pemerintah. Transaksi pelepasan valas dapat berupa belanja atau pengeluaran pembiayaan cicilan utang. Pada transaksi tersebut, seringkali nilai kurs historis saat kas masuk berbeda dengan kurs saat pelepasan sehingga seharusnya terdapat pengakuan selisih kurs terealisasi. Namun demikian, Dit. PKN tidak mencatat pendapatan atau belanja karena selisih kurs yang terealisasi dari transaksi pelepasan valas selama tahun 2012.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

- a. Bultek Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing, sebagai berikut.
 - 1) Bab II – Transaksi dan Pelaporan dalam Mata Uang Asing tentang Selisih Kurs Belum Terealisasi yang menyatakan bahwa “Pada periode pelaporan, pos-pos moneter dalam mata uang asing yang masih mempunyai nilai pada

tanggal pelaporan harus dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Sebagai akibat perbedaan kurs transaksi dengan kurs pelaporan pos-pos moneter, maka akan menimbulkan selisih kurs, yaitu selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah yang bersifat tetap atau dapat ditentukan.”

2) Bab III - Akuntansi Transaksi dan Pelaporan dalam Mata Uang Asing yang menyatakan bahwa “Secara umum selisih kurs dapat terjadi pada 2 (dua) peristiwa, yaitu:

- a) pada saat terjadinya transaksi setelah pengakuan awal yang melibatkan penggunaan mata uang asing; dan/atau
- b) pada saat pelaporan pos moneter dalam mata uang asing ke dalam Rupiah.”

3) Bab IV – Ilustrasi Transaksi Tertentu

a) Pada Ilustrasi 4.1., Pencatatan Selisih Kurs pada Pelaporan Rekening Bendahara Umum Negara menyebutkan bahwa Pencatatan Selisih Kurs pada Pelaporan Rekening Bendahara Umum Negara, “Untuk menghitung selisih kurs baik yang *realized* maupun *unrealized* dalam pelaporan Rekening Milik Bendahara Umum Negara, pada prinsipnya Kas dan Setara Kas dalam mata uang asing diperlakukan seperti prinsip-prinsip yang berlaku pada Persediaan. Namun demikian dalam pencatatannya, pemerintah dapat mengadopsi metode FIFO, LIFO, Rata-Rata Tertimbang, Harga Perolehan Terakhir ataupun penentuan secara periodik terhadap harga perolehan dan pengeluaran Kas dan Setara Kas dalam mata uang asing dimaksud. Selisih kurs yang belum terealisasi kemudian disajikan sebagai penambah atau pengurang ekuitas setelah memperhitungkan proporsi selisih kurs dari mata uang asing yang terealisasi.”

b) Pada Ilustrasi 4.2., Pencatatan Selisih Kurs pada Transaksi Hibah/Penarikan Utang Luar Negeri dalam Mata Uang Asing menyebutkan bahwa dalam mekanisme Reksus, penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening khusus. Kurs yang digunakan pada saat pencatatan penerimaan pembiayaan adalah kurs pada saat kas masuk ke rekening khusus yang ditunjukkan dengan nota kredit dari BI. Utang dicatat pada saat Kas diterima atau NoD diterima. Bila terdapat perbedaan waktu penerimaan kas dan NoD agar dilakukan rekonsiliasi pencatatan. Nilai yang dicatat sebagai utang pemerintah adalah nilai yang tertera pada tanggal *value date* NoD.

Permasalahan di atas mengakibatkan nilai realisasi Pendapatan Lainnya Karena Untung Selisih Kurs sebesar Rp2.088.399.376.225,00, Belanja Lainnya Karena Rugi Selisih Kurs sebesar Rp282.390.817.867,00, dan Selisih Kurs pada Kas sebesar minus Rp499.075.901.263,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan di atas disebabkan mekanisme penghitungan selisih kurs yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2012

tentang Perubahan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 71/PB/2010 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara tidak dapat diandalkan.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

a. Mekanisme perhitungan selisih kurs yang dilaksanakan oleh Dit. PKN berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2012 tentang Perubahan Atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-71/PB/2010 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Selisih Kurs Pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara. Perdirjen dimaksud telah mengakomodir hasil pembahasan yang juga melibatkan BPK RI dalam proses penyusunan pada tahun 2012. Berdasarkan peraturan di atas, terdapat beberapa prinsip pencatatan selisih kurs yang dilaksanakan pada Rekening Milik BUN:

- 1) Selisih kurs *unrealized* adalah penyesuaian nilai ekuivalen Rupiah atas saldo awal dalam valas karena perbedaan kurs antara kurs tengah BI hari sebelumnya dengan kurs tengah BI hari berkenaan.
- 2) Ekuivalen rupiah atas mutasi penerimaan dan pengeluaran dalam valas pada hari yang sama dibukukan dengan menggunakan kurs tengah BI pada hari tersebut dan tidak menimbulkan selisih kurs.
- 3) Nilai selisih kurs *unrealized* yang merupakan akumulasi selisih kurs atas penyesuaian saldo awal yang dibukukan pada suatu rekening tidak berkorelasi dengan posisi saldo rekening pada satu tanggal tertentu.

Pemerintah akan menyempurnakan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2012 terkait perhitungan selisih kurs.

b. Terkait dengan tidak ada pengakuan Selisih Kurs Terealisasi atas perbedaan *value date* pada NoD dengan Penerimaan Kas, perbedaan nilai ekuivalen rupiah karena perbedaan kurs antara tanggal penerimaan kas sesuai Nota Kredit dengan kurs pada tanggal pengakuan utang sesuai tanggal NoD merupakan kondisi yang tidak dapat dihindarkan. Pencatatan perbedaan tersebut sebagai selisih kurs *realized* akan dilakukan jika sudah ada penetapan kebijakan akuntansi. Namun demikian, penetapan kebijakan pencatatan perbedaan tersebut sebagai selisih kurs *realized* perlu mempertimbangkan bahwa:

- 1) pencatatan dan penyajian LK sampai saat ini masih menggunakan basis akuntansi *cash toward accrual*, sehingga seluruh transaksi kas diakui dan dicatat oleh Dit. PKN berdasarkan tanggal kejadian masuk/keluar kas.
- 2) pencatatan penerimaan pembiayaan/pendapatan hibah dilakukan pada Dit. PKN dan Dit. EAS DJPU, sehingga jika perlu ditetapkan unit yang harus mencatat selisih kurs *realized*.
- 3) Saat ini perbedaan tersebut telah dicantumkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Penarikan PHLN antara DJPU dan DJPB.

c. Terkait dengan selisih kurs terealisasi atas pelepasan valas ke luar rekening pemerintah, Pemerintah akan mengkaji kebijakan akuntansi pengakuan

pendapatan dan belanja karena selisih kurs yang terealisasi dari transaksi pelepasan valas.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Pemerintah agar menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs.

5.2 Temuan – Catatan dan Fisik SAL Masih Berbeda Sebesar Rp8,15 Miliar, Penambahan Fisik SAL Sebesar Rp33,49 Miliar Belum Dapat Dijelaskan, dan Koreksi Pencatatan SiLPA Sebesar Rp30,89 Miliar Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya

CaLK C.2.47 LKPP mengungkapkan nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2012 sebesar Rp70.262.825.244.472,00. Saldo tersebut berasal dari saldo awal SAL dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang telah disesuaikan masing-masing sebesar Rp49.242.263.157.735,00 dan Rp21.020.562.086.737,00.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2006 sampai dengan 2011 mengungkapkan perbedaan nilai SAL menurut catatan dengan rincian fisiknya berturut-turut sebesar Rp1.927.500.597.697,00, Rp1.340.495.648.949,00, Rp461.520.691.590,00, Rp261.781.092.126,00, Rp39.873.345.073,00, dan Rp17.425.252.112,00. BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi yang berpengaruh terhadap SAL. Pada tahun 2012, Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut dengan: (a) menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2012 tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara yang mengatur bahwa seluruh transaksi penerimaan negara harus tercatat dalam rekening persepsi dan tidak melalui rekening penampungan atau rekening antara; dan (b) penggunaan Aplikasi MOKA sebagai alat monitoring kanwil dalam rangka pelaksanaan penerimaan, pembagian, dan penyaluran DBH PBB, monitoring transaksi Kiriman Uang (KU) KPPN, monitoring penerimaan PFK, dan monitoring retur SP2D.

Namun demikian, LKPP Tahun 2012 masih menyajikan selisih rincian fisik SAL dengan catatannya sebesar Rp8.149.767.981,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan selisih antara fisik dan catatan SAL tersebut diantaranya dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut.

a. Rekonsiliasi belanja antara pencatatan di KL (SAI) dengan pencatatan Bendahara Umum Negara (SAU) belum efektif sehingga masih terdapat selisih antara belanja yang dicatat sebagai suspen sebesar Rp206.913.823.419,00 (neto) dan Rp2.296.777.211.946,00 (absolut)

Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara KL dengan Dit. APK menunjukkan perbedaan-perbedaan data belanja baik yang menjelaskan maupun tidak. Selain itu, Pemerintah belum memiliki ketentuan yang mengatur terkait batas waktu rekonsiliasi dan perbaikan data atas hasil rekonsiliasi. Hal itu memungkinkan bagi KL tidak menindaklanjuti perbedaan hasil rekonsiliasi pada BAR bahkan sampai KL tersebut dapat menerbitkan LKKL.

Perbedaan nilai dalam rekonsiliasi SAU dan SAI setiap tahun selalu terjadi. Namun demikian, mekanisme rekonsiliasi antara SAU dan SAI belum pernah mengalami perbaikan-perbaikan yang cukup signifikan sehingga setiap tahun LRA LKPP selalu menyajikan nilai suspen yang berubah-ubah dan tidak terkontrol. LHP BPK selalu menyajikan temuan berulang terkait dengan suspen belanja LKPP. Demikian pula pada LTA TA 2012, Pemerintah menyajikan nilai suspen neto sebesar Rp206.913.823.419,00 yang secara absolut sebenarnya bernilai Rp2.296.777.211.946,00.

b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan catatan BUN tidak dapat digunakan sebagai monitoring atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan oleh KL

Salah satu komponen fisik SAL adalah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran. LKPP TA 2012 *audited* menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 sebesar Rp213.458.829.221,00 dan Rp292.795.937.959,00. Saldo Kas tersebut berdasarkan catatan KL. Hasil pengujian atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan berbeda dengan hasil perhitungan transito.

Pengujian perhitungan saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3 Perhitungan Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	
Saldo Awal Tahun 2012		292.795.937.959,00
Transito Tahun 2012:		
Pengeluaran Transito	20.185.591.868.026,00	
Penerimaan Transito	(20.285.384.773.208,00)	
Saldo Transito 2012		(99.792.905.182,00)
Saldo Akhir Tahun 2012 (perhitungan transito)		193.003.032.777,00
Saldo Akhir di Neraca LKPP Tahun 2012		213.458.829.221,00
Selisih Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		(20.455.796.444,00)

2) Kas di Bendahara Pengeluaran menurut konsolidasian Neraca LK Tingkat BUN Daerah bersaldo minus.

Selain itu, hasil konsolidasian Neraca LK Tingkat Kuasa BUN Daerah pada 177 KPPN menunjukkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar (Rp660.288.879.391,00) dan (Rp527.837.307.571,00). Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, terdapat enam KPPN yang memiliki Kas di Bendahara Pengeluaran bersaldo minus sebesar (Rp919.598.780.433,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4 KPPN yang Memiliki Kas di Bendahara Pengeluaran Bersaldo Minus

(dalam rupiah)

Kode KPPN	Nama KPPN	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Des 2012	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Des 2011
005	Pematang Siantar	(179.341.000,00)	53.675.091,00
120	Dumai	(17.795.166,00)	435.384.019,00
107	Tanjung Pandan	(9.603.387,00)	0,00
018	Jakarta I	(80.820.480.233,00)	25.160.716.666,00
133	Jakarta IV	(158.359.745.805,00)	(160.811.991.780,00)
139	Jakarta V	(680.211.814.842,00)	(707.495.759.675,00)
	Total UP (minus)	(919.598.780.433,00)	(842.657.975.679,00)

- 3) Saldo Transito menurut *database* tidak diyakini validitasnya.

Hasil pengujian atas *database* LAK menunjukkan terdapat transaksi transito (neto) sebesar (Rp99.792.905.182,00), yang diantaranya sebanyak 14 Kode BA yang tidak aktif mempunyai nilai transaksi sebesar (Rp18.403.695.635,00) dan tidak mempunyai Kode BA sebesar (Rp2.620.260.219,00).

- 4) Saldo Transito menurut *database* berbeda dengan *hardcopy* LKKL.

Hasil pengujian menunjukkan saldo transaksi transito menurut *database* LAK sebesar (Rp99.792.905.182,00) sedangkan menurut konsolidasian *hardcopy* LK KPPN sebesar Rp23.492.018.884,00. Selain itu, terdapat perbedaan rincian saldo transito pada 59 KL sebesar (Rp70.089.390.851,00).

c. Transaksi Kiriman Uang sebesar Rp87.679.005.218,00 tidak dapat ditelusuri

LAK LKPP Tahun 2012 menyajikan selisih penerimaan dan pengeluaran KU sebesar (Rp279.648.621.588,00). CaLK C.2.1 Rekening Kas BUN di BI menjelaskan terdapat Kas dalam Transito sebesar Rp333.832.873.903,00. Nilai tersebut merupakan kiriman uang ke KUN pada akhir tahun 2012 yang baru diterima pada 2 Januari 2013 sebesar Rp300.338.121.000,00. Akan tetapi sisanya sebesar Rp33.494.752.903,00 belum dapat dijelaskan. Dengan demikian terdapat sisa selisih KU sebesar Rp54.184.252.315,00 yang merupakan selisih Kiriman Uang antara jumlah yang dikeluarkan KPPN dengan jumlah yang diterima KPPN yang menjadi tujuannya, ketidaktepatan perpindahan alur transaksi uang antara KPPN induk dengan KPPN anak, dan ketidaktepatan mutasi akun dalam rangka pemindahbukuan. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, Pemerintah tidak dapat menjelaskan penyajian selisih sebesar Rp87.679.005.218,00 (Rp33.494.752.903,00 + Rp54.184.252.315,00) tersebut dalam LK.

Selain permasalahan tersebut di atas, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa sistem pencatatan SAL dan SiLPA pada LKPP Tahun 2012 tidak memadai karena terdapat koreksi-koreksi atas SiLPA yang tidak diyakini kewajarannya. CaLK C.2.47 LKPP Tahun 2012 menjelaskan penyesuaian karena koreksi-koreksi pembukuan tahun 2012 dan 2011 sebagai berikut.

Tabel 5.5 Penyesuaian SiLPA

(dalam rupiah)

No	Uraian	2012	2011
1	Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(305.501.981.845,00)	(102.364.746.513,00)
2	Penyesuaian Uang Persediaan (UP) Disetor pada KPPN Bukan Mitra Kerja	0,00	(551.052.742,00)
3	Penyesuaian Rekening Retur	(552.249,00)	(216.316.651,00)
4	Penyesuaian Hibah Langsung	(1.336.463.035,00)	(372.860.700,00)
5	Penyesuaian Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	(52.302,00)
6	Penyesuaian Kas KPPN	(30.893.583.426,00)	212.666.914,00
7	Penyesuaian Transfer	-	4.176.986,00
8	Penyesuaian BLU	-	(375.080.500,00)
9	Penyesuaian Kas di BUN	-	(13.064.014.611,00)
	Total Penyesuaian	(337.732.580.555,00)	(116.727.280.119,00)

Berdasarkan tabel di atas, tidak semua koreksi pembukuan tersebut merupakan transaksi yang mempengaruhi nilai SiLPA sehingga tidak tepat apabila seluruhnya digunakan sebagai koreksi SiLPA. Penjelasan masing-masing koreksi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Penyesuaian Kas KPPN

Koreksi Penyesuaian Kas KPPN sebesar minus Rp30.893.583.426,00 disebabkan adanya penyesuaian lebih limpah KPPN Medan I, Kas di Bank Operasional dan Kas di bank/pos persepsi. Penyesuaian tersebut terjadi karena belum dilakukan pencatatan atas pengeluaran pengembalian kelebihan pelimpahan kas. Hal tersebut mengakibatkan adanya selisih kas antara fisik dengan catatannya. Selama ini, LKPP telah mengoreksi kesalahan-kesalahan pencatatan yang mengakibatkan selisih fisik SAL dan catatannya pada tahun-tahun sebelumnya sebagai koreksi saldo awal SAL. Dengan demikian, penyesuaian SAL dari selisih kas tersebut telah mengakomodir kesalahan tidak dicatatnya transaksi-transaksi tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Penyesuaian Kas di KPPN seharusnya tidak dimunculkan dalam penyesuaian terhadap SiLPA karena koreksi tersebut telah terakomodir dalam selisih kas fisik SAL yang diakui tahun sebelumnya.

b. Penyesuaian Rekening Retur

CaLK C.2.48 dan D.1.2 menyajikan SiLPA karena Penyesuaian Rekening Retur dan Koreksi Rekening 'rr' sebesar minus Rp552.249,00. Penyesuaian rekening retur disebabkan adanya pendapatan jasa giro tahun yang lalu pada KPPN Bengkulu. Pendapatan jasa giro tersebut seharusnya tidak mempengaruhi koreksi pembukuan LAK karena merupakan akun LRA. Selain itu, jasa giro tersebut seharusnya juga tidak menjadi koreksi SAL karena telah menjadi bagian dari penyesuaian SAL karena selisih kas fisik SAL dengan catatannya.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan:

a. PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan SAL, yaitu:

- 1) Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila terjadi selisih/perbedaan angka SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal

Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat melakukan penelitian penyebab terjadinya selisih/perbedaan angka SAL untuk menetapkan langkah penanganan yang diperlukan; dan

- 2) Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara paling lambat sebelum diajukannya Rancangan Undang-Undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berkenaan.
- b. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan KPPN Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan TSA:
 - 1) Pasal 8 menyatakan bahwa "KPPN KBI Induk dan KPPN NonKBI dalam pelaksanaan pelimpahan agar segera menyelesaikan dengan pihak terkait dalam hal:
 - a) FKU dari KPPN NonKBI tidak sama dengan Nota Kredit/*Confirmation Advice*; dan
 - b) konfirmasi atas FKU yang diterima dari KPPN KBI Induk tidak sama dengan Nota Debet/*Completion Advice*."
 - 2) Pasal 9 mengatur penyelesaian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8:
 - a) ayat (2) menyatakan bahwa "Kanwil DJPB melakukan penelitian/rekonsiliasi dengan melibatkan KPPN KBI Induk, KPPN NonKBI, Bank Indonesia, dan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi"; dan
 - b) ayat (5) menyatakan bahwa "KPPN KBI Induk dan KPPN NonKBI memperbaiki laporan dan menyampaikan perbaikan tersebut sesuai ketentuan."
- c. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-07/PB/2007 tentang Prosedur Penyusunan LKPP yang menyebutkan bahwa Laporan Realisasi APBN adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Laporan Realisasi APBN tersebut disusun berdasarkan gabungan LRA setiap KL, LRA setiap KL tersebut sebelumnya sudah direkonsiliasi dengan (SAU).
- d. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BUN menyebutkan bahwa Pasal 1 angka 23 menyebutkan bahwa rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
- e. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
 - 1) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Paragraf 99 yang menyatakan bahwa CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK. Termasuk

pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

- 2) Nomor 05 tentang LAK pada Paragraf 29 yang menyatakan bahwa arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.
- 3) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing pada Bab III-Akuntansi Transaksi dan Pelaporan dalam Mata Uang Asing yang menyatakan bahwa Selisih Kurs yang Belum Direalisasikan (*unrealized*) pada Laporan Arus Kas disajikan secara terpisah dari aktivitas lainnya. Selisih kurs tersebut berasal dari akun kas yang merupakan bagian dari perhitungan SiLPA/SiKPA. Penyajian Selisih Kurs yang Belum Direalisasikan atas Kas dan Setara Kas juga akan mempengaruhi saldo SiLPA/SiKPA di Laporan Realisasi Anggaran serta penjelasan yang memadai pada CaLK.

Permasalahan di atas mengakibatkan selisih catatan dan fisik SAL sebesar Rp8.149.767.981,00, serta pengaruh atas penyesuaian fisik SAL sebesar Rp33.494.752.903,00, dan koreksi catatan sebesar Rp30.893.583.426,00 tidak dapat dijelaskan Pemerintah.

Permasalahan di atas disebabkan Pemerintah:

- a. belum selesai menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK terkait SAL dan SiLPA pada tahun-tahun sebelumnya; dan
- b. tidak cermat menelusuri koreksi pembukuan atas SAL/SiLPA.

Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait dengan belum efektif rekonsiliasi belanja antara SAI dengan SAU, dikarenakan belum terintegrasinya database realisasi belanja dan pendapatan, sehingga dapat terjadi pada saat pengiriman data dari unit akuntansi yang terkecil baik di Kementerian maupun di BUN terjadi ketidaksinkronan data. Pemerintah saat ini sedang mengembangkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang mengintegrasikan seluruh transaksi perencanaan dan pelaksanaan anggaran termasuk data akuntansi dalam satu *database*.
- b. Terkait dengan masih terdapat perbedaan antara saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan hasil perhitungan transit dapat dimungkinkan karena penggunaan kode bagan akun standar yang tidak sesuai dengan peruntukannya, misalkan penyetoran sisa UP yang seharusnya menggunakan akun transit (815xxx), menggunakan akun pengembalian belanja (5xxxx) atau akun

pendapatan (4xxxx) sehingga data saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dicatat oleh BUN menjadi berbeda dengan catatan KL. Sehingga dalam menghitung SAL, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang digunakan berdasarkan catatan dari KL.

Pemerintah telah menelusuri saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada KPPN sebagai dasar rekomendasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang akan diputihkan dan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.05/2013 tentang penyesuaian saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah / KPPN.

c. Terkait dengan koreksi atas SILPA yang tidak diyakini kewajarannya:

- 1) Pemerintah telah melakukan penelusuran terkait transaksi kiriman uang, dan telah mengidentifikasi penyebab terjadinya saldo kiriman uang tersebut yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan KPPN seperti kesalahan kode KPPN pasangan, kesalahan akun, kesalahan pencatatan lebih dan kurang pelimpahan. Koreksi tersebut akan mempengaruhi saldo akhir kas KPPN sehingga kas KPPN dikoreksi sebesar Rp57.343.944.920,00. Sedangkan sebesar Rp1.380.773.622,00 adalah kas dalam transito tahun 2012. Kas dalam transito tersebut dimasukkan sebagai penyesuaian fisik kas.
- 2) Penyesuaian Hibah Langsung mengurangi SILPA dikarenakan BUN mencatat pendapatan hibah terlalu besar senilai Rp1.114.216.324,00. Pendapatan hibah langsung yang telah disahkan ke KPPN mempengaruhi SILPA/SAL.
- 3) Koreksi Penyesuaian Kas KPPN sebesar (Rp30.890.896.560,00) disebabkan adanya penyesuaian lebih limpah KPPN Medan I, Kas di Bank Operasional dan Kas di Bank/Pos Persepsi. Penyesuaian tersebut terjadi karena belum dilakukan pencatatan atas pengeluaran pengembalian kelebihan pelimpahan kas. Hal tersebut mengakibatkan adanya selisih kas antara fisik dengan catatannya. Oleh sebab itu, kas di KPPN harus dikurangkan sebesar Rp30.890.896.560,00. Terkait dengan koreksi yang telah dilakukan oleh BUN pada tahun-tahun sebelumnya sebagai koreksi saldo awal SAL bertujuan untuk menyesuaikan saldo awal Kas pada awal tahun yang terjadi pada tahun sebelumnya. Sedangkan penyesuaian Kas KPPN yang mempengaruhi perhitungan catatan SILPA adalah penyesuaian lebih limpah KPPN pada tahun berjalan.
- 4) Apabila terjadi penyetoran UP pada KPPN Bukan Mitra Kerja, kedua KPPN harus melakukan koreksi sehingga pencatatan saldo kas di bendahara pengeluaran antara catatan KPPN dengan KL akan sama. Tetapi apabila hanya salah satu KPPN yang melakukan koreksi, maka secara nasional akan terjadi perbedaan pencatatan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran. Oleh karena itu untuk menyesuaikan saldo Kas di bendahara Pengeluaran, maka pada perhitungan SILPA perlu dilakukan koreksi. Penyesuaian ini akan dihilangkan dari perhitungan SILPA jika KPPN terkait sudah melakukan koreksi terhadap transaksi ini.

5) Terkait dengan permasalahan ini Pemerintah akan melakukan:

- a) Penelusuri perbedaan selisih antara catatan Kas dengan fisik Kas.
- b) Melakukan monitoring oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan atas transaksi kiriman uang;

Pemerintah saat ini sedang mengembangkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang mengintegrasikan seluruh transaksi perencanaan dan pelaksanaan anggaran termasuk transaksi kiriman uang dalam satu database, sehingga terjadinya perbedaan saldo kiriman uang dapat diminimalisasi.

Rekomendasi – BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait SAL pada tahun-tahun sebelumnya.

Jakarta, 20 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
A	
ADK	Arsip Data Komputer
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APD	Aplikasi Penarikan Dana
ATK	Aset Transfer Kit
B	
BA	Bagian Anggaran
Bansos	Bantuan Sosial
BAST	Berita Acara Serah Terima
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
BBM	Bahan Bakar Minyak
BI	Bank Indonesia
BLU	Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPK Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
BPK Sabang	Badan Pengusahaan Kawasan Sabang
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPP	Biaya Pokok Penyediaan
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPYBDS	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
Bultek	Buletin Teknis
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
BUT	Bentuk Usaha Tetap
C	
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CFO	<i>Chief Financial Officer</i>
COD	<i>Commercial Operating Date</i>
COO	<i>Chief Operational Officer</i>
D	
dhi.	dalam hal ini
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dit.	Direktorat
Dit. EAS	Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
Dit. KNL	Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain
Dit. PKN	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Dit. PKP	Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Ditjen	Direktorat Jenderal
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPU	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DK	Dekonsentrasi
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
E	
EA	<i>Executing Agency</i>
EDI	<i>Electronic Data Interchange</i>
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
ETBS	<i>equity to be split</i>
F	
FQR	<i>Financial Quarterly Report</i>
FSRU	<i>Floating Storage and Regasification Unit</i>
FTP	<i>First Tranche Petroleum</i>
H	
Harmoni III	Harta Modal Nomor Induk III
I	
IP	Inventarisasi dan Penilaian
K	
Kanwil	Kantor Wilayah
Kemhan TNI	Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Keppres	Keputusan Presiden
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KI	Kilo liter
KL	Kementerian Negara/Lembaga
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintah
KUN	Kas Umum Negara
L	
LAK	Laporan Arus Kas
LBMN	Laporan Barang Milik Negara
LHA	Laporan Hasil Audit
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LP3	Laporan Perkembangan Piutang Pajak
LPG	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
LPP	Lembaga Penyiaran Publik

LRA	Laporan Realisasi Anggaran
M	
MAK	Mata Anggaran Pengeluaran
MAP	Mata Anggaran Penerimaan
Migas	Minyak Bumi dan Gas Bumi
MOPS	<i>Mil Oil Platts Singapore</i>
MPN	Modul Penerimaan Negara
N	
NoD	<i>Notice of Disbursement</i>
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
NTB	Nomor Transaksi Bank
NTP	Nomor Transaksi Pos
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
P	
P3B	Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBDR	Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti
Perum	Perusahaan Umum
PFK	Perhitungan Pihak Ketiga
PKNSI	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	Penyertaan Modal Negara
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
PPA	Perusahaan Pengelola Aset
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPs	Pajak Perseroan
PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
PSC	<i>Production Sharing Contract</i>
PUPN	Panitia Urusan Piutang Negara
R	
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RPMK	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RRI	Radio Republik Indonesia
S	
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAL	Saldo Anggaran Lebih
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	Sistem Akuntansi Umum
SIDJP	Sistem Informasi DJP

SILPA	Selisih Lebih Perhitungan Anggaran
SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIPMod	Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi
SISMIOF	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPHBJ	Surat Pengesahan Hibah Barang dan Jasa
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPKPBM	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SPP	Surat Permintaan Pembayaran
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPTMHL	Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung
SPTNP	Surat Pemberitahuan Tarif dan Nilai Pabean
SSBP	Surat Setoran Bukan Pajak
SSP	Surat Setoran Pajak
SSPCP	Surat Setoran Penerimaan Cukai dan Pabean
STP	Surat Tagihan Pajak
T	
TA	Tahun Anggaran
THT	Tabungan Hari Tua
Tim Satker	Tim Satuan Kerja
TP	Tempat Pembayaran
TP	Tugas Pembantuan
Tupoksi	Tugas pokok dan fungsi
TVRI	Televisi Republik Indonesia
U	
UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAPA	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
UU	Undang-undang
W	
WA	<i>Withdrawal Application</i>
WP	Wajib Pajak

Kekurangan Pembayaran Berdasarkan Rekonsiliasi FQR dan Laporan PSC 7.1/7.2 Tahun 2011

(dalam USD)

NO.	KKKS	TAXABLE INCOME FQR	TAX RATE	TAX PAYABLE	TAX PAYMENT	SELISIH PAYMENT
1	Block B					
	Exxon Mobil Oil Indonesia Inc	239,827,844.00	41,50%	99,528,555.26	99,388,197.00	140,358.26
2	Block Raja					
	PT. Golden Spike Enegy Indonesia	1,880,560.00	48,00%	902,668.80	0.00	902,668.80
3	Block Selat Malaka					
	EMP Malacca Strait.	11,234,304.00	44,00%	4,943,093.76	0.00	4,943,093.76
	PT. Imbang Tata Alam	8,498,485.00	44,00%	3,739,333.40	-	3,739,333.40
4	Block Salawati Basin					
	Petrochina Int'l Kepala Burung	1,573,501.00	48,00%	755,280.48	657,669.00	97,611.48
	Petrogas (Island) Ltd	1,753,125.00	48,00%	841,500.00	732,747.00	108,753.00
	RHP Salawati Island	1,360,374.00	48,00%	652,979.52	568,590.00	84,389.52
	TOTAL	266,128,193.00		111,363,411.22	101,347,203.00	10,016,208.22

95
12

for of 4

Rekapitulasi Keterlambatan Pembayaran PPh Migas Tahun 2012
(Transaksi Telah Teridentifikasi)

No.	KEY_DATA	TGL_BUKU	NO_WARKAT	NOMINAL_VALAS (USD)	KURS	NOMINAL_RP (Rp)	KETERANGAN
1	9802012011601940	16/01/2012	01132012FR000830	14,393.00	9.175,00	132.055.775,00	Corp and div tax Fianl 2010 PT. Novus nominess valuta tgl. 13.01.12
2	9802012011601950	16/01/2012	01132012FR000829	13,094.00	9.175,00	120.137.450,00	Corp and div tax Fianl 2010 PT. Novus petroleum canada KAKAP
3	9802012011801360	18/01/2012	01172012FR000482	42,566,000.00	9.160,00	389.904.560.000,00	Pby PSC Tax PT. Pertamina Hulu Energy valuta tgl. 17.01.12
4	9802012011801370	18/01/2012	01172012FR000481	3,913,276.00	9.160,00	35.845.608.160,00	Pby pajak PSC PT. PHE ONWJ /INV /Des 2011 PT. Pertamina hulu energy valuta tgl. 17.01.12
5	9802012011801210	18/01/2012	7555200016FS	13,509,470.00	9.160,00	123.746.745.200,00	Corp income tax Des 2011 PT. Talisman energy valuta tgl. 17.01.12
6	9802012011901550	19/01/2012	01182012FR000053	359,266.00	9.075,00	3.260.338.950,00	Krisenergy glagah kambunan BV Tax id Nov Des 2011 valuta tgl. 18.01.12
7	9802012011901570	19/01/2012	4735700017FS	1,503,422.00	9.075,00	13.643.554.650,00	Tax payment for the month of Des 2011 PT. Talisman Energy valuta tgl. 18.01.12
8	9802012012401260	24/01/2012	01202012FR000104	181,266.00	8.985,00	1.628.675.010,00	Corp and div tax art 25 Des 2011 PT. Salamander energy Group Limited valuta tgl. 20.01.12
9	9802012012401260	24/01/2012	01202012FR000105	422,954.00	8.985,00	3.800.241.690,00	Corp and div tax art 25 Des 2011 PT. Salamander energy Group Limited valuta tgl. 20.01.12
10	9802012012501640	25/01/2012	6217024003020000	52,835.41	9.018,00	476.469.727,38	Pajak migas PT. SPHC masa Des 2011 PT. Sarana patra hulu cejpu valuta tgl. 24.01.12
11	9802012021701470	17/02/2012	C420699BBK021612	568,760.00	9.028,00	5.134.765.280,00	Corp Div tax payment Talisman winiagar overseas limited valuta tgl. 16.02.12
12	9802012022402160	24/02/2012	02232012FR0000320	73,414.00	9.070,00	665.864.980,00	Corp and Div tax final 2009 Novus UK (kakap) Limited valuta tgl. 23.02.12

96
47

Handwritten signature

No.	KEY_DATA	TGL_BUKU	NO_WARKAT	NOMINAL_VALAS (USD)	KURS	NOMINAL_RP (Rp)	KETERANGAN
13	9802012022402160	24/02/2012	02232012FR000321	16,152.00	9,070.00	146,498,640.00	Corp and Div tax Final 2009 Novus petroleum Canada (KAKAP) valuta tgl. 23.02.12
14	9802012022402160	24/02/2012	02232012FR000340	17,781.00	9,070.00	161,273,670.00	Corp and Div tax Final 2009 Novus Nominees Pty Ltd valuta tgl. 23.02.12
15	9802012022402170	24/02/2012	02232012FR000315	33,975.00	9,070.00	308,153,250.00	Corp and Div tax Final 2009 Natuna UK (kakakap) valuta tgl. 23.02.12
16	9802012022701470	27/02/2012	6744800055FS	2,382,914.89	9,110.00	21,708,354,647.90	Pby pajak prd January 2012 PT. Pertamina -EP - Cepu valuta tgl. 24.02.12
17	9802012032601140	26/03/2012	03222012FR000439	70,320.65	9,181.00	645,613,887.65	pemby. pajak migas jan-feb.2012 pt. sarana patra hulu cepu val.22.03.12
18	9802012041901400	19/04/2012	04182012FR000068	510,538.08	9,182.00	4,687,760,650.56	Corp tax Maret 2012 PT. Energy equity epic (sengkang) valuta tgl. 18.04.12
19	9802012052801320	28/05/2012	0525012FR000090	2,476,455.00	9,425.00	23,340,588,375.00	Glagah kambuna CD Tax 2011 tax Krisenergy glagah val. 25.05.12
20	9802012053101750	31/05/2012	05302012FR000094	289,959.63	9,565.00	2,773,463,860.95	corp & div tax dec.11 pt. sarana pembangunan riau val.30.05.12
21	9802012062001300	20/06/2012	06192012FR000101	200,000.00	9,463.00	1,892,600,000.00	corp & div tax feb.12 pt. sarana pembangunan riau val.19.06.12
22	9802012062001310	20/06/2012	06192012FR000100	165,000.00	9,463.00	1,561,395,000.00	corp & div tax apr.12 pt. sarana pembangunan riau val.19.06.12
23	9802012101602170	16/10/2012	2012101500049250	692,681.00	9,585.00	6,639,347,385.00	ADS 2012 oil Tax Pyt Prd Jan, Feb Mar Apr Corp and Div val. 15.10.12
24	9802012101701630	17/10/2012	101620012FR000111	44,000.00	9,585.00	421,740,000.00	Corp tax Sept 2012 PT. SPR Langgak val. 16.10.12
25	9802012102901820	29/10/2012	S0622990AB4001	271,312.00	9,605.00	2,605,951,760.00	Corp income and Div tax 2011 Kodeco energy Co ltd val. 25.10.12
26	9802012103101650	31/10/2012	C0023043951101	167,772.93	9,615.00	1,613,136,721.95	Corp div tax of but meruap bv Sept 2012 val. 30.10.12
27	9802012121901720	19/12/2012	2012121800071410	960,241.09	9,649.00	9,265,366,277.41	ads 2012 oil tax may june july aug. corp & div pt. asri dharma sejahtera val.18.12.12
	JUMLAH (I)			71,477,253.68		656,130,260,998.80	

97
19

Rekapitulasi Keterlambatan Pembayaran PPh Migas Tahun 2012
(Transaksi Belum Teridentifikasi)

No.	KEY_DATA	TGL_BUKU	NO_WARKAT	NOMINAL_VALAS (USD)	KURS	NOMINAL_RP (Rp)	KETERANGAN
1	9802012012701580	27/01/2012	C0020262189101	3.000.000,00	8.980,00	26.940.000.000,00	corp & div tax dec.11 emp intl (bvi) ltd val.26.01.12
2	9802012022801550	28/02/2012	SITRO00219179	213.773,00	9.158,00	1.957.733.134,00	Tax payer :but Modec Production (Langsa) Pte Ltd tax id no. 02.072.314.4-022.000 valuta tgl. 27.
3	9802012061801290	18/06/2012	S10GBR00168012	92.282.472,39	9.438,00	870.961.974.416,82	Corp and Div tax bin May 2012 PT. Pertamina val
4	9802012072301520	23/07/2012	07202012FR000101	230.000,00	9.493,00	2.183.390.000,00	Corp end Div tax as of Juni 2012 a/n PT. PLN Val 20.07.12
5	9802012101701630	17/10/2012	10162012FR000110	46.000,00	9.585,00	440.910.000,00	Corp and Div tax August 2012 val 16.10.12
6	9802012112102240	21/11/2012	7036700325JS	655,22	9.643,00	6.318.286,46	BPMigas Medco Tarakan block PT. Medco e and p tarakan val 20.11.12
7	9802012122601810	26/12/2012	12212012FR000074	45.000,00	9.707,00	436.815.000,00	Corp and Div tax Nov 2012 val 21.12.12
8	9802012121802230	18/12/2012	0332500351FS	3.472.663,00	9.643,00	33.486.889.309,00	Pajak perseroan Prd Nov 2012 PT. Pertamina
JUMLAH (II)				99.290.563,61		936.414.030.146,28	
Jumlah (I) + (II)				170.767.817,29		1.592.544.291.145,08	
Sanksi Administrasi Minimal (2% x USD170.767.817,29)				3.415.356,35			
Ekuivalent (Kurs Tengah BI Per 28 Desember 2012 Rp9.670)				33.026.495.863,89			

98
19
for 9/12

Daftar KKKS Yang Tidak Konsisten Menggunakan Tarif Pajak Tahun 2012

(dalam USD)

Kontraktor		NPWP	PSC 71 dan 72 Januari s.d. November 2012				Tarif Pajak		PPH Terutang Berdasarkan Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif
			DPP	PPH Terutang	PSC 71/72	Pokok Kerjasama				
1		2	3	4	5	6	7 = 3 x 6		8 = 7 - 4	
1	EXXONMOBIL OIL (Area Bee)									
	a. Exxon Mobil Oil Indonesia Inc.	01.001.245.8-091.000	192,469,673.45	79,870,000.00	41.5%	48%	92,385,443.26	USD	12,515,443.26	
2	EXXONMOBIL OIL (Area NSO)									
	a. Mobil Expl. Indo (NSO) Inc.	01.001.289.6.081.000	360,807,228.92	149,735,000.00	41.5%	48%	173,187,469.88	USD	23,452,469.88	
3	PREMIER OIL (Area Natuna Sea "A")									
	a. Premier Oil Natuna Sea BV	01.068.713.5.081.000	191,938,364.46	71,017,194.85	37.0%	44%	84,452,880.36	USD	13,435,685.51	
	b. Kufpec Indonesia (Natuna) BV	02.410.225.3.081.000	144,188,816.53	53,349,861.00	37.0%	44%	63,443,079.27	USD	10,093,218.27	
	c. Natuna 1 BV (Petronas)	02.058.639.2.081.000	85,600,900.58	31,672,334.00	37.0%	44%	37,664,396.26	USD	5,992,062.26	
	d. Natuna 2 BV (Hess)	02.058.638.4.081.000	156,433,044.30	57,880,227.23	37.0%	44%	68,830,539.49	USD	10,950,312.26	
4	PETROCHINA INT'L LTD. (Area Jabung)									
	a. PP Oil & Gas (Petrochina)		121,246,352.58	50,317,236.32	41.5%	48%	58,198,249.24	USD	7,881,012.92	
	b. PP Oil & Gas (Petronas)		121,246,352.58	50,317,236.32	41.5%	48%	58,198,249.24	USD	7,881,012.92	
5	STAR ENERGY LTD. (Area Kakap)									
	a. Premier Kakap, Ltd	01.988.464.2.081.000	20,766,477.68	7,683,596.74	37.0%	44%	9,137,250.18	USD	1,453,653.44	
	b. Novus UK (Kakap), Ltd	01.066.375.5.053.000	14,951,920.24	5,532,210.14	37.0%	44%	6,578,844.91	USD	1,046,634.77	
	c. Novus UK (Kakap 2) Ltd.	01.757.914.5.081.000	6,922,212.75	2,561,219.14	37.0%	44%	3,045,773.61	USD	484,554.47	
6	CNOOC SES LTD. (Area SE. Sumatra									
	a. KNOC Sumatra Ltd.	02.058.522.0.053.000	13,553,265.56	5,844,845.73	43.1%	48%	6,505,567.47	USD	660,721.74	
	b. Salamander Energy (Sumatra) BV	01.988.351.1.012.000	8,547,813.92	3,547,345.02	41.5%	48%	4,102,950.68	USD	555,605.66	

99 kdf
1A

Kontraktor	NPWP	PSC 71 dan 72 Januari s.d. November 2012			Tarif Pajak		PPH Terutang Berdasarkan Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif
		DPP	PPH Terutang	PSC 71/72	Pokok Kerjasama			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 x 6	8 = 7 - 4	
	c. Fortuna Resources (Sunda) Ltd.	01.001.448.8.068.000	8,272,282.63	3,432,996.60	41.5%	48%	3,970,695.66	USD 537,699.06
	d. Talisman UK (South East Sumatra) Ltd.	01.066.372.2.053.000	2,462,701.20	1,022,021.00	41.5%	48%	1,182,096.58	USD 160,075.58
	e. Talisman Resources (Bahamas) Ltd.	01.070.043.3.053.000	1,961,103.74	813,858.00	41.5%	48%	941,329.80	USD 127,471.80
7	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOK							
	a. PT PHE Ogan Komerling	01.061.290.1.051.000	37,262,546.34	15,091,331.00	40.5%	48%	17,886,022.24	USD 2,794,691.24
8	BP BERAU Ltd (Area Off. Berau Kepala Burung Irian Jaya							
	a. BP Berau Ltd.		166,496,318.96	69,095,973.47	41.5%	48%	79,918,233.10	USD 10,822,259.63
	b. MI Berau BV		52,396,653.17	21,744,610.90	41.5%	48%	25,150,393.52	USD 3,405,782.62
9	BP WIRIAGAR Ltd. (Area Wiriagar, Papua)							
	a. BP Wiriagar Ltd.		19,518,934.92	8,100,355.31	41.5%	48%	9,369,088.76	USD 1,268,733.45
	b. Talisman Wiriagar Overseas Ltd.	02.837.478.3.012.000	16,331,357.42	6,777,512.15	41.5%	48%	7,839,051.56	USD 1,061,539.41
10	VICO (Area Sanga - Sanga							
	a. BP East Kalimantan Ltd	01.001.436.3.053.000	159,360,737.35	66,134,706.00	41.5%	48%	76,493,153.93	USD 10,358,447.93
	b. Lasmo Sanga-Sanga Ltd. (ENI OIL)	01.001.437.1.053.000	104,536,236.14	43,382,538.00	41.5%	48%	50,177,393.35	USD 6,794,855.35
11	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ Ltd.							
	a. Risco Energy ONWJ BV	01.067.300.2.091.000	8,967,636.80	3,721,569.27	41.5%	48%	4,304,465.66	USD 582,896.39
	b. Talisman Resources (North West Java) Ltd.	01.001.294.6.088.000	8,932,024.10	3,706,790.00	41.5%	48%	4,287,371.57	USD 580,581.57
Total USD								USD 134,897,421.39
Ekuivalen Rupiah								Rp 1.304.458.064.841.30

100 k 9/14

Golongan Tarif Dasar Listrik Berdasarkan Keputusan Presiden No. 104 Tahun 2003

- a. Tarif dasar untuk keperluan pelayanan sosial, terdiri atas :
 - 1) Golongan tarif untuk keperluan sangat kecil dengan daya 200 VA (S.1/TR);
 - 2) Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai sedang dengan daya 450 VA s.d 200 kVA (S.2/TR);
 - 3) Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar dengan daya diatas 200 kVA (S.3/TM).
- b. Tarif dasar untuk keperluan rumah tangga, terdiri atas :
 - 1) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil dengan daya 450 VA s.d 2200 kVA (R.1/TR);
 - 2) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga sedang dengan daya 3500 VA s.d 5500 kVA (R.2/TR);
 - 3) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar dengan daya 6600 keatas (R.3/TR).
- c. Tarif dasar untuk keperluan bisnis, terdiri atas :
 - 1) Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil dengan daya 450 VA s.d 5500 kVA (B.1/TR);
 - 2) Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah dengan daya 6600 VA s.d 200kVA (B.2/TR);
 - 3) Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar dengan daya diatas 200kVA (B.3/TM).
- d. Tarif dasar untuk keperluan industri, terdiri atas :
 - 1) Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga dengan daya 450 VA s.d 1400 kVA (I.1/TR);
 - 2) Golongan tarif untuk keperluan industri sedang dengan daya 14 kVA s.d 200 kVA (I.2/TR);
 - 3) Golongan tarif untuk keperluan industri menengah dengan daya diatas 200 kVA (I.3/TM);
 - 4) Golongan tarif untuk keperluan industri besar dengan daya 30.000 kVA (I.4/TT);
- e. Tarif dasar untuk keperluan pemerintah dan penerangan jalan umum, terdiri atas:
 - 1) Golongan tarif untuk keperluan pemerintah kecil dan sedang dengan daya 450 VA s.d 200 kVA (P.1/TR);
 - 2) Golongan tarif untuk keperluan pemerintah besar dengan daya diatas 200 kVA (P.2/TM);
 - 3) Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum (P.3/TR).
- f. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Traksi pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 kV A (T/TM) diperuntukkan bagi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia;
- g. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan penjualan Curah (*bulk*) pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (C/TM) diperuntukkan bagi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- h. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Layanan Khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR,TM,IT), diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak tennasuk dalam ketentuan golongan tarif Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, dan Pemerintah.

**Rincian Nilai Subsidi Listrik Berdasarkan Golongan Tarif
Hasil Pemeriksaan BPK RI**

GOLONGAN TARIF	TEGAN GAN	VOLUME PEMAKAIAN (kWh)	HARGA JUAL RATA-RATA (Rp/kWh)	BPP RATA-RATA (Rp/kWh)	SUBSIDI (Rp/kWh)	JUMLAH SUBSIDI (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7=-(6x3)
S.1 / 220 VA	TR	2.149.221,0000	3.764,02587263	1.455,54144820	2.308,48442443	-
S.2 / 450 VA	TR	316.582.208,0860	309,48139945	1.455,54144820	(1.146,06004875)	362.822.220.832
S.2 / 900 VA	TR	390.976.036,9630	438,00330318	1.455,54144820	(1.017,53814502)	397.833.031.397
S.2 / 1.300 VA	TR	241.867.356,2376	621,35455388	1.455,54144820	(834,18689432)	201.762.578.737
S.2 / 2.200 VA	TR	220.028.133,2798	663,72200239	1.455,54144820	(791,81944581)	174.222.554.556
S.2 / > 3.500 s/d 200 kVA	TR	1.755.256.507,4200	777,31608871	1.455,54144820	(678,22535948)	1.190.459.475.732
S.3 > 200 kVA	TM	1.388.794.716,8358	764,95262591	1.251,77122895	(486,81860304)	676.091.103.958
S		4.315.654.179,8222				3.003.190.965.212
R.1 / s/d 450 VA	TR	19.393.881.189,5398	405,14121774	1.455,54144820	(1.050,40023046)	20.371.337.270.982
R.1 / 900 VA	TR	23.056.794.558,7885	585,38921389	1.455,54144820	(870,15223431)	20.062.921.301.276
R.1 / 1.300 VA	TR	12.717.431.553,1938	801,64574221	1.455,54144820	(653,89570599)	8.315.873.883.834
R.1 / 2.200 VA	TR	7.320.855.356,5674	809,96064255	1.455,54144820	(645,58080565)	4.726.203.699.123
R.2 / > 3.500 s/d 5.500 VA	TR	4.549.427.396,0756	910,57857931	1.455,54144820	(544,96286889)	2.479.269.005.563
R.3 / > 6.600 VA	TR	2.620.651.753,9796	1.209,57501023	1.455,54144820	(245,96643796)	644.592.377.072
R		69.659.041.808,1447				56.600.197.537.850
B.1 / s/d 450 VA	TR	280.086.946,0688	500,66149352	1.455,54144820	(954,87995468)	267.449.410.368
B.1 / 900 VA	TR	602.270.144,7667	599,51298344	1.455,54144820	(856,02846476)	515.560.387.393
B.1 / 1.300 VA	TR	919.390.157,0259	822,53310727	1.455,54144820	(633,00834093)	581.981.637.967
B.1 / 2.200 s/d 5.500 VA	TR	2.918.289.925,0429	943,14335250	1.455,54144820	(512,39809569)	1.495.326.200.274
B.2 / > 6.600 s/d 200 kVA	TR	9.454.004.665,9076	1.208,89207051	1.455,54144820	(246,64937769)	2.331.824.367.517
B.3 / > 200 kVA	TM	12.582.682.630,3625	885,19222043	1.251,77122895	(366,57900852)	4.612.547.323.145
B		26.756.724.469,1745				9.804.689.326.664
I.1 / 450 VA	TR	196.943,0599	433,56665582	1.455,54144820	(1.021,97479238)	201.270.843
I.1 / 900 VA	TR	843.111,3089	559,85228200	1.455,54144820	(895,68916620)	755.165.665
I.1 / 1.300 VA	TR	1.274.079,0064	789,06415390	1.455,54144820	(666,47729430)	849.144.729
I.1 / 2.200 VA	TR	3.305.909,1390	754,64965519	1.455,54144820	(700,89179301)	2.317.084.584
I.1 / 3.500 s/d 14 kVA	TR	104.135.539,1376	985,29709325	1.455,54144820	(470,24435495)	48.969.149.429
I.2 / > 14 kVA s/d 200 kVA	TR	4.088.779.843,1314	911,30065904	1.455,54144820	(544,24078916)	2.225.280.768.518
I.3 / > 200 kVA	TM	40.633.977.076,6401	743,23652947	1.251,77122895	(508,53469949)	20.663.787.321.563
I.4 / > 30.000 kVA	TT	13.507.900.433,4063	610,87531247	1.177,30324248	(566,42793000)	7.651.252.081.142
I		58.340.412.934,8297				30.593.411.986.472
P.1 / s/d 450 VA	TR	14.671.674,3696	666,69990922	1.455,54144820	(788,84153898)	11.573.626.189
P.1 / 900 VA	TR	32.038.852,9602	789,57174970	1.455,54144820	(665,96969850)	21.336.905.246
P.1 / 1.300 VA	TR	44.768.543,8644	924,51429779	1.455,54144820	(531,02715041)	23.773.312.276
P.1 / 2.200 s/d 5.500 VA	TR	159.303.818,1827	923,18145575	1.455,54144820	(532,35999245)	84.806.979.444
P.1 / > 6.600 s/d 200 kVA	TR	1.237.968.168,5393	1.218,28620063	1.455,54144820	(237,25524756)	293.714.444.304
P.2 / > 200 kVA	TM	1.384.308.507,6654	834,48706512	1.251,77122895	(417,28416384)	577.650.018.111
P.3	TR	3.039.673.394,0954	824,42804601	1.455,54144820	(631,11340218)	1.918.378.617.271
P		5.912.732.959,6770				2.931.233.902.842
T / > 200 kVA	TM	105.803.117,1628	650,62483452	1.251,77122895	(601,14639444)	63.603.162.403
C / > 200 kVA	TM	57.459.020,8634	571,23954656	1.251,77122895	(680,53168240)	39.102.684.137
L	TM	2.430.835.574,2337	1.130,06169920	1.251,77122895	(121,70952976)	295.855.854.657
JUMLAH		167.578.664.063,9080				103.331.285.420.237

Data Jumlah Pelanggan Dari Setiap Golongan Tarif

GOLONGAN TARIF	TEGANGAN	JUMLAH PELANGGAN	PERSENTASE PELANGGAN (%)	DAYA TERSAMBUNG (VA)	PERSENTASE DAYA TERSAMBUNG
S.1 / 220 VA	TR	104.446	0,21	1.081.606	0,00%
S.2 / 450 VA	TR	405.636	0,82	182.536.200	0,22%
S.2 / 900 VA	TR	340.835	0,69	306.750.700	0,37%
S.2 / 1.300 VA	TR	129.631	0,26	168.520.300	0,20%
S.2 / 2.200 VA	TR	66.324	0,13	145.912.800	0,18%
S.2 / 3.500 VA s/d 200 kVA	TR	86.691	0,18	1.324.385.650	1,60%
S.3 > 200 kVa	TM	999	0	739.445.000	0,89%
JUMLAH S		1.134.562	2,29	2.868.632.256	3,46%
R.1 / 450 VA	TR	20.694.540	41,79	9.312.540.950	11,25%
R.1 / 900 VA	TR	16.891.484	34,11	15.202.293.500	18,36%
R.1 / 1.300 VA	TR	5.681.516	11,47	7.385.970.800	8,92%
R.1 / 2.200 VA	TR	1.845.124	3,73	4.059.267.500	4,90%
R.2 / 3.500 VA s/d 5.500 VA	TR	627.880	1,27	2.603.362.550	3,14%
R.3 / 6.600 VA keatas	TR	146.115	0,3	1.926.078.000	2,33%
JUMLAH R		45.886.659	92,66	40.489.513.300	48,90%
B.1 / 450 VA	TR	331.915	0,67	149.360.350	0,18%
B.1 / 900 VA	TR	387.404	0,78	348.605.200	0,42%
B.1 / 1.300 VA	TR	413.055	0,83	536.978.500	0,65%
B.1 / 2.200 VA s/d 5.500 VA	TR	657.766	1,33	1.982.426.260	2,39%
B.2 / 6.600 VA s/d 200 kVA	TR	297.543	0,6	6.536.502.150	7,89%
B.3 / > 200 kVA	TM	5.044	0,01	5.918.258.500	7,15%
JUMLAH B		2.092.727	4,23	15.472.130.960	18,69%
I.1 / 450 VA	TR	145	0	65.250	0,00%
I.1 / 900 VA	TR	533	0	479.700	0,00%
I.1 / 1.300 VA	TR	587	0	763.100	0,00%
I.1 / 2.200 VA	TR	989	0	2.175.800	0,00%
I.1 / 3.500 s/d 14 kVA	TR	10.277	0,02	96.799.700	0,12%
I.2 / > 14 kVA s/d 200 kVA	TR	29.455	0,06	2.456.243.400	2,97%
I.3 / > 200 kVA	TM	10.261	0,02	13.857.860.500	16,74%
I.4 / 30.000 kVA keatas	TT	63	0	3.285.270.000	3,97%
JUMLAH I		52.310	0,11	19.699.657.450	23,79%
P.1 / 450 VA	TR	14.235	0,03	6.405.750	0,01%
P.1 / 900 VA	TR	26.540	0,05	23.885.600	0,03%
P.1 / 1.300 VA	TR	21.674	0,04	28.176.200	0,03%
P.1 / 2.200 VA s/d 5.500 VA	TR	33.344	0,07	112.102.000	0,14%
P.1 / 6.600 VA s/d 200 kVA	TR	30.597	0,06	845.820.550	1,02%
P.2 / > 200 kVA	TM	1.159	0	1.020.874.000	1,23%
P.3	TR	142.485	0,29	857.036.828	1,04%
JUMLAH P		270.034	0,55	2.894.300.928	3,50%
T / > 200 kVA	TM	37	0	159.083.000	0,19%
C / TM > 200 kVA	TM	31	0	15.285.000	0,02%
L	TM	82.532	0,17	1.201.224.300	1,45%
JUMLAH TOTAL		49.518.892	100	82.799.827.194	100,00%

Rekapitulasi DIPA Administratif pada 30 Kantor Wilayah DJPB*(dalam rupiah)*

No.	Nama KPPN/Kanwil DJPB	Nilai Revisi DIPA Administratif
1.	Kanwil DJPB Papua	1.416.936.634.280
2.	Kanwil DJPB Bangka Belitung	177.668.144.380
3.	Kanwil Bali	55.996.792
4.	Kanwil Banten	535.516.238.000
5.	Kanwil Bengkulu	139.521.822.000
6.	Kanwil DKI Jakarta	10.463.501.626.791
7.	Kanwil Jambi	440.938.738.663
8.	Kanwil Jawa Barat	4.815.829.091.120
9.	Kanwil Jawa Timur	4.306.384.280.311
10.	Kanwil Jawa Tengah	534.386.798.000
11.	Kanwil Kalimantan Selatan	371.057.215.558
12.	Kanwil Kalimantan Tengah	744.549.011
13.	Kanwil Kalimantan Timur	875.256.601.271
14.	Kanwil Maluku Utara	3.357.281.548.203
15.	Kanwil NTB	19.200.884.000
16.	Kanwil NTT	30.429.492.369
17.	Kanwil Riau	1.013.629.885.751
18.	Kanwil Sulawesi Selatan	1.958.542.222.326
19.	Kanwil NAD	328.468.115.040
20.	Kanwil Sumatera Utara	70.249.912.000
21.	Kanwil Sumatera Barat	784.343.646
22.	Kanwil Sumatera Selatan	26.478.779.411
23.	Kanwil Lampung	21.391.551.454
24.	Kanwil Yogyakarta	45.882.860.938
25.	Kanwil Kalimantan Barat	84.617.809.315
26.	Kanwil Sulawesi Tengah	663.752.224.272
27.	Kanwil Sulawesi Tenggara	739.024.469.288
28.	Kanwil Sulawesi Utara	542.217.000
29.	Kanwil Gorontalo	182.562.788
30.	Kanwil Maluku	4.252.434.086
TOTAL		32.442.509.048.064

Permasalahan Pelaksanaan DIPA Administratif

No	Kanwil/KPPN	KD BA	Kd Saker	Akun	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Tanggal diterima KPPN	Tanggal Posting di KPPN	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kanwil Papua	022	289981	51	1003/022-05.2.01/30/2012	12 Desember 2013	15 Februari 2013	18-02-2013	63.539.927.000	Masih Minus
2	Kanwil Jambi	060	641440	51	0463/060-01.2.01/05/2012	27 Desember 2013	4/1/2013	1/11/2013	18.658.446.000	masih minus 1.528.771.599
3	Kanwil Jambi	060	650812	51	0463/060-01.2.01/05/2012	28 Desember 2013	1/4/2013	1/11/2013	19.825.533.000	masih minus 745.078.086
4	Kanwil Jabar	33	493197	51	2639/033-05.1.01/00/2012	28 Desember 2013	30 Januari 2013	30 Januari 2013	4.191.120.000	Nilai hardcopy beda dgn ADK (Rp. 3.529.840.000)
5	Kanwil Jatim	012	639103	51	0048/012-23.1.01/00/2012					Belum Ada Revisi dari Kantor Pusat
6	Kanwil Jatim	012	639110	51	0048/012-23.1.01/00/2012					Belum Ada Revisi dari Kantor Pusat
7	Kanwil Jatim	012	639152	51	0048/012-23.1.01/00/2012					Belum Ada Revisi dari Kantor Pusat
8	Kanwil Jatim	012	639170	51	0048/012-23.1.01/00/2012					Belum Ada Revisi dari Kantor Pusat
9	Kanwil Jatim	025	417908	51	5174/025-09.2.01/15/2012	09-12-2011		28-12-2012	257.188.000	masih minus
10	Kanwil Jatim	022	413730	51	0387/022-04.2.01/15/2012	28/12/2012		-	-	pagu minus belum terselesaikan
11	Kanwil Jatim	025	299057	51	4476/025-03.2.01/15/2012	28/12/2012		-	-	pagu minus belum terselesaikan
12	Kanwil Jatim	060	644250	51	0240/060-01.2.01/15/2012	28/12/2012		-	-	pagu minus belum terselesaikan
13	Kanwil Sulsel	022	449508	51	0694/022-05.2.01/23/2012	28-12-12	21-01-13	05-02-13	608.375.000	Revisi pagu minus pertama Terjadi revisi antar sater yang mengurangi pagu belanja pegawai, sehingga menjadi minus kembali
14	Kanwil Sulsel	060	646456	51	0757/060-01.2.01/23/2012	9-12-2011	04-03-13	20-03-13	608.377.000	Revisi pagu minus ketiga
15	Kanwil Sulsel	060	646460	51	0758/060-01.2.01/23/2012	9-12-2011	20-12-2011	21-12-2011	14.968.272	ADK & DIPA REVISI BELUM DITERIMA
16	Kanwil Sulsel	060	646477	51	0756/060-01.2.01/23/2012	9-12-2011	20-12-2011	21-12-2011	20.541.501	ADK & DIPA REVISI BELUM DITERIMA
17	Kanwil Sulsel	025	419442	51	3607/025-01.2.01/23/2012	9-12-2011	20-12-2011	21-12-2011	31.786.660	ADK & DIPA REVISI BELUM DITERIMA
18	Kanwil Sulsel	025	419443	51	5639/025-03.2.01/23/2012	9-12-2011	20-12-2011	21-12-2011	314.996	ADK & DIPA REVISI BELUM DITERIMA
19	Kanwil Sulsel	025	419444	51	5640/025-04.2.01/23/2012	9-12-2011	20-12-2011	21-12-2011	1.397.713	ADK & DIPA REVISI BELUM DITERIMA
20	Kanwil Sulsel	025	419446	51	5642/025-09.2.01/23/2012	9-12-2011	20-12-2011	21-12-2011	11.290.268	ADK & DIPA REVISI BELUM DITERIMA
21	Kanwil Sulsel	025	419557	51	5661/025-04.2.01/23/2012	9-12-2011	20-12-2011	21-12-2011	90.512	ADK & DIPA REVISI BELUM DITERIMA
									7.288.301	ADK & DIPA REVISI BELUM

No	Kanwil/KPPN	KD BA	Kd Satker	Akun	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Tanggal diterima KPPN	Tanggal Posting di KPPN	Nilai (Rp)	Keterangan
22	Kanwil Sulsel	025	419556	51	5660/025-03.2.01/23/2012	9-12-2011	20-12-2011	21-12-2011	1.738.069	DITERIMA ADK & DIPA REVISI BELUM DITERIMA
23	Kanwil Sulsel	025	307377	51	3579/025-04.2.01/23/2012	9-12-2011	20-12-2011	21-12-2011	2.374.823	DITERIMA ADK & DIPA REVISI BELUM DITERIMA
24	Kanwil Sulsel	025	419561	51	3604/025-01.2.01/23/2012	9-12-2011	20-12-2011	21-12-2011	973.717	DITERIMA ADK & DIPA REVISI BELUM DITERIMA
25	Kanwil Sulsel	025	419562	51	5665/025-01.2.01/23/2012	9-12-2011	20-12-2011	21-12-2011	2.490.035	DITERIMA ADK & DIPA REVISI BELUM DITERIMA
26	Kanwil Sulsel	025	419563	51	5666/025-01.2.01/23/2012	9-12-2011	20-12-2011	21-12-2011	25.456.791	DITERIMA ADK & DIPA REVISI BELUM DITERIMA
27	Kanwil Sulsel	025	661736	51	3716/025-04.2.01/23/2012	9-12-2011	20-12-2011	21-12-2011	4.304.270	DITERIMA ADK & DIPA REVISI BELUM DITERIMA
28	Kanwil Sulsel	025	660816	51	3712/025-04.2.01/23/2012	9-12-2011	20-12-2011	21-12-2011	3.072.242	DITERIMA ADK & DIPA REVISI BELUM DITERIMA
29	Kanwil Sulsel	025	419572	51	5670/025-04.2.01/23/2012					Belum ada Revisi terkait Pagu Minus tahun 2012
30	Kanwil Sulsel	025	419573	51	5671/025-09.2.01/23/2012					Belum ada Revisi terkait Pagu Minus tahun 2012
31	Kanwil Sulsel	025	419570	51	3603/025-01.2.01/23/2012					Belum ada Revisi terkait Pagu Minus tahun 2012
32	Kanwil Sulsel	025	419571	51	5669/025-03.2.01/23/2012					Belum ada Revisi terkait Pagu Minus tahun 2012
33	Kanwil Sulsel	025	605088	51	3694/025-04.2.01/23/2012	28-Dec-12	29-Jan-13		2.980.285.000	Revisi belum diposting di database dikarenakan ADK belum diupload di ftp3.perbendaharaan.go.id dan ADK revisi yang kami terima dari Kanwil DJPB Sulawesi Selatan melalui email nilainya tidak sesuai dengan yang tercantum pada surat pengantar pengesahan revisi
34	Kanwil Sulsel	025	595682	51	3672/025-04.2.01/23/2012	28-Dec-12	29-Jan-13		1.168.678.000	Revisi belum diposting di database dikarenakan ADK belum diupload di ftp3.perbendaharaan.go.id dan ADK revisi yang kami terima dari Kanwil DJPB Sulawesi Selatan melalui email nilainya tidak sesuai dengan yang tercantum pada surat pengantar pengesahan revisi

No	Kanwil/KPPN	KD BA	Kd Satker	Akun	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Tanggal diterima KPPN	Tanggal Posting di KPPN	Nilai (Rp)	Keterangan
35	Kanwil Sulsel	025	595565	51	3671/025-04.2.01/23/2012	28-Dec-12	29-Jan-13		1.130.532.000	Revisi belum diposting di database dikarenakan ADK belum diupload di ftp3.perbendaharaan.go.id dan ADK revisi yang kami terima dari Kanwil DJPB Sulawesi Selatan melalui email nilainya tidak sesuai dengan yang tercantum pada surat pengantar pengesahan revisi
TOTAL										113.580.924.170

107
19

Rincian Revisi DIPA Melebihi Batas Waktu Pengajuan Realisasi Belanja

Kode BA	Jumlah Satker	Nilai (netto) DIPA (Rp)	Nilai (absolut) DIPA (Rp)
004	6	(2.212.834.000)	2.381.386.000
005	322	2.506.279.000	117.815.451.000
006	160	(2.332.455.000)	31.297.267.000
010	10	-	7.383.580.000
011	161	31.345.423.000	605.547.509.000
012	21	1.282.578.131.000	1.632.996.381.000
013	293	(21.761.772.000)	95.595.105.000
015	538	6.701.524.000	118.282.603.216
018	70	(736.827.973.000)	749.123.585.000
019	44	(249.747.071.000)	252.778.263.000
022	276	(40.075.899.000)	99.430.316.540
023	95	(1.432.163.439.000)	1.597.030.403.000
024	107	(866.695.701.000)	1.022.051.511.000
025	1277	(46.769.782.000)	442.706.288.718
026	17	(4.133.991.000)	15.824.295.000
027	14	(30.058.143.000)	31.562.223.000
029	78	(639.177.000)	16.969.113.000
032	60	(739.257.000)	13.308.517.000
033	20	1.895.510.000	4.502.490.000
036	1	(757.635.000)	757.635.000
040	6	1.112.000.000	5.165.126.000
042	2	(34.871.821.000)	34.871.821.000
043	2	(16.225.036.000)	16.225.036.000
044	1	258.500.000	258.500.000
047	2	(18.532.599.000)	18.532.599.000
054	521	(545.934.180.000)	577.522.546.000
055	2	(2.192.083.000)	2.192.083.000
056	96	(367.146.000)	8.364.938.000
059	11	(370.842.000)	1.816.116.000
060	324	(180.823.544.000)	273.319.450.000
063	7	(152.084.383.000)	152.117.133.000
064	2	(70.063.011.000)	70.063.011.000
065	1	(16.801.313.000)	16.801.313.000
066	21	(77.011.539.000)	80.145.749.000
067	1	800.000.000	800.000.000
068	18	(140.672.447.000)	143.927.307.000

Kode BA	Jumlah Satker	Nilai (netto) DIPA (Rp)	Nilai (absolut) DIPA (Rp)
074	10	(9.754.297.000)	9.782.697.000
075	8	(92.758.000)	203.254.000
076	92	(984.653.000)	5.329.287.000
079	16	(181.978.253.000)	184.905.559.000
080	17	(119.988.382.000)	119.988.382.000
081	6	(101.683.564.000)	101.683.564.000
082	6	-	490.000.000
086	4	(32.736.980.000)	32.956.964.000
087	1	(19.888.987.000)	19.888.987.000
088	3	(83.606.313.000)	83.666.313.000
089	4	-	401.240.000
090	2	(3.257.500.000)	3.257.500.000
091	1	(24.304.977.000)	24.304.977.000
103	1	(200.000.000.000)	200.000.000.000
104	12	-	1.413.324.000
106	2	(886.781.000)	3.203.879.000
107	8	(1.203.141.000)	2.400.573.000
113	1	(3.759.144.000)	3.759.144.000
116	6	(250.000.000)	580.134.000
117	4	(5.000.000.000)	5.090.720.000
Total	4791	(4.153.043.436.000)	9.062.773.148.474

Handwritten signature

Lampiran 4.a

Permasalahan Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Bansos*(dalam rupiah)*

No	Kementerian/Lembaga	BA	Direalisasikan untuk belanja barang	Direalisasikan untuk belanja modal	Direalisasikan untuk belanja non bansos lainnya	Jumlah
1.	Kementerian Dalam Negeri	010	900.000.000,00	6.845.999.475,00	0,00	7.745.999.475,00
2.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	1.217.963.164.697,00	0,00	11.484.951.919.750,00	12.702.915.084.447,00
3.	Kementerian Sosial	027	16.490.062.749,00	0,00	0,00	16.490.062.749,00
4.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092	8.843.915.686,00	0,00	0,00	8.843.915.686,00
	Total		1.244.197.143.132,00	6.845.999.475,00	11.484.951.919.750,00	12.735.995.062.357,00

Lampiran 4.b

Rincian Permasalahan Belanja Bantuan Sosial Yang Mengendap*(dalam rupiah)*

No	Kementerian/Lembaga	BA	Mengendap di pihak ketiga	Mengendap di Rek Penampungan KL	Jumlah
1	Kementerian Pertanian	018	59.993.469,00	0,00	59.993.469,00
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	79.730.335.000,00	158.198.340.000,00	237.928.675.000,00
3	Kementerian Agama	025	316.509.536.401,00	60.349.700.000,00	376.859.236.401,00
4	Kementerian Kehutanan	029	2.615.000.000,00	0,00	2.615.000.000,00
5	Kementerian Perumahan Rakyat	091	1.086.777.563.674,00	50.675.200.000,00	1.137.452.763.674,00
6	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092	157.294.325.161,08	0,00	157.294.325.161,08
	Total		1.642.986.753.705,08	269.223.240.000,00	1.912.209.993.705,08

Rincian Permasalahan Belanja Bantuan Sosial Tidak Sesuai Sasaran*(dalam rupiah)*

No	Kementerian/Lembaga	BA	Disalurkan kpd yg tdk berhak	Tidak sesuai peruntukan	SK Tidak Optimal sebagai Pengendali Anggaran	Jumlah
1.	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	023	4.291.034.000,00	460.320.000,00	0,00	4.751.354.000,00
2.	Kementerian Agama	025	1.196.736.217,00	211.641.880.000,00	0,00	212.838.616.217,00
3.	Kementerian Perikanan dan Kelautan	032	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000
4.	Kementerian Koperasi dan UKM	044	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000
5.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	067	0,00	50.608.052.750,00	1.335.930.634,00	51.943.983.384,00
	Total		5.687.770.217,00	262.960.252.750,00	1.335.930.634,00	269.983.953.601,00

Rincian Permasalahan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kriteria Penerima Bansos Tidak Jelas	Kekurangan Volume	Denda keterlambatan Belum Dipungut	Seleksi & Penyaluran tidak memadai	Belum Dimanfaatkan	Bukti SPJ tidak lengkap	Belum dipertanggungjawabkan penerima	Jumlah
1.	Kementerian Pertanian	018		2.072.116.923,00				5.204.892.800,00		7.277.009.723
2.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023				1.200.000.000,00	239.255.845.917,00		7.480.367.967.423,00	7.720.823.813.340,00
3.	Kementerian Agama	025				52.836.639.000,00			31.661.482.700,00	84.498.121.700,00
4.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	040						5.600.000.000,00		5.600.000.000
5.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	067		1.064.604.399,31	3.711.887.225,38				5.526.332.000,00	10.302.823.624,69
6.	Kementerian Perumahan Rakyat	091			1.832.612.350,00					1.832.612.350
7.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092							110.786.242.000,00	110.786.242.000
8.	Kementerian Dalam Negeri	010	8.809.311.753.191,00							8.809.311.753.191,00
	Total		8.809.311.753.191,00	3.136.721.322,31	5.544.499.575,38	54.036.639.000,00	239.255.845.917,00	10.804.892.800,00	7.628.342.024.123,00	16.750.432.375.928,69

fadh

Rincian Rekening di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Belum Memperoleh Izin Menteri Keuangan

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
a.					Rp805.642.560.114,74	
1.	Universitas Negeri Manado				\$1.376.390.48	
2.		BRI	00001458-01-000003-30-1		€ 105.000,00	
3.		BRI	00001458-01-000005-30-3		Rp0,00	
4.		BRI	00001458-01-000009-30-7		Rp0,00	
5.		BRI	00001458-01-000010-30-8		Rp0,00	
6.		BRI	00001458-01-000013-30-6		Rp0,00	
7.		BRI	00001458-01-000014-30-2		Rp0,00	
8.		BRI	00000237-01-000377-30-9		Rp0,00	
9.		BRI	00001458-01-000012-30-0		Rp0,00	
10.		BRI	00001458-01-000011-30-4		Rp0,00	
11.		BRI	00001458-01-000007-30-5		Rp0,00	
12.		BNI	66421988		Rp0,00	
13.		BNI	66422007		Rp0,00	
14.		BTN	00011-01-30-000438-3		Rp0,00	
15.		BTN	00011-01-30-000421-0	Dana lain-lain Rektor Unima	Rp2.990.317.954,00	
16.		PT. BNI	250577184	Purek Bid. Kemahasiswaan Unima	Rp671.564.876,00	
17.		PT. BNI	209829838	Ketua LP2AI Unima	Rp1.260.807.185,00	
18.		PT. BNI	67672125	Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Unima	Rp380.222.023,00	
19.		PT. BTN	0349-01-30-000013-0	LPM Unima	Rp7.668.952,91	
20.		PT. BTN	0349-01-30-00002-5	Lembaga Penelitian Unima	Rp997.742,70	
21.		PT. BNI	274417216	Lembaga Penelitian Unima	Rp3.844.226,00	
22.		PT. BTN	0349-01-30-000014-8	Fakultas Teknik Unima	Rp914.843.725,00	
.		PT. BTN	0559-01-30-000001-6	Komite Pembangunan Prasarana Olahraga Unima	Rp19.771.775.283,00	
.				Total	Rp26.002.041.967,61	

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
b	1. Universitas Negeri Makassar					
c	1. Universitas Hasanuddin	PT BTN			Rp3.292.677,67	
	2.	BNI	65682679		Rp21.313.234,00	atas nama Forum Orang Tua Mahasiswa
	3.	BNI	65669920		Rp1.478.798.681,00	atas nama POM Kedokteran
	4.		00000392-01-30-000012-9		Rp30.944.432,65	atas nama Drs Wahyu Haryadi MS ME
	5.	Niaga	030-01-17946-00-0		Rp17.133.784,51	atas nama POMD Fakultas Teknik
	6.	BRI	3052-01-003692-50-5		Rp50.210.300,00	rekening atas nama Rusmin Hulopi
	7.	BNI Syariah	224603618		Rp2.131.129,00	rekening atas nama Maspa Parani
	8.	CIMB Niaga	tidak ada data no. Rek		Rp41.588.809,24	ditutup per 26 Feb 2013
	9.	BRI	1073-01-000042-30-9		Rp87.546.336,00	Per 18 Feb 2013 a.n. POM Unhas
		Bank Mandiri	152-0010480735		Rp0,00	RK tidak disertakan
d	1. Universitas Brawijaya			Total	Rp1.729.666.706,40	
	2.	BCA	3159066666		Rp202.539.139,00	Penampungan SPP
	3.	BNI	39650535		Rp0,00	Rekening APBN Bendahara Pengeluaran
	4.	JATIM	41066911		Rp170.480.455,00	Operasional UB Hotel
	5.	BNI	115117396		Rp102.532.451,00	Operasional UB Hotel
	6.	BRI	57901000091305		Rp53.185.462,00	Operasional UB Hotel
	7.	MANDIRI	1440007247247		Rp77.526.455,00	Operasional UB Hotel
	8.	BTN	11401300000444		Rp221.312.761,00	Operasional UB Hotel
	9.	MANDIRI	144-00-5535535-5		Rp327.150.000,00	Operasional Yubi Tour & Travel
	10.	MANDIRI	1440022885666		Rp284.567.215,00	Operasional Griya Brawijaya
	11.	BTN	11301300000929		Rp916.361.904,00	Brawijaya Smart School
	12.	BTN	11301300001056		Rp692.758.514,00	Brawijaya Smart School
	13.	BNI	0122 764 672		Rp2.024.343,00	Menampung Dana Program Hibah Kompetisi
	14.	BNI	4924 924 923		Rp145.906,00	Menampung Uang Muka, GU dan LS
	15.	BNI	497497 497-5		Rp0,00	Menampung Uang Muka, GU dan LS
		BNI	021 617 5750		Rp0,00	Menampung Uang Muka, GU dan LS

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
e	1. Universitas Sumatera Utara			Total	Rp3.030.584.605,00	
2.		BNI	63055220	Bendahara Pengguna	Rp0,00	
3.		BNI	73254665	Direktur Sekolah Pascasarjana	Rp997,00	
4.		BNI	265000757	Giro Penampungan Internal BNI USU	Rp71.550.000,00	
5.		BNI	1111222295	Astrama Mahasiswa Baru Putri USU	Rp461.717.661,00	
6.		Mandiri	1060001323446	Bendahara Pengeluaran USU	Rp1.145.491.259,52	
7.		Mandiri	1060090019962	Bendahara Pengeluaran USU	Rp1.773.200,00	
8.		Mandiri	1060004839067	Pusat Penelitian S.D.A dan Lingk. USU	Rp1.483.637,94	
9.		Mandiri	1060090019954	Bendahara Pengeluaran USU Universitas	Rp2.724,70	
10.		Mandiri	1060090020317	LP3M-USU	Rp961.444,00	
11.		Mandiri	1060002179979	PPKRM IWB	Rp26.620.215,32	
12.		Mandiri	1060042345788	Fakultas Pertanian	Rp18.819.197,00	
		Mandiri	1060006921970	PS. Teknik Mesin SPS-USU	Rp82.350.580,00	
f	1. Universitas Negeri Padang			Total	Rp1.810.770.916,48	
2.		Bank BPD	2103.0101.00001-1	FIP	Rp0,00	
3.		Bank BPD	2103.0101.00002-0	FIP	Rp0,00	
4.		Bank BPD	2103.0101.00003-3	FBSS	Rp0,00	
5.		Bank BPD	2103.0101.00004-5	FBSS	Rp0,00	
6.		Bank BPD	2103.0101.00005-7	FMIPA	Rp0,00	
7.		Bank BPD	2103.0101.00006-9	FMIPA	Rp0,00	
8.		Bank BPD	2103.0101.00008-2	FIS	Rp0,00	
9.		Bank BPD	2103.0101.00009-4	FIS	Rp0,00	
10.		Bank BPD	2103.0101.00010-1	FT	Rp0,00	
11.		Bank BPD	2103.0101.00011-2	FT	Rp0,00	
12.		Bank BPD	2103.0101.00012-4	FIK	Rp0,00	
13.		Bank BPD	2103.0101.00013-6	FIK	Rp0,00	
14.		Bank BPD	2103.0101.00035-5	FE	Rp0,00	
15.		Bank BPD	2103.0101.00036-7	FE	Rp0,00	
16.		Bank BPD	2103.0101.00582-9	PMDK	Rp0,00	

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
17.		Bank BPD	2103.0101.00578-3	Wisuda/SP	Rp0,00	
18.		Bank BPD	2103.0101.00577-0	Sewa	Rp0,00	
19.		Bank BPD	2103.0101.00007-1	S3	Rp0,00	
20.		Bank BPD	2103.0101.00581-6	MM	Rp0,00	
21.		Bank Mandiri	111-00-8400007-0	Lembaga Penelitian UNP	Rp54.099.485,41	
.		Bank BPD	2103.0207.04406-7	Ketua Lembaga Penelitian UNP	Rp1.013.765.442,00	
.				Total	Rp1.067.864.927,41	
g 1.	Universitas Negeri Gorontalo					
2.		BNI	212820977	Kepala Perpustakaan UNG	Rp0,00	
3.		BNI	244528410	Pusat Penjaminan Mutu	Rp6.536,00	
4.		BNI	244486172	Pusat Pengembangan Bahasa	Rp4.161,00	
5.		BNI	200182935	PPLM-UNG	Rp0,00	
6.		BNI	158290585	Televisi Civica Infomedia, PT	Rp58.121.021,00	
7.		BNI	252972842	Pengelola Asrama Berprestasi UNG	Rp31.055.103,00	
8.		BRI		Penjilidan dan Percetakan	Rp15.914.600,00	
9.		Syariah Mandiri	7040950437	Meilinda Lestari Modjo	Rp208.824,26	
10.		Syariah Mandiri	7575751118	Radio Civica Lintas PT	Rp0,00	
		BNI		Asrama Putri Nusantara	Rp0,00	
				Total	Rp105.310.245,26	
h 1.	Politeknik Negeri Pontianak					
i 1.	Universitas Negeri Medan	BNI	0811571440		Rp0,00	Rekening Bendahar Penerimaan
j 1.	Politeknik Negeri Semarang	Bank Mandiri	106-00-0992618-2		Rp200.431.316,92	
2.		Bank BNI	0096985097		Rp488.842.225,00	penyaluran dana bea siswa TPSDP - Dikti
		Bank Mandiri	106-00-0992618-2		Rp200.431.316,92	menampung dana hibah dari Bank Mandiri
k 1.	Institut Pertanian Bogor			Total	Rp689.273.541,92	

Handwritten signature

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
2.		BNI	0147088218	Dir. Keuangan & Bend Penerima DM	Rp4.000.000.000,00	Kas
3.		BNI	0163545868	Dir. Keuangan & Bend Penerima DM	Rp1.500.000.000,00	Kas
4.		BNI	0163545788	Dir. Keuangan & Bend Penerima DM	Rp1.448.000.000,00	Kas
5.		BNI	0163545620	Dir. Keuangan & Bend Penerima DM	Rp1.000.000.000,00	Kas
6.		BNI	0163544922	Dir. Keuangan & Bend Penerima DM	Rp1.357.000.000,00	Kas
7.		BTN	00015-01-40-005516-7	Penerimaan DM	Rp5.000.000.000,00	Kas
8.		BTN	00015-01-40-005517-5	Penerimaan DM	Rp5.000.000.000,00	Kas
9.		BTN	00015-01-40-005518-3	Penerimaan DM	Rp5.000.000.000,00	Kas
10.		BSM	7000000017687820	Bendahara Penerimaan	Rp3.500.000.000,00	Kas
11.		BPRS Bina Rahmah	3010100148	Bendahara Penerima DM	Rp700.000.000,00	Kas
12.		BNI	0140059533	Penerimaan DM	Rp25.731.261.873,00	Rekening Induk Penerimaan
13.		BNI	150431955	ALIH SEMESTER	Rp0,00	SPP Alih Tahun
14.		BNI	179141562	Program Pendidikan Dokter Hewan	Rp4.500.000,00	SPP Profesi Dokter Hewan
15.		BNI	161203825	PENGHAPUSAN BARANG MILIK IPB (BMI)	Rp0,00	Hasil Penghapusan BMI
16.		BNI	158352623	ALIH JENIS FAPET	Rp2.000.000,00	SPP Alih Jenis
17.		BNI	132082745	Kelas Khusus S1 Mayor Ilmu Gizi	Rp0,00	SPP Kelas Khusus S1 Ilmu Gizi
18.		BNI	130746426	PROG FAPET INTERNASIONAL SABAH	Rp0,00	Prog. Fapet Internasional Sabah
19.		BNI	130635352	S1 Kimia Penyelenggaraan Khusus	Rp1.250.000,00	SPP Kelas Khusus S1 Kimia
20.		BNI	127583839	Penampungan Kontribusi Kerjasama	Rp150.013.917,00	Dana Kontribusi Kerjasama
21.		BNI	123877233	Unit Olahraga dan Seni IPB	Rp27.447.881,00	Kontribusi Penggunaan Fasilitas Orsen
22.		BNI	115229215	Pengembalian Belanja	Rp0,00	Pengembalian Belanja

117 *Handwritten signature*

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
23.		BNI	114770798	Penyelenggaraan Khusus Manajemen S1	Rp8.705.488,00	SPP Kelas Khusus S1 Ilmu Gizi S1 Manajemen
24.		BNI	114297390	Penyelenggaraan Khusus Prog S1 Ilkom	Rp5.960.099,00	SPP Kelas Khusus S1 Ilmu Gizi S1 Ilkom
25.		BNI	111027744	Program Sarjana Kelas Khusus (AGB)	Rp5.461.391,00	SPP Kelas Khusus S1 Ilmu Gizi S1 AGB
26.		BNI	16690847	SPP dan NON SPP Diploma	Rp1.657.320,00	Dana Operasional Program Diploma
27.		BNI	13525184	Lain-lain Program Pascasarjana Reguler	Rp3.252.387.980,00	SPP Kerjasama Pendidikan Pascasarjana
28.		BNI	13525015	Kerjasama Program Pascasarjana Reguler	Rp6.087.387.116,00	SPP Kerjasama Pendidikan Pascasarjana
29.		BNI	13524907	Kerjasama Program Pascasarjana Kelas Khusus	Rp0,00	SPP Kerjasama Kelas Khusus
30.		BNI	9735913	AL-HURIYAH	Rp0,00	Kegiatan Kerohanian
31.		BNI	3898465	Penampungan Jasa Giro/Bunga Deposito	Rp1.540.061,00	Jasa Giro dan Bunga Deposito
32.		BNI	3898329	BPMK (biaya pengelolaan mata kuliah) TPB	Rp348.374.057,00	Biaya Pendidikan Tahun Pertama
33.		BNI	3898272	Program Sarjana Alih Jenjang	Rp0,00	SPP Prog.S1 Alih Jenjang
34.		BNI	3898192	Program Sarjana Ekstensi (AGB)	Rp0,00	SPP Ekstensi S1 AGB
35.		BNI	3898034	PPMB Program Diploma (Pendaftaran Mahasiswa)	Rp0,00	Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru
36.		BNI	3895373	Graha Widya Wisuda/GWW	Rp2.785.859,00	Dana Kontribusi Penggunaan GWW
37.		BNI	3895351	Program Manajemen dan Bisnis (MB-IPB)	Rp805.159.150,00	SPP Pascasarjana Program MB
38.		BNI	3895328	Wisuda Dit A.JMP	Rp62.794.995,00	Biaya Wisuda
39.		BNI	3895306	PPMB Program Sarjana (USMI-SPMB-BUD)	Rp0,00	Biaya PPMB
40.		BNI	3895248	BPMP/SPP S1 Reguler (ex MID-mipa)	Rp0,00	SPP S1 Reguler (ex-MID-MIPA)
41.		BNI	3895191	BPMP (SPP S1)	Rp3.649.009,00	SPP S1 Semester 3 ke atas
42.		BNI	3893535	Biaya Pengembangan Fasilitas Prog. Diploma IPB	Rp1.276.740.278,00	Biaya Pengembangan Fasilitas Prog. Diploma
43.		BNI	3893079	Cyber Mahasiswa	Rp0,00	Biaya Akses Internet

Handwritten signature

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
44.		BNI	3892859	SPP BUD	Rp789.854.552,00	SPP S1 BUD
45.		BNI	3892688	IPFP Program Sarjana S1 (USMI - SPMB - BUD)	Rp0,00	Biaya Pengembangan Fasilitas IPB
46.		BNI	3892655	UPT Lab Terpadu	Rp0,00	Biaya Jasa Analisis Lab
47.		BNI	3891265	KS Non PPM (Parkir, Intitutional Fee, Sewa Plaza dll.)	Rp0,00	Dana Kontribusi Penggunaan Fasilitas
48.		BNI	3891094	Biaya Asrama	Rp660.118.082,00	Biaya Asrama
49.		BNI	3891049	PPMB SPS IPB	Rp49.514.836,00	Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru SPs
50.		BNI	3890613	Penempatan asset	Rp1.950.329.835,00	Kontibusi dari PT. BLST
51.		BNI	3889574	Biaya Pendaftaran Prog. Diploma IPB	Rp375.352.004,00	Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru Program Diploma
52.		BNI	3888195	Biaya SPP dan Non SPP Prog. Diploma IPB	Rp944.257.027,00	SPP dan Non SPP Mahasiswa Program Diploma
53.		Mandiri	133-00-1017427-4	PEMDA JABAR P3 Prog. Diploma	Rp3.589.686,00	SPP Mahasiswa Program Diploma Jabar P3
54.		Mandiri	133-00-1017429-0	BP. FASILITAS Prog. Diploma	Rp5.776.102,87	Biaya Fasilitas Program Diploma
55.		Mandiri	133-00-1017430-8	SPP dan Non SPP Prog. Diploma	Rp39.793.479,74	SPP Mahasiswa Diploma
56.		Mandiri	133-00-1049626-3	ALIH JENIS	Rp906.509.301,43	SPP S1 Alih Jenis
57.		Mandiri	133-00-1023831-9	UTM (Ujian Talenta Mandiri)	Rp1.496.678.198,91	SPP dan Biaya Pendidikan S1 UTM
58.		Mandiri	133-00-0797900-8	SPP S2,S3	Rp510.482.094,55	SPP Mahasiswa SPs
59.		Mandiri	133-00-0007200-9	BIAYA PENDIDIKAN S2,S3	Rp2.986.418.516,22	Biaya Pendidikan Mahasiswa SPs
60.		BRI	0595-01.000058-30-7	Penampungan Jasa Giro	Rp32.378.222,00	Jasa Giro
61.		BRI	0595-01000084-30-8	Jasa Sewa Bis dll	Rp1.204.409.936,00	Dana Kontribusi Penggunaan Bis
62.		BRI	0595-01-000076-30-5	DAYA & JASA	Rp192.180.711,00	Daya dan Jasa
63.		BRI	0595-01-000145-30-8	TPFK-IPB	Rp109.963.280,00	Dana Kontribusi Penggunaan Fasilitas Kampus Br.Siang
64.		BRI	0595-01-000074-30-3	PEDULI ACEH	Rp0,00	Bantuan Kemahasiswaan
65.		BRI	0595-01-000091-30-5	REHABILITASI FASILITAS PENUNJANG	Rp5.084.499,00	Pemerlihaan Fasilitas

119 *sk dh*
19

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
66.		BTN	00015-01-30-000470-3	Penampungan SPP Program Diploma	Rp251.040.438,69	SPP Mahasiswa Diploma
67.		BTN	00015-01-30-000516-5	Penampungan SPP Program Diploma	Rp4.025.068.880,15	SPP Mahasiswa Diploma
68.		BTN	00015-01-30-000515-7	Penampungan SPP Program Diploma	Rp8.761.879,67	SPP Mahasiswa Diploma
69.		BTN	00015-01-30-000488-4	PENAMPUNGAN KERJASAMA	Rp922.089.196,41	Jasa Giro dan Dana Kerjasama
70.		BTN	00015-01-30-000694-1	Penerimaan DM	Rp11.720.495.465,17	Dana Operasional
71.		BSM	7009401247	SPP dan Non SPP Direktorat Diploma	Rp1.348.437.479,80	SPP Mahasiswa Diploma
72.		BSM	7009400944	BPIF Direktorat Diploma (FASILITAS)	Rp1.288.309.346,53	Biaya Fasilitas Program Diploma
73.		BSM	7002760562	Bend. Penerimaan	Rp11.083.813.382,38	Dana Operasional
74.		BNI	3892463	UPT GOR	Rp0,00	Kontribusi Penggunaan Fasilitas Orsen
75.		BNI	150364851	Unit Keamanan Kampus	Rp0,00	Dana Kontribusi Kendaraan Masuk Kampus
76.		BNI	3893705	IPB (penampungan)	Rp5.392.517.160,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
77.		BNI	3891492	Panitia Diesnatalis IPB	Rp0,00	Dana Sponsorship
78.		BNI	148176679	MWA	Rp0,00	Dana Kerjasama
79.		BNI	147919947	Dir. Pengembangan Karier & Hub. Alumni	Rp910.000,00	Dana Kerjasama
80.		BNI	167583661	Dit. Administrasi Pendidikan	Rp0,00	Biaya Legalisasi Ijazah
81.		BNI	167605905	UPT. Perpustakaan	Rp3,00	Biaya Denda Buku
82.		BNI	3890953	UPT Kebun Percobaan/University Farm	Rp0,00	Hasil Produk Penjualan
83.		BNI	3893579	UPT Pelatihan Bahasa	Rp0,00	Biaya Pelatihan
84.		BNI	257191229	Maslahat Tambahan	Rp34.803,00	Dana Kesejahteraan Pegawai
85.		BNI	115229678	Amarilis	Rp0,00	Kontribusi Penggunaan Fasilitas
86.		BNI	148776687	SUP FAPET	Rp0,00	Dana Hasil Usaha Penunjang
87.		BNI	145209087	Kerjasama FKH	Rp221.108.821,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
88.		BNI	3898410	KS-Fapet	Rp120.302.780,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
89.		BNI	199581600	KS-Faperta	Rp323.150.801,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
90.		BNI	3899960	KS-Faperikan	Rp26.688.408,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
91.		BNI	3890589	KS-Fahutan	Rp150.072.893,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja

120 *for d k*
19

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
92.		BNI	3889948	KS-Fateta	Rp730.694.595,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
93.		BNI	3898512	KS-FEM	Rp210.307.669,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
94.		BNI	3898498	KS-Fmipa	Rp72.229.696,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
95.		BNI	103937504	KS Fema	Rp57.356,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
96.		BNI	3891243	IPB-QS	Rp24.460,00	Dana Sponsorship
97.		BNI	3890964	Pusat Studi Pesisir & Lautan Tropika /PSPLT	Rp0,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
98.		BNI	121109976	PKSPL	Rp598.358.742,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
99.		BNI	141374769	CENTRAS	Rp0,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
100.		BNI	144108738	PSP3	Rp43.858.953,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
101.		BNI	3898432	PAU PSIH	Rp0,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
102.		BNI	3901069	PP Bioteknologi	Rp0,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
103.		BNI	3890602	Pusat Kajian Agraria/PKA	Rp0,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
104.		BNI	3890771	Pusat Studi Pemulyaan Tanaman/PSPT	Rp0,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
105.		BNI	67739942	Creata Fateta	Rp0,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
106.		BNI	148177425	P2SDM	Rp0,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
107.		BNI	146892517	Pusat Kajian Buah Trofika (PKBT)	Rp6.272.143,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
108.		BNI	145204873	PPLH - LPPM	Rp65.525,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
109.		BNI	150521317	CCROM-SEAP	Rp0,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
110.		BNI	166732560	SBRC	Rp43.207.877,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
111.		BNI	3891107	DEPOSIT ASRAMA	Rp0,00	Dana Perbaikan Fasilitas Asrama
112.		BNI	3890545	PPKM	Rp0,00	Dana Asuransi Kesehatan Mahasiswa
113.		BNI	3889675	Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama	Rp84.024.401,00	Dana Kerjasama Penelitian
114.		BNI	3898374	BEASISWA DIT KEMAHASISWAAN	Rp2.400.081,00	Dana Beasiswa Mahasiswa
115.		BNI	138580960	Penampungan Beasiswa	Rp0,00	Dana Beasiswa Mahasiswa
116.		BNI	201326956	Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSC	Rp0,00	Dana Kerjasama
117.		BNI	67740517	PEDULI BUSUNG LAPAR	Rp0,00	Dana Bantuan Kemanusiaan
118.		BNI	3901365	Peduli IPB	Rp0,00	Dana Bantuan Kemanusiaan
119.		BNI	3901376	PEDULI IPB (Titipan mhs)	Rp0,00	Dana Titipan Mahasiswa

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
120.		BNI	3891027	L-RAMP IPB	Rp250.080.849,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
121.		BNI	95897394	MIT	Rp0,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
122.		BNI	115228552	SUA/SUP	Rp521.485.971,00	Dana SUA/SUP IPB
123.		BNI	3893091	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rp1.819.509.196,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
124.		Mandiri	133-00-0710702-2	Beasiswa	Rp5.079.817,16	Dana Beasiswa Mahasiswa
125.		Mandiri	133-00-0765219-1	PENERIMAAN DM	Rp821.002.596,75	Dana Kerjasama dan Jasa Giro
126.		Mandiri	133-00-1017973-7	Kerjasama DPZ	Rp463.366.149,30	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
127.		Mandiri	133-00-1061392-5	KS Zurich University	Rp1.721.533,11	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
128.		Mandiri	133-00-1088911-1	Wirausaha Mandiri	Rp117.666.439,05	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
129.		BTN	00015-01-30-000500-0	REKTOR IPB	Rp200.251.221,66	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
130.		BSM	709402092	Kerjasama	Rp350.225.171,33	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
131.		Bank BJB	0900010000268	KERJASAMA IPB	Rp91.441.595,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
132.		Permata Bank	7301016993	INST PERTANIAN BOGOR	Rp22.311.031,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
133.		Muamalat	1210003915	KANTOR KAS IPB	Rp57.001.500,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
134.		BRI	0595-01.000158-30-1	DPKHA	Rp185.887.910,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
135.		BRI	0595-01-000060-30-4	Bisnis dan Kemitraan	Rp484.489.399,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
136.		BRI	0595-01-000035-30-9	KS Yayasan Bhakti Tanoto	Rp1.672.000.000,00	Dana Beasiswa Mahasiswa
137.		BRI	0595-01-000168-30-6	IPB QQ Penampungan Dana BUMN Peduli Beasiswa Pendidikan	Rp567.155.968,00	Dana Beasiswa Mahasiswa
138.		BRI	0595-01-000086-30-0	WGAR	Rp6.872.543,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
139.		BRI	0595-01-000203-30-0	ADC	Rp691.270,00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
140.		BNI	3892418	Dana Abadi	Rp0,00	Dana Abadi
141.		BRI	059501000865403	Direktur Keuangan dan Bendahara Penggunaan DM	Rp3.000.000.000,00	Kas
142.		BNI	3888763	Bend.Penggunaan Diks	Rp17.892.376.398,00	Penampungan Dana Ops Unit Kerja yg Diterima Bend.Penerimaan PNB
143.		BNI	0170153778	Prefinancing	Rp1.688.804.034,00	Penampungan Dana Ops Unit Kerja yg Diterima Bend.Penerimaan PNB
144.		BRI	059501000015309	Institut Pertanian Bogor	Rp5.712.350.486,00	Penampungan Dana Ops Unit Kerja yg Diterima Bend.Penerimaan PNB

122 *ke* *SA*
AA

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
145.		Mandiri	1330007652183	Bend. Pengguna DM	Rp645.870.907,00	Penampungan Dana Ops Unit Kerja yg Diterima Bend. Penerimaan PNB
146.		BNI	0103742403	HEI-IU	Rp5.643.047,00	Rekening Penampungan Dana I-MHERE
147.		BNI	3893965	Dekanat FAPERTA	Rp49.931,00	Rekening untuk menampung dana operasional
148.		BNI	0167635022	Sub Dept Ilmu Tanah & Sumberdaya Lahan	Rp29.247,00	Rekening untuk menampung dana operasional
149.		BNI	96274038	Dept. Arsitektur Lanskap	Rp13.758,00	Rekening untuk menampung dana operasional
150.		BNI	3893320	Dept. Agronomi dan Hortikultura	Rp31.043,00	Rekening untuk menampung dana operasional
151.		BNI	3893137	Dept. Proteksi Tanaman	Rp7.012,00	Rekening untuk menampung dana operasional
152.		BNI	3890704	Dekanat FKH	Rp137.875,00	Rekening untuk menampung dana operasional
153.		BNI	0101450820	Dept. Anatomi, Fisiologi & Farmakologi		Rekening untuk menampung dana operasional
154.		BNI	84512738	Dept. Klinik, Reproduksi & Patologi		Rekening untuk menampung dana operasional
155.		BNI	3893477	Dept. Ilmu Penyakit Hewan & Kesmavet		Rekening untuk menampung dana operasional
156.		BNI	3893104	Dekanat FPIK	Rp8.054,00	Rekening untuk menampung dana operasional
157.		BNI	3893240	Dept. Budidaya Perairan		Rekening untuk menampung dana operasional
158.		BNI	3893228	Dept. Manajemen Sumberdaya Perairan	Rp84.014,00	Rekening untuk menampung dana operasional
159.		BNI	3893331	Dept. Ilmu Teknologi & Kelautan	Rp4.067,00	Rekening untuk menampung dana operasional
160.		BNI	3893364	Dept. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Rp742,00	Rekening untuk menampung dana operasional
161.		BNI	3893353	Dept. Teknologi Hasil Perairan	Rp17.542,00	Rekening untuk menampung dana operasional
162.		BNI	3893273	Dekanat FAPET	Rp54.272,00	Rekening untuk menampung dana operasional

123 *pu* *af*

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des. 2012	Keterangan
163.		BNI	3893295	Dept. Ilmu Nutrisi & Teknologi Pakan		Rekening untuk menampung dana operasional
164.		BNI	3893308	Dept. Ilmu Produksi & Teknologi Peternakan		Rekening untuk menampung dana operasional
165.		BNI	3894981	Dekanat FAHUTAN		Rekening untuk menampung dana operasional
166.		BNI	3893217	Dept. Manajemen Hutan	Rp70.611,00	Rekening untuk menampung dana operasional
167.		BNI	95355271	Dept. Silviculture	Rp11.276,00	Rekening untuk menampung dana operasional
168.		BNI	3893193	Dept. Hasil Hutan	Rp3.805,00	Rekening untuk menampung dana operasional
169.		BNI	3893206	Dept. KSH dan Ekowisata	Rp102.960,00	Rekening untuk menampung dana operasional
170.		BNI	3893182	Dekanat FATETA	Rp45.760,00	Rekening untuk menampung dana operasional
171.		BNI	3893148	Dept. Ilmu & Teknologi Pangan	Rp46.323,00	Rekening untuk menampung dana operasional
172.		BNI	3893171	Dept. Teknologi Industri Pertanian	Rp20.253,00	Rekening untuk menampung dana operasional
173.		BNI	3893126	Dept. Teknik Mesin dan Biosistem (TMB) Fateta IPB	Rp94.068,00	Rekening untuk menampung dana operasional
174.		BNI	0176555349	Departemen SIL Fateta IPB	Rp96.747,00	Rekening untuk menampung dana operasional
175.		BNI	3904195	Dekanat FMIPA	Rp38.988,00	Rekening untuk menampung dana operasional
176.		BNI	3904117	Dept. Ilmu Komputer	Rp35.375,00	Rekening untuk menampung dana operasional
177.		BRI	0012.01.001239.30.8	Dept. Statistika		Rekening untuk menampung dana operasional
178.		BNI	3893375	Dept. Matematika	Rp43.428,00	Rekening untuk menampung dana operasional
179.		BNI	3904208	Dept. Geofisika & Meteorologi		Rekening untuk menampung dana operasional
180.		BNI	3904173	Dept. Fisika	Rp544,00	Rekening untuk menampung dana operasional

124 *fa of h*
NA

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
181.		BNI	3904184	Dept. Kimia	Rp14.148,00	Rekening untuk menampung dana operasional
182.		BNI	98062939	Dept. Biokimia		Rekening untuk menampung dana operasional
183.		BNI	3904162	Dept. Biologi	Rp70.236,00	Rekening untuk menampung dana operasional
184.		BNI	3904219	Dekanat FEM	Rp174.161,00	Rekening untuk menampung dana operasional
185.		BNI	3904140	Dept. Manajemen	Rp47.964,00	Rekening untuk menampung dana operasional
186.		BNI	95903750	Dept. Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan FEM IPB	Rp61.513,00	Rekening untuk menampung dana operasional
187.		BNI	3904139	Dept. Ilmu Ekonomi	Rp31.376,00	Rekening untuk menampung dana operasional
188.		BNI	95701674	Dept. Agribisnis	Rp79.752,00	Rekening untuk menampung dana operasional
189.		BNI	0208676596	Fakultas Ekologi Manusia IPB	Rp25.164,00	Rekening untuk menampung dana operasional
190.		BNI	186856548	Dept. IKK	Rp37.206,00	Rekening untuk menampung dana operasional
191.		BNI	84811320	Dept. Komunikasi & Pengembangan Masyarakat		Rekening untuk menampung dana operasional
192.		BNI	95953292	Dept. Gizi Masyarakat		Rekening untuk menampung dana operasional
193.		BNI	3893319	Dept. MKDU-FMIPA IPB	Rp1.251.495,00	Rekening untuk menampung dana operasional
194.		BNI	0232455160	Pus Dit. Keuangan	Rp32.639,00	Rekening untuk menampung dana operasional
195.		BNI	0214011374	Direktorat Kemahasiswaan IPB		Rekening untuk menampung dana operasional
196.		BNI	0274458876	PUS WRRK		Rekening untuk menampung dana operasional
197.		BNI	0277675003	PUS CRC 990/EFFORTS BIDANG RISET DNA KERJASAMA	Rp85.359,00	Rekening untuk menampung dana operasional
198.		BNI	0103742458	DRK I-MHERE	Rp153.786,00	Rekening untuk menampung dana operasional

125 *fu d f*
14

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
199.		BNI	0168570537	Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi		Rekening untuk menampung dana operasional
200.		BNI	0242405536	BPP Agrimart	Rp1.356.207,00	Rekening untuk menampung dana operasional
201.		BNI	0171103396	BP. Asrama TPB IPB	Rp27.722,00	Rekening untuk menampung dana operasional
202.		BNI	3893262	SPS/PPS		Rekening untuk menampung dana operasional
203.		BNI	0198353618	DKSI - IPB	Rp636.024,00	Rekening untuk menampung dana operasional
204.		BNI	0220732342	PUS DIT. KSPI	Rp65.721,00	Rekening untuk menampung dana operasional
205.		BNI	0242406981	BPP Kantin Zea Mays		Rekening untuk menampung dana operasional
206.		BNI	98065555	SPS IPB c/q Kerjasama		Rekening untuk menampung dana operasional
207.		BNI	3904264	Lab. Terpadu		Rekening untuk menampung dana operasional
208.		BNI	102337632	L-RAMP	Rp57.496,00	Rekening untuk menampung dana operasional
209.		BNI	3904093	MMA IPB	Rp694.688,00	Rekening untuk menampung dana operasional
210.		BNI	3904694	Dit. Program Diploma	Rp904.736,00	Rekening untuk menampung dana operasional
211.		BNI	3891367	Petty Cash PKHT	Rp336.592,00	Rekening untuk menampung dana operasional
212.		BNI	0123142935	Petty Cash PKSPL-IPB	Rp119.909.500,00	Rekening untuk menampung dana operasional
213.		BNI	0149319518	Petty Cash P2SDM		Rekening untuk menampung dana operasional
214.		BNI	3906771	PSP3 - LPPM IPB		Rekening untuk menampung dana operasional
215.		BNI	3890487	LPPM - IPB		Rekening untuk menampung dana operasional
216.		BNI	0244817208	BPP SUA Agroindustri Jagung	Rp4.003,00	Rekening untuk menampung dana operasional
217.		BNI	242576839	BPP SUA Analisis Air dan Produk	Rp139.576,00	Rekening untuk menampung dana operasional

126 *gr* *df*
VA

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
218.		BNI	0233879370	BPP SUA Analisis Pangan	Rp1.970,00	Rekening untuk menampung dana operasional
219.		BNI	0250634258	Sua Analisis Tanah	Rp909.258,00	Rekening untuk menampung dana operasional
220.		BNI	242575961	BPP SUA Bening	Rp12.313,00	Rekening untuk menampung dana operasional
221.		BNI	0242408435	BPP SUP Penyewaan Tempat		Rekening untuk menampung dana operasional
222.		BNI	200103837	TPB - IPB	Rp120.796.136,00	Rekening untuk menampung dana operasional
223.		BNI	0211085157	Unit Keamanan Kampus IPB		Rekening untuk menampung dana operasional
224.		BNI	0167197723	Perpustakaan IPB	Rp6.768,00	Rekening untuk menampung dana operasional
225.		BNI	0242495338	BPP Wisma Amarilis dan AI		Rekening untuk menampung dana operasional
226.		BRI	0387.01.001760.50.8	Tim pengelola Fasilitas Kampus IPB Baranangsiang		Rekening untuk menampung dana operasional
227.		BRI	0595.01.000040.30.4	Direktorat SDM		Rekening untuk menampung dana operasional
228.		BRI	0595.01.000046.30.0	Dit. Administrasi Kependidikan		Rekening untuk menampung dana operasional
229.		BRI	0595.01.000124.30.2	Dit. Bisnis dan Kemitraan		Rekening untuk menampung dana operasional
230.		BRI	0595.01.000042.30.6	Dit. Fasilitas dan Properti		Rekening untuk menampung dana operasional
231.		BRI	0595.01.000055.30.9	Kantor Jasa dan Ketenagakerjaan		Rekening untuk menampung dana operasional
232.		BRI	0595.01.000031.30.5	KP3 - IPB		Rekening untuk menampung dana operasional
233.		BRI	0595.01.000034.30.3	Sub Dit. RKS		Rekening untuk menampung dana operasional
234.		BRI	0595.01.000028.30.2	Kantor Prohumasi		Rekening untuk menampung dana operasional
235.		BRI	0595.01.000041.30.0	University Farm		Rekening untuk menampung dana operasional
236.		BRI	0595.01.000037.30.1	Unit Olahraga dan Seni IPB		Rekening untuk menampung dana operasional

127 *gk d h*
11/1

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
237.		Mandiri	133.000.9853847	Pascasarjana		Rekening untuk menampung dana operasional
		Mandiri	1330010224665	Petty Cash DPZ		Rekening untuk menampung dana operasional
				Total	Rp154.053.326.309,88	
1.		BNI	3898318	Mahasiswa Asing	\$564,845.56	SPP Mahasiswa Asing
2.		Mandiri	133.00.0799261.3	SPS USD	\$110,597.38	SPP Mahasiswa SPS
3.		BNI	3898023	KS DOLLAR	\$194,278.16	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
4.		BNI	195791214	PKSPL	\$210,347.66	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
5.		Mandiri	133.00.0482793.7	LRAMP	\$95,940.83	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
6.		Mandiri	133.00.0772964.3	SBRC USD	\$118.66	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
7.		Permata Bank	7302002724	Research Account	\$61.40	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
8.		Bank BRI	0595-02-000001-30-6	Peduli Aceh	\$1,397.20	Bantuan Kemanusiaan
9.		Mandiri	1330007957996	Bendahara Pengguna DM	\$38,454.28	Rekening untuk menampung dana operasional
10.		BNI	0103742367	Bendahara Pengguna DM	\$42,002.23	Rekening untuk menampung dana operasional
11.		BNI	196321361	PKSPL	\$7,631.08	Rekening untuk menampung dana operasional
12.		Mandiri	1330007729643	SBRC	\$118.66	Rekening untuk menampung dana operasional
13.		Mandiri	1330007992613	SPS USD	\$110,597.38	Rekening untuk menampung dana operasional
				Total	\$1,376,390.48	
1.		BNI	0277037036	CRC 990 EURO	€ 105,000.00	Dana Kerjasama dari Mitra Kerja
				Total	€ 105,000.00	
I	1.	Universitas Gadjah Mada				
	2.	A. Rekening Penerimaan				
	3.	Bank BNI	8880101075		Rp1.085.909.516,00	Giro
	4.	Bank BNI	8880101927		Rp288.671.073,00	Giro
	5.	Bank BNI	8880101315		Rp975.000,00	Giro
	6.	Bank BNI	8880101698		Rp4.675.000,00	Giro
	7.	Bank BNI	8880101597		Rp10.077.204,00	Giro
	8.	Bank BNI	8880101111		Rp11.624.892.452,00	Giro
	9.	Bank BNI	8880101213		Rp275.958.030,00	Giro
		Bank BNI	8880101916		Rp52.669.028,00	Giro

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
10.		Bank BNI	8880101326		Rp975.000,00	Giro
11.		Bank BNI	8880101950		Rp1.847.993.026,00	Giro
12.		Bank BNI	8880101531		Rp1.749.684.483,00	Giro
13.		Bank BNI	8880101542		Rp10.929.687.040,00	Giro
14.		Bank Mandiri	137-00-0228615-7		Rp656.096,12	Giro
15.		Bank Mandiri	137-00-9818813-5		Rp4.566.000,22	Giro
16.		Bank Mandiri	137-00-3332221-1		Rp3.741.549.556,02	Giro
17.		Bank Mandiri	137-00-1010107-5		Rp240.184.002,43	Giro
18.		Bank Mandiri	137-00-1010133-1		Rp6.309.425,79	Giro
19.		Bank Mandiri	137-00-1010152-1		Rp1.973.433.880,68	Giro
20.		Bank Mandiri	137-00-1010111-7		Rp843.726.740,48	Giro
21.		Bank Niaga	190117259002		Rp2.201.847.560,89	Giro
22.		Bank Niaga	180100640005		Rp1.888.312.000,70	Giro
23.		Bank Bank BTN	00000005-01-30-000385-1		Rp2.028.773.902,34	Giro
24.		Bank BRI	00000029-01-001205-30-0		Rp88.950.026,00	Giro
25.		Bank BRI	00000245-01-000889-30-1		Rp113.332.548,00	Giro
26.		Bank BNI	8880101609		Rp19.062.956,00	Giro
27.		Bank BNI	8880101086		Rp97.421.722,00	Giro
28.		Bank BNI	8880101417		Rp24.501.863,00	Giro
29.		Bank BNI	8880101949		Rp49.728.273,00	Giro
30.		Bank BNI	8880101428		Rp80.155.126,00	Giro
31.		Bank BNI	8880101972		Rp91.333.451,00	Giro
32.		Bank Mandiri	137-00-1010182-8		Rp434.686.329,01	Giro
33.		Bank Mandiri	137-00-0411819-2		Rp407.313.356,77	Giro
34.		Bank Mandiri	137-00-0076777-8		Rp2.440.651.173,16	Giro
35.		Bank Mandiri	137-00-1010191-9		Rp2.120.387.028,64	Giro
36.		Bank Mandiri Syariah	7005039578		Rp48.402.938,56	Giro
37.		Bank Niaga	190117260003		Rp291.253.867,62	Giro
38.		Bank Niaga	180129033007		Rp743.239.512,48	Giro
39.		Bank Niaga	180100126001		Rp407.218,83	Giro
40.		Bank Bank BTN	00005-01-30-000284-7		Rp364.082.391,11	Giro
41.		Bank Bank BTN	00005-01-30-000283-9		Rp366.676.549,88	Giro

129 *gk d k*
94

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
42.		Bank Bank BTN	00005-01-30-000365-7		Rp146.840.314,93	Giro
43.		Bank Mandiri	137-00-0225858-6		Rp7.584.274.905,62	Giro Valas
44.		Bank Mandiri	137-00-0461397-8		Rp186.052.992,19	Giro Valas
45.		Bank Mandiri	137-00-610444-8		Rp185.642.051,45	Giro Valas
46.		Bank Mandiri	137-00-0487176-6		Rp45.949.470,24	Giro Valas
47.		CIMB NIAGA	180228876001		Rp1.755.135.904,20	Giro Valas
48.		Bank BNI	0157438478		Rp2.004.916.089,95	Giro Valas
49.		Bank BNI	8880101097		Rp302.583.663,00	Tabungan
50.		Bank Mandiri	137-00-1010180-2		Rp46.398.188,07	Tabungan
51.		Bank Mandiri	137-00-1010108-3		Rp1.268.463.773,31	Tabungan
52.		Bank Mandiri Syariah	7005007218		Rp238.888.237,27	Tabungan
53.		Bank Niaga	180100158171		Rp53.776.263,51	Tabungan
54.		Bank Bank BTN	7043017997		Rp110.728.772,00	Tabungan
55.		Bank BPD DIY	001.221.004337		Rp814.046.901,00	Tabungan
56.		Bank BPD DIY	500-262-000004562-1		Rp383.387.568,84	Tabungan
57.		Bank BPD DIY	001.221.025364		Rp337.614.146,00	Tabungan
58.		Bank BRI	00000245-01-050851-50-2		Rp207.972.393,00	Tabungan
59.		Bank BRI	00000245-01-049658-50-5		Rp334.527.204,00	Tabungan
		Bank BPR UGM (Duta Gama)	00737.070911.TK01		Rp1.093.107.894,00	Tabungan
				Total	Rp65.683.419.081,31	
1.		B. Rekening Pengeluaran Bank Mandiri	137-00-1010170-3		Rp21.683.342.210,51	Giro
2.		Bank Mandiri	137-00-1010171-1		Rp1.260.484.479,75	Giro
3.		CIMB NIAGA	019-01-17258-00-6		Rp462.757.873,60	Giro
4.		Bank BNI	8880101701		Rp15.387.311.092,00	Giro
5.		Bank BPD DIY	001.111.001005		Rp1.800.040.750,00	Giro
6.		Bank Bank BTN	00000005-01-30-000148-5		Rp3.589.505.126,00	Giro
7.		Bank BRI	00000245-01-000917-30-8		Rp3.413.657.497,00	Giro
8.		Bank BNI	8880123077		Rp8.090.401,00	Giro

130 *re dh*
14

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
9.		Bank BNI	8880123066		Rp580.650.281,00	Giro
10.		Bank BNI	8880122212		Rp13.845.483.614,00	Giro
11.		Bank BNI	0039226571		Rp964.408.657,00	Giro
12.		Bank Mandiri	137-00-0455085-7		Rp1.134.158.031,86	Giro
13.		CIMB NIAGA	018-01-08374-00-6		Rp467.130.224,39	Giro
14.		Bank Mandiri	137-00-7400001-5		Rp484.003.899,66	Giro
15.		Bank Mandiri	137-000321410-9		Rp645.551.604,71	Giro
16.		BCA	060-0389009		Rp360.228.994,93	Giro
17.		Bank BNI	0214744073		Rp1.468.951.306,00	Giro
18.		BII	2269010101		Rp328.928.570,80	Giro
19.		Bank BNI	8880135991		Rp3.942.546.795,00	Giro
20.		Bank BNI	8880134964		Rp131.590.264,00	Giro
21.		Bank BNI	8880134997		Rp12.893.320,00	Giro
22.		Bank BNI	8880134986		Rp50.165.381,00	Giro
23.		Bank BNI	8880134953		Rp359.699.524,00	Giro
24.		Bank BNI	8880134067		Rp100.826.821,00	Giro
25.		Bank BNI	8880134975		Rp3.742.985,00	Giro
26.		Bank Mandiri	137-00-1030301-0		Rp1.598.366.149,46	Giro
27.		Bank Mandiri	137-00-1030005-7		Rp7.656.895.287,81	Giro
28.		Bank BNI	8880300092		Rp4.829.430.674,00	Giro
29.		Bank Mandiri	137-00-1031001-5		Rp3.691.273.609,80	Giro
30.		Bank Mandiri	137-00-1031101-3		Rp1.033.512.345,28	Giro
31.		Bank BPD DIY Syariah	0600-139-0000000003-9		Rp2.321.320.627,00	Giro
32.		Bank BNI	8880308014		Rp2.901.883.432,00	Giro
33.		Bank BNI	8880308058		Rp1.010.792.987,00	Giro
34.		Bank BNI	8880308092		Rp333.743.125,00	Giro
35.		Bank Mandiri	137-00-1030901-7		Rp1.802.604.228,00	Giro
36.		Bank Mandiri	137-00-1030909-0		Rp114.553.439,26	Giro
37.		Bank Mandiri	137-00-1030601-3		Rp436.095.283,87	Giro
38.		Bank BNI	8880307010		Rp1.091.300.400,00	Giro
39.		Bank BNI	8880307995		Rp427.085.338,00	Giro
40.		Bank Mandiri	137-00-1030705-2		Rp1.090.186.331,92	Giro
41.		Bank Mandiri	137-00-1030701-1		Rp3.060.014.386,65	Giro

131
nd
nd

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
42.		Bank Mandiri	137-00-1030709-4		Rp314.993.272,29	Giro
43.		Bank Mandiri	137-00-1030404-2		Rp52.149.418,31	Giro
44.		Bank BNI	8880304019		Rp757.670.495,00	Giro
45.		Bank BNI	8880305013		Rp38.180.356,00	Giro
46.		Bank BNI	8880601012		Rp6.498.898.633,00	Giro
47.		Bank BNI	8880602016		Rp1.441.262.332,00	Giro
48.		Bank Mandiri	137-00-1070409-2		Rp1.604.416.361,25	Giro
49.		Bank BNI	8880704017		Rp3.460.524.968,00	Giro
50.		Bank BNI	8880704095		Rp8.401.552.888,00	Giro
51.		Bank BNI	8880705011		Rp3.513.541.068,00	Giro
52.		Bank BNI	8880705099		Rp847.805.685,00	Giro
53.		Bank Mandiri	137-00-1080010-6		Rp6.451.274.844,33	Giro
54.		Bank BNI	8880800095		Rp138.278.500,00	Giro
55.		Bank Bank BTN	00000005-01-030-000132-0		Rp420.514.623,74	Giro
56.		Bank BRI	00000029-01-000427-30-7		Rp992.818,00	Giro
57.		Bank BRI	00000245-01-000921-30-7		Rp1.018.012.115,92	Giro
58.		Bank BNI	8880905010		Rp564.116.550,00	Giro
59.		Bank Mandiri	137-00-1090401-5		Rp1.449.936.569,88	Giro
60.		Bank BNI	0179400618		Rp7.056.524.134,00	Giro
61.		Bank BNI	0179401500		Rp9.591.741.769,00	Giro
62.		Bank BNI	0179402424		Rp7.494.375.012,00	Giro
63.		Bank BNI	0039226945		Rp273.804,00	Giro
64.		Bank Mandiri	137-00-1100010-2		Rp66.689.347,66	Giro
65.		Bank Mandiri	137-00-0692811-9		Rp15.075.924,00	Giro
66.		Bank Mandiri	137-00-0692813-5		Rp17.998.851,00	Giro
67.		Bank Mandiri	137-00-0786254-9		Rp21.946.638,49	Giro
68.		Bank Mandiri	137-00-0786893-4		Rp189.984.257,73	Giro
69.		Bank Mandiri	137-00-0786895-9		Rp19.321.333,92	Giro
70.		Bank Mandiri	137-00-0792463-8		Rp55.861.722,59	Giro
71.		Bank Mandiri	137-00-0792460-4		Rp53.061.567,45	Giro
72.		Bank Mandiri	137-00-0791757-4		Rp78.817.875,89	Giro
73.		Bank Mandiri	137-00-0791750-9		Rp77.043.344,01	Giro
74.		Bank Mandiri	137-00-0791745-9		Rp1.197.496,88	Giro
75.		Bank Mandiri	137-00-0779278-7		Rp3.781.201,79	Giro

132 *fa d d*
NA

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
76.		Bank Mandiri	137-00-0779279-5		Rp87.306.528,85	Giro
77.		Bank Mandiri	137-00-0779277-9		Rp1.131.928,03	Giro
78.		Bank Mandiri	137-00-0776970-2		Rp64.816.703,95	Giro
79.		Bank Mandiri	137-00-0776974-4		Rp14.760.997,08	Giro
80.		Bank Mandiri	137-00-0776978-5		Rp125.936.091,07	Giro
81.		Bank Mandiri	137-00-0685057-8		Rp143.660.259,96	Giro
82.		Bank Mandiri	137-00-0662816-4		Rp340.039.974,07	Giro
83.		Bank Mandiri	137-00-0788130-9		Rp266.270,89	Giro
84.		Bank Mandiri	137-00-0788133-3		Rp147.968.490,12	Giro
85.		Bank Mandiri	137-00-0788131-7		Rp1.470.449,26	Giro
86.		Bank Mandiri	137-00-0988487-1		Rp501.662,10	Giro
87.		Bank Mandiri	137-00-0988489-7		Rp592.103,42	Giro
88.		Bank Mandiri	137-00-0988491-3		Rp2.535.926,34	Giro
89.		Bank Mandiri	137-00-0785485-0		Rp19.282.257,94	Giro
90.		Bank Mandiri	137-00-0785487-6		Rp14.880.275,37	Giro
91.		Bank Mandiri	137-00-0643312-8		Rp982.508,06	Giro
92.		Bank Mandiri	137-00-0624280-0		Rp1.695.787,24	Giro
93.		Bank Mandiri	137-00-0621858-6		Rp566.176.791,23	Giro
94.		Bank Mandiri	137-00-0710902-4		Rp106.618.831,49	Giro
95.		Bank Mandiri	137-00-0678041-1		Rp31.510.401,64	Giro
96.		Bank Mandiri	137-00-0663427-9		Rp8.850.650,40	Giro
97.		Bank Mandiri	137-00-0509107-5		Rp226.664.951,72	Giro
98.		Bank Mandiri	137-00-0621624-2		Rp392.124.662,80	Giro
99.		Bank Mandiri	137-00-0657372-5		Rp120.628.001,56	Giro
100.		Bank Mandiri	137-00-0657486-3		Rp124.301.968,37	Giro
101.		Bank Mandiri	137-00-0990482-8		Rp5.078.819,97	Giro
102.		Bank Mandiri	137-00-0990480-2		Rp11.250.130,96	Giro
103.		Bank Mandiri	137-00-0778866-0		Rp74.512.663,84	Giro
104.		Bank Mandiri	137-00-0758692-4		Rp20.376.615,17	Giro
105.		Bank Mandiri	137-00-0776840-7		Rp6.992.651,47	Giro
106.		Bank Mandiri	137-00-0766200-6		Rp28.901.725,51	Giro
107.		Bank Mandiri	137-00-0766204-8		Rp67.350.561,73	Giro
108.		Bank BNI	0171353700		Rp3.132.902.203,00	Giro
109.		Bank Mandiri	137-00-0301027-5		Rp1.841.244.762,52	Giro

133 k d k
na

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
110.		Bank BNI	0039226923		Rp14.383.278.485,00	Giro
111.		Bank BNI	0039230826		Rp325.279.409,00	Giro
112.		Bank BNI	00.751.06817		Rp24.384,00	Giro
113.		Bank BNI	0129751622		Rp294.027,00	Giro
114.		Bank Mandiri	137-00-0211551-3		Rp1.838.800,55	Giro
115.		Bank Mandiri	137-00-0717320-2		Rp978.372,42	Giro
116.		Bank Mandiri	137-00-9000056-9		Rp443.663,67	Giro
117.		Bank BNI	0039234151		Rp698.635.586,00	Giro
118.		Bank BNI	0191642449		Rp32.434.618,00	Giro
119.		Bank BNI	0039238098		Rp22.859.692,00	Giro
120.		Bank BNI	0171940595		Rp1.025.846.191,00	Giro
121.		Bank BNI	0146326131		Rp79.589.319,00	Giro
122.		CIMB NIAGA	018-01-00570-00-6		Rp32.680.782,34	Giro
123.		Bank Mandiri	137-00-9000017-1		Rp7.726.227,00	Giro
124.		Bank BNI	0170189397		Rp9.829,00	Giro
125.		CIMB NIAGA	0180129047006		Rp2.083.078.867,01	Giro
126.		Bank BNI	0200400885		Rp27.781.088,00	Giro
127.		Bank BNI	0155288445		Rp135.419.165,00	Giro
128.		Bank Mandiri	137-00-1130101-3		Rp1.518.264.542,60	Giro
129.		Bank BNI	0014762342		Rp681.145.283,00	Giro
130.		Bank BNI	0102265962		Rp34.388.527,00	Giro
131.		Bank BNI	0182440216		Rp597.827.575,00	Giro
132.		Bank BNI	0117253371		Rp234.266.285,00	Giro
133.		Bank BNI I	0039226297		Rp473.833.873,00	Giro
134.		Bank BNI	8881504993		Rp31.914.921,00	Giro
135.		Bank BNI	0039226286		Rp751.936.943,00	Giro
136.		Bank Mandiri	137-00-9305390-4		Rp2.737.523.957,10	Giro
137.		Bank BNI	8881800017		Rp3.062.230.913,00	Giro
138.		Bank BNI	8881800108		Rp3.003.170.522,00	Giro
139.		Bank BNI	8881803018		Rp350.452.818,00	Giro
140.		Bank BNI	888180901-0		Rp705.566.120,00	Giro
141.		Bank BNI	888180909-8		Rp482.498.735,00	Giro
142.		Bank BNI	888181410		Rp159.698.369,00	Giro
143.		Bank BNI	881816017		Rp483.900.385,00	Giro

134 *ku of 4*
NA

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
144.		Bank BNI	8881818015		Rp71.048.266,00	Giro
145.		Bank BNI	8881822010		Rp5.143.328,00	Giro
146.		Bank BNI	003952601		Rp146.946.779,00	Giro
147.		Bank BNI	8881828012		Rp121.247.519,00	Giro
148.		Bank Mandiri	137-001180010-5		Rp1.083.024.777,27	Giro
149.		Bank BNI	8881800095		Rp1.694.495.930,00	Giro
150.		Bank BNI	0073099800		Rp10.461.464.276,00	Giro
151.		Bank BNI	8881801011		Rp22.038.332.959,00	Giro
152.		Bank BNI	8881810093		Rp152.375.885,00	Giro
153.		Bank BNI	8881811019		Rp473.838.194,00	Giro
154.		Bank Mandiri	137-00-1181109-4		Rp2.064.753.553,00	Giro
155.		Bank Mandiri	137-00-1181201-9		Rp135.561.986,76	Giro
156.		Bank BNI	888-181301-6		Rp231.948.247,00	Giro
157.		Bank BNI	888-181309-4		Rp30.468.928,00	Giro
158.		Bank BNI	8881807013		Rp72.064.132,00	Giro
159.		Bank BNI	8881808017		Rp203.798.057,00	Giro
160.		Bank Mandiri	137-00-1180601-1		Rp77.036.237,52	Giro
161.		Bank BNI	8881806019		Rp3.213.267.229,00	Giro
162.		Bank Mandiri	137-00-1180607-8		Rp638.656.964,77	Giro
163.		Bank BNI	8881817011		Rp1.125.692.122,00	Giro
164.		Bank BNI	8881821016		Rp142.944.838,00	Giro
165.		Bank BNI	8881819018		Rp115.982.886,00	Giro
166.		Bank BNI	8881820012		Rp110.197.111,00	Giro
167.		Bank Mandiri	137-00-1182301-6		Rp147.551.416,62	Giro
168.		Bank BNI	0039233566		Rp5.824.145,00	Giro
169.		Bank BNI	8881829015		Rp299.141.710,00	Giro
170.		Bank Mandiri	137-00-1182701-7		Rp125.701.955,27	Giro
171.		Bank BNI	8881826014		Rp779.363.763,00	Giro
172.		Bank Mandiri	137-00-1182501-1		Rp62.061.178,46	Giro
173.		Bank BNI	8881832017		Rp304.089.502,00	Giro
174.		Bank BNI	0039238101		Rp289.936.768,00	Giro
175.		Bank BNI	8881834014		Rp288.602,00	Giro
176.		Bank BNI	8881833010		Rp882.713,00	Giro
177.		Bank BNI	8881830019		Rp542.768.524,00	Giro

135 *pdf*
19

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
178.		Bank BNI	8881831013		Rp163.573.967,00	Giro
179.		Ban Bank BNI	0250183688		Rp81.659.653,00	Giro
180.		Bank Mandiri	137-00-1190101-0		Rp7.621.185.123,37	Giro
181.		Bank BNI	8881903012		Rp1.312.543.138,00	Giro
182.		Bank BNI	8881902019		Rp541.510.540,00	Giro
183.		Bank BNI	8883001012		Rp6.543.773.523,00	Giro
184.		Bank BNI	8883001090		Rp9.627.783.420,00	Giro
185.		Bank BNI	2009190112		Rp2.401.491.238,00	Giro
186.		Bank BNI	2009190203		Rp664.242.539,00	Giro
187.		Bank BNI	0200910098		Rp1.301.193.673,00	Giro
188.		Bank BNI	0039226468		Rp36.630.141,00	Giro
189.		Bank BTN	00005-01-30-000446-7		Rp1.132.748.564,04	Giro
190.		Bank Mandiri	137-00-9305392-0		Rp77.836.517,17	Giro
191.		Bank BNI	2009190123		Rp1.832.739.550,00	Giro
192.		Bank BNI	2009190065		Rp428.783.150,00	Giro
193.		Bank BNI	2009190010		Rp384.767.987,00	Giro
194.		Bank BNI	2009190021		Rp1.454.243.882,00	Giro
195.		Bank BNI	2009190076		Rp331.809.560,00	Giro
196.		Bank BNI	2009190043		Rp866.723.157,00	Giro
197.		Bank BNI	2009190134		Rp475.614.639,00	Giro
198.		Bank BNI	2009190032		Rp1.515.689.625,00	Giro
199.		Bank BNI	2009190101		Rp1.183.025.435,00	Giro
200.		Bank BNI	2009190087		Rp908.041.197,00	Giro
201.		Bank Bank BTN	00206-01-30-000013-8		Rp636.092.735,00	Giro
202.		Bank BNI	8884013072		Rp37.160.158,00	Giro
203.		Bank Mandiri	137-00-0233640-8		Rp32.367.676,38	Giro
204.		Bank BNI	0039234413		Rp5.838.195,00	Giro
205.		Bank BPD DIY	001.111.000688		Rp8.954.295,00	Giro
206.		Bank BPD DIY	001.111.000272		Rp15.340.132,00	Giro
207.		Bank Mandiri	137-00-1401599-0		Rp85.081.222,57	Giro
208.		Bank BNI	8884015070		Rp30.192.213,00	Giro
209.		Bank Mandiri	137-00-0239440-7		Rp17.572.769,19	Giro
210.		Bank BNI	0094904530		Rp12.858.520,00	Giro
211.		Bank Mandiri	137-00-1401207-0		Rp569.285.429,03	Giro

136 *h d h*
12

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
212.		Bank BNI	8881012079		Rp90.228.282,00	Giro
213.		Bank BNI	8884009076		Rp156.688.590,00	Giro
214.		Bank BNI	137-00-1400907-6		Rp278.027.445,00	Giro
215.		Bank Mandiri	137-00-1400909-2		Rp357.093.956,17	Giro
216.		Bank Mandiri	001.111.000271		Rp56.012.059,00	Giro
217.		Bank Mandiri	137-00-1403207-8		Rp13.058.681,00	Giro
218.		Bank Mandiri	137-00-9703218-5		Rp1.158.575.954,04	Giro
219.		Bank BNI	0047888682		Rp467.670,00	Giro
220.		Bank BNI	8884030075		Rp237.834.050,00	Giro
221.		Bank BNI	0039226480		Rp16.076.926,00	Giro
222.		Bank Mandiri	137-00-1400607-2		Rp438.561.880,79	Giro
223.		Bank Mandiri	137-00-0115886-0		Rp315.579.163,97	Giro
224.		Bank Mandiri	137-00-3344556-6		Rp345.904.219,11	Giro
225.		Bank BNI	0039234457		Rp607.570.431,00	Giro
226.		Bank BNI	8884007080		Rp3.341.583.571,00	Giro
227.		Bank BNI	8884027074		Rp1.503.981.087,00	Giro
228.		Bank BNI	8884027993		Rp901.208.562,00	Giro
229.		Bank BNI	8881025077		Rp601.482.062,00	Giro
230.		CIMB NIAGA	0180228893003		Rp535.120.200,60	Giro Valas
231.		Bank BNI	0039230305		Rp22.984.741,86	Giro Valas
232.		Bank Mandiri	137-00-0602988-4		Rp478.602.093,21	Giro Valas
233.		Bank BNI	0039238349		Rp198.641.573,65	Giro Valas
234.		Bank BNI	8880123996		Rp5.066.930,00	Tabungan
235.		Bank BNI	8880122223		Rp455.188.770,00	Tabungan
236.		Bank BNI	8880122234		Rp84.499,00	Tabungan
237.		BPD Syariah	500-262-0000079658		Rp15.386.518,00	Tabungan
238.		Bank Muamalat	9076082299		Rp380.519.314,66	Tabungan
239.		Bank Mandiri	137-00-0673315-4		Rp62.622.464,96	Tabungan
240.		Bank Mandiri	137-00-1500208-8		Rp684.631.981,38	Tabungan
241.		Bank Mandiri	137-00-1006510-6		Rp302.048.375,95	Tabungan
242.		Bank Mandiri	137-00-1500108-0		Rp1.066.419.130,74	Tabungan
243.		BRI	3020-01-00159450-0		Rp27.384.945,00	Tabungan
244.		Bank BTN	00005-01-50-028462-1		Rp147.940,13	Tabungan
245.		BPR	00753/07/10/2002		Rp234.628.303,00	Tabungan

137
10

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
		Dutagama				
246.		Bank Mandiri	137-00-0468364-1		Rp1.146.915.145,32	Tabungan
247.		Bank Mandiri	137-00-0509818-7		Rp106.764.895,65	Tabungan
248.		Bank Muamalat	0188217452		Rp127.520.902,98	Tabungan
249.		Bank Mandiri	137-00-1020408-5		Rp4.176.561.807,00	Tabungan
250.		Bank Mandiri	137-00-1020301-2		Rp802.279.290,74	Tabungan
251.		Bank Mandiri	137-00-1020201-4		Rp3.124.686.345,00	Tabungan
252.		Bank BNI	8880200098		Rp629.560.461,00	Tabungan
253.		Bank Mandiri	137-00-1020408-5		Rp98.168.147,58	Tabungan
254.		Bank BNI	8880200076		Rp211.099.085,00	Tabungan
255.		Bank Mandiri	137-00-1030101-4		Rp8.345.182.387,00	Tabungan
256.		Bank Mandiri	137-00-1030201-2		Rp1.641.060.888,00	Tabungan
257.		Bank BRI	0410-01-010521-50-0		Rp2.257.090,00	Tabungan
258.		Bank Bumi Putera	205-01-000000129-9		Rp1.624.383.254,67	Tabungan
259.		Bank Mandiri	137-00-1030009-9		Rp3.974.656.649,00	Tabungan
260.		Bank Mandiri	137-00-1031104-7		Rp333.224.853,36	Tabungan
261.		Bank Mandiri	137-00-1031004-9		Rp2.667.764.803,41	Tabungan
262.		Bank Mandiri	137-00-1031205-2		Rp1.347.127.662,00	Tabungan
263.		Bank Mandiri	137-00-1031299-5		Rp3.623.075.208,00	Tabungan
264.		Bank BPD Papua	100212005072059		Rp1.643.503,00	Tabungan
265.		Bank Mandiri	137-00-1030809-2		Rp638.057.585,20	Tabungan
266.		Bank Mandiri	137-00-1030609-6		Rp3.506.921.548,45	Tabungan
267.		Bank Mandiri	137-00-1030401-8		Rp1.028.298.678,62	Tabungan
268.		Bank Mandiri	137-00-1030501-5		Rp4.240.030.682,44	Tabungan
269.		Bank Mandiri	137-00-1040101-2		Rp6.137.934.944,76	Tabungan
270.		Bank BNI	8880403010		Rp1.026.481.043,00	Tabungan
271.		Bank BNI	8880402017		Rp7.697.256.154,00	Tabungan
272.		Bank BNI	8880402095		Rp602.941.479,00	Tabungan
273.		Bank Mandiri	137-00-1040401-6		Rp6.456.460.021,85	Tabungan
274.		Bank Mandiri	137-00-1040109-5		Rp2.204.592.917,11	Tabungan
275.		Bank Mandiri	137-00-1050101-9		Rp625.502.143,77	Tabungan
276.		Bank Mandiri	137-00-1050109-2		Rp982.615.935,61	Tabungan

138 *per d f*
19

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
277.		Bank BNI	8880502011		Rp44.174.047,00	Tabungan
278.		Bank BNI	8880503014		Rp340.504.103,00	Tabungan
279.		Bank BNI	8880605017		Rp124.846.685,00	Tabungan
280.		Bank BNI	8880603019		Rp2.255.696.890,00	Tabungan
281.		Bank Mandiri	137-00-1070101-5		Rp2.014.442.298,00	Tabungan
282.		Bank Mandiri	137-00-1070201-3		Rp671.175.912,46	Tabungan
283.		Bank Mandiri	137-00-1070601-4		Rp51.004.934,36	Tabungan
284.		Bank Mandiri	137-00-0786519-5		Rp22.888.118,39	Tabungan
285.		Bank Mandiri	137-00-1070301-1		Rp932.889.046,98	Tabungan
286.		Bank Mandiri	137-00-1070801-0		Rp368.401.748,94	Tabungan
287.		Bank Mandiri	137-00-0621364-5		Rp39.447.064,02	Tabungan
288.		Bank Mandiri	137-00-1080101-3		Rp6.899.365.578,18	Tabungan
289.		Bank Mandiri	137-00-1080101-1		Rp12.139.153.777,67	Tabungan
290.		Bank Mandiri	137-00-1080007-2		Rp172.638.821,97	Tabungan
291.		Bank BNI	8880800017		Rp4.718.776.403,00	Tabungan
292.		Bank Mandiri	137-00-1090101-1		Rp16.426.920.381,35	Tabungan
293.		Bank Mandiri	137-00-1090201-9		Rp3.064.835.363,85	Tabungan
294.		Bank Mandiri	137-00-1090301-7		Rp3.983.001.985,43	Tabungan
295.		Bank Mandiri	137-00-1090008-8		Rp1.748.553.298,14	Tabungan
296.		Bank Mandiri	137-00-1090007-0		Rp424.024.082,94	Tabungan
297.		Bank Mandiri	137-00-1090009-6		Rp3.118.547.676,90	Tabungan
298.		Bank Mandiri	137-00-1090414-8		Rp2.466.145.564,60	Tabungan
299.		Bank BNI	8880905101		Rp514.334.327,00	Tabungan
300.		CIMB NIAGA	166010000117-3		Rp144.212.324,97	Tabungan
301.		Bank Mandiri	137-00-0556451-9		Rp2.604.296.498,08	Tabungan
302.		CIMB NIAGA	019-01-76684-12-1		Rp508.382.696,07	Tabungan
303.		CIMB NIAGA	018-01-00138-17-1		Rp635.415.762,92	Tabungan
304.		Bank Mandiri	137-000622916-1		Rp183.945.118,47	Tabungan
305.		Bank BNI	0038274220		Rp52.839.529,00	Tabungan
306.		Bank BNI	0246007176		Rp21.379.331,00	Tabungan
307.		Bank Mandiri	137-00-0780007-7		Rp297.729.749,87	Tabungan
308.		Bank BNI	0213416757		Rp470.877.733,00	Tabungan
309.		Bank BNI	0213415925		Rp1.468.142.386,00	Tabungan
310.		Bank BNI	0134733593		Rp1.600.203,00	Tabungan

139 *to d h*
NA

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
311.		Bank BNI	0189562011		Rp741.925.138,00	Tabungan
312.		Bank BNI	0158140460			Tabungan
313.		Bank Mandiri	137-00-1101301-4		Rp4.392.041.529,00	Tabungan
314.		Bank BNI	0234632911		Rp951.131.014,00	Tabungan
315.		Bank BNI	0038603370		Rp239.463,00	Tabungan
316.		Bank BNI	0038762433		Rp100.000,00	Tabungan
317.		Bank Mandiri	137-00-0485994-4		Rp67.601,00	Tabungan
318.		Bank Mandiri	137-00-0485992-8		Rp1.037.753,00	Tabungan
319.		Bank Mandiri	137-00-0715034-1		Rp1.035.953,00	Tabungan
320.		Bank Mandiri	137-00-0712844-6		Rp345.057.314,00	Tabungan
321.		Bank Mandiri	137-00-0999882-2		Rp7.402.944,83	Tabungan
322.		Bank BNI	0038795822		Rp47.084,31	Tabungan
323.		Bank BNI	0135952424		Rp16.344.021,00	Tabungan
324.		Bank BNI	0216741795		Rp294.622.127,00	Tabungan
325.		Bank BNI	0201177083		Rp170.066.374,00	Tabungan
326.		Bank BNI	0227436187		Rp601.120.809,00	Tabungan
327.		Bank BNI	0246011376		Rp1.317.047.947,00	Tabungan
328.		Bank BNI	0234607837		Rp118.143,00	Tabungan
329.		Bank Mandiri	137-00-0987369-2		Rp251.000.497,00	Tabungan
330.		Bank BNI	0181228268		Rp10.464.691,58	Tabungan
331.		CIMB NIAGA	166-01-00505-11-9		Rp2.949.317.175,00	Tabungan
332.		Bank BNI	0097017488		Rp5.633.314,70	Tabungan
333.		Bank BNI	0074419334		Rp18.486.743,00	Tabungan
334.		Bank BNI	0038211907		Rp142.718.462,00	Tabungan
335.		Bank BNI	0038603369		Rp1.702.927,00	Tabungan
336.		Bank BNI	0203024192		Rp76.848.702,00	Tabungan
337.		CIMB NIAGA	0190140171126		Rp717.860.236,00	Tabungan
338.		CIMB NIAGA	7190100092185		Rp53.672.231,90	Tabungan
339.		Bank BNI	8881101019		Rp907.818.281,22	Tabungan
340.		Bank BNI	8881102013		Rp1.915.027.170,00	Tabungan
341.		Bank BNI	8881103016		Rp360.203.442,00	Tabungan
342.		Bank BNI	8881104010		Rp644.575.298,00	Tabungan
343.		Bank BNI	8881106017		Rp441.228.962,00	Tabungan
344.		Bank BNI	8881106095		Rp2.727.040.453,00	Tabungan
					Rp3.408.917.276,00	Tabungan

140
9A

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
345.		CIMB NIAGA	018-01-99992-11-8		Rp5.224.347,00	Tabungan
346.		Bank BNI	8881107011		Rp473.218.761,00	Tabungan
347.		Bank BNI	8881107099		Rp35.253.164,00	Tabungan
348.		Bank BNI	8881105014		Rp755.390.477,00	Tabungan
349.		Bank BNI	8881108015		Rp797.365.050,00	Tabungan
350.		Bank Mandiri	137-00-1120101-5		Rp3.318.337.034,45	Tabungan
351.		Bank BNI	8881200098		Rp902.083.122,00	Tabungan
352.		Bank Mandiri	137-00-1120001-7		Rp855.927.150,16	Tabungan
353.		Bank BNI	8881200076		Rp187.107.481,00	Tabungan
354.		Bank Mandiri	137-00-1120201-3		Rp366.735.844,26	Tabungan
355.		Bank BNI	8881203011		Rp451.327.058,00	Tabungan
356.		Bank BNI	8881204015		Rp502.763.310,00	Tabungan
357.		Bank Mandiri	137-00-1120507-3		Rp91.196.560,97	Tabungan
358.		Bank Mandiri	137-00-1140101-1		Rp196.390.943,08	Tabungan
359.		Bank BNI	8881401013		Rp1.443.331.500,00	Tabungan
360.		Bank BPD DIY	003.221.002668		Rp3.298.268.890,00	Tabungan
361.		Bank BNI	8881402017		Rp8.133.708.703,00	Tabungan
362.		Bank BNI	8881402073		Rp394.814.125,00	Tabungan
363.		Bank BNI	8881400097		Rp461.722.925,00	Tabungan
364.		Bank BNI	8881400122		Rp467.631.674,00	Tabungan
365.		Bank Mandiri	137-00-1150101-8		Rp452.346.870,30	Tabungan
366.		Bank BPD DIY	006.221.023032		Rp1.557.226.354,76	Tabungan
367.		Bank BNI	8881503014		Rp3.030.900.909,00	Tabungan
368.		Bank BNI	8881502011		Rp2.648.427.739,00	Tabungan
369.		Bank BNI	8881501018		Rp231.033.620,00	Tabungan
370.		Bank Mandiri	137-00-1150499-6		Rp2.117.674.039,00	Tabungan
371.		Bank Mandiri	137-00-1150409-5		Rp1.411.053.486,00	Tabungan
372.		Bank BNI	8881500091		Rp1.117.629.982,00	Tabungan
373.		Bank Mandiri	137-00-1150107-5		Rp884.415.649,06	Tabungan
374.		Bank Mandiri	137-00-1160101-6		Rp2.170.826.872,00	Tabungan
375.		Bank BNI	8881600096		Rp722.636.052,00	Tabungan
376.		BPD DIY	006.221.024958		Rp28.767.335,00	Tabungan
377.		BPD DIY Syariah	500-262-000004855-8		Rp123.730.389,00	Tabungan

141
NA

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
378.		Bank BNI	8881602016		Rp381.873.751,00	Tabungan
379.		Bank BNI	8881603019		Rp1.016.232.215,00	Tabungan
380.		Bank Mandiri	137-00-1170101-4		Rp4.442.429.692,49	Tabungan
381.		Bank Mandiri	137-00-1170401-8		Rp2.556.066.255,96	Tabungan
382.		Bank Mandiri	137-00-1170201-2		Rp3.109.935.876,18	Tabungan
383.		Bank Mandiri	137-00-1170301-0		Rp1.285.210.359,87	Tabungan
384.		Bank Mandiri	137-00-1170007-3		Rp5.912.955.237,22	Tabungan
385.		Bank Mandiri	137-02-0451000-8		Rp1.550.000.000,00	Tabungan
386.		Bank Mandiri	137-00-1180901-5		Rp16.529.490,01	Tabungan
387.		Bank Mandiri	137-00-1180904-9		Rp100.739.362,68	Tabungan
388.		Bank Mandiri	137-00-1181009-6		Rp150.163.772,00	Tabungan
389.		Bank Mandiri	137-00-1180401-6		Rp86.054.492,00	Tabungan
390.		Bank Mandiri	137-00-1180609-4		Rp10.926.937,00	Tabungan
391.		Bank BNI	8881806100		Rp72.118.734,00	Tabungan
392.		Bank BNI	0120747603		Rp50.756.663,00	Tabungan
393.		Bank BNI	8881830994		Rp164.651.788,00	Tabungan
394.		Bank Mandiri	137-00-1180501-3		Rp1.391.440,00	Tabungan
395.		Bank Mandiri	137-00-1190009-5		Rp1.232.913.946,02	Tabungan
396.		Bank BNI	8883001158		Rp2.568.014.044,00	Tabungan
397.		Bank BNI	8883002016		Rp625.449.246,00	Tabungan
398.		Bank BNI	0038236524		Rp207.123.309,00	Tabungan
399.		Bank Mandiri	137-00-0734171-8		Rp312.162.766,39	Tabungan
400.		Bank Mandiri	137-00-0734171-8		Rp240.419.751,40	Tabungan
401.		Bank BTN	00005-01-50-044772-4		Rp4.688.917,98	Tabungan
402.		Bank BTN	00005-01-50-044499-6		Rp2.836.142,24	Tabungan
403.		Bank BNI	0038664356		Rp3.859.838,00	Tabungan
404.		Bank BNI	8883104018		Rp697.250.870,00	Tabungan
405.		Bank BNI	8883105012		Rp1.176.613.294,00	Tabungan
406.		Bank BNI	8883106015		Rp2.023.356.818,00	Tabungan
407.		Bank BNI	8883107019		Rp290.667.983,00	Tabungan
408.		Bank BNI	0192035657		Rp214.330.628,00	Tabungan
409.		Bank BNI	0256937656		Rp1.468.158,00	Tabungan
410.		Bank BNI	2012000117		Rp43.947.673,00	Tabungan
411.		Bank BNI	0192533277		Rp462.009.062,00	Tabungan

142 k c f g
17

No.	KL	Nama bank	No rekening	Nama rekening	Saldo per 31 Des 2012	Keterangan
412.		Bank BNI	0243713980		Rp89.482,00	Tabungan
413.		Bank BNI	0217324599		Rp595.671.909,00	Tabungan
414.		Bank Mandiri	137-00-0768951-2		Rp181.746.296,00	Tabungan
415.		Bank Mandiri	137-00-0624898-9		Rp32.553.394,83	Tabungan
416.		Bank Mandiri	137-00-1401307-8		Rp2.679.066,64	Tabungan
417.		Bank BNI	0038624798		Rp26.488.884,00	Tabungan
418.		Bank BPD DIY	001.211.005585		Rp15.931.586,00	Tabungan
419.		Bank BNI	8884015092		Rp239.765.193,00	Tabungan
420.		Bank Mandiri	137-00-1401507-3		Rp279.931.863,45	Tabungan
421.		Kosudgama	KHT.00069.SSR.002		Rp132.754.794,02	Tabungan
422.		Bank Mandiri	137-00-1401807-7		Rp165.212.074,49	Tabungan
423.		Bank Mandiri	137-00-0609532-3		Rp82.785.782,00	Tabungan
424.		Bank Mandiri	137-00-0667375-6		Rp61.557.388,00	Tabungan
425.		Bank Mandiri	137-00-1401109-8		Rp8.154.955,27	Tabungan
426.		Bank Mandiri	137-00-1401107-2		Rp1.157.227,61	Tabungan
427.		Bank BNI	8884014076		Rp96.177.008,00	Tabungan
428.		Bank BRI	0029-01-057730-50-7		Rp127.215.490,38	Tabungan
429.		Bank Mandiri	137-00-1401907-5		Rp13.140.673,41	Tabungan
430.		Bank Mandiri	137-00-404227-7		Rp61.214.530,00	Tabungan
431.		Bank BNI	8884007091		Rp565.859.614,00	Tabungan
432.		Bank Mandiri	137-00-14402709-4		Rp589.767.928,00	Tabungan
433.		Bank BNI	8884025099		Rp563.425.656,00	Tabungan
434.		Bank BNI	8881025066		Rp248.279.488,00	Tabungan
435.		Bank Mandiri	137-00-0592105-7		Rp586.728.129,95	Tabungan Valas
436.		Bank BNI	0180978527		Rp8.961.027,16	Tabungan Valas
437.		Bank Mandiri	137-00-0217836-2		Rp342.290.411,88	Tabungan Valas
438.		Bank Mandiri	137-00-1033092-2		Rp5.929.015,65	Tabungan Valas
439.		Bank BNI	0039229390		Rp82.246.045,40	Tabungan Valas
440.		Bank BNI	0039228818		Rp73.498.740,69	Tabungan Valas
441.		Bank Mandiri	137-00-0994902-1		Rp193.389.773,10	Tabungan Valas
				Total	Rp551.266.577.818,87	

143 *pu d k*
AA

Rincian Rekening di Kementerian Kesehatan yang Belum Memperoleh Izin Kementerian Keuangan

No	Nama Sater	No. Rekening	Nama Rekening/Penggunaan	Bank	Saldo per 31 Desember 2012 (Rp)	Keterangan
VI	Kementerian Kesehatan					
1	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	1	GF-ATM Komponen TB (SSF-Phase 1)	Mandiri	549.476.051,99	
		2	Dana SR Provinsi, SR Khusus dan NGO TA 2012GF AIDS P2ML :	BRI	277.762.363,00	
		3	Dinkes Prov Sumbang	Mandiri	76.315.098,00	
		4	Dinkes Kota Padang	Mandiri	1.400.351,40	
		5	Dinkes Kota Bukittinggi	Mandiri	8.422.689,76	
2	Poltekkes Kemenkes Bandung	6	Kebidanan Bandung	BNI	49.530,00	ditutup berdasarkan BA penutupan rekening tgl 18 Februari 2013, Rp0,00
		7	Kebidanan Bogor	Mandiri	70.999,87	ditutup berdasarkan BA penutupan rekening tgl 20 Februari 2013, Saldo Rp35.064.999,87
		8	Keperawatan Bandung	BNI	131.815,00	ditutup berdasarkan BA penutupan rekening tgl 19 Februari 2013, Rp0,00
		9	Kebidanan Kerawang	Mandiri	64.920,35	ditutup berdasarkan BA penutupan rekening tgl 20 Februari 2013, Saldo Rp34.059.240,87
		10	Keperawatan Bogor	Mandiri	63.671,98	ditutup berdasarkan BA penutupan rekening tgl 20 Februari 2013, Saldo Rp27.671,98
		11	Keperawatan Gigi	Mandiri	-	ditutup berdasarkan BA penutupan rekening tgl 15 Februari 2013, saldo Rp0,00
		12	Kesehatan Lingkungan	Mandiri	-	ditutup berdasarkan BA penutupan rekening tgl 20 Februari 2013, Saldo Rp0,00
		13	Gizi	Mandiri	-	ditutup berdasarkan BA penutupan rekening tgl 19 Februari 2013, Rp0,00
		14	Analisis Kes.Bandung	BNI	8.544,00	Tidak ada BA penutupan rekening
		15	Farmasi Bandung	BNI	17.717,00	ditutup berdasarkan BA penutupan rekening tgl 15 Februari 2013, saldo Rp30.008.630,00
		16	Direktorat	BNI	11.641,00	Tidak ada BA penutupan rekening

No	Nama Sarker		No. Rekening	Nama Rekening/Penggunaan	Bank	Saldo per 31 Desember 2012 (Rp)	Keterangan
3	Poltekkes Kemenkes Semarang	17	24 Rekening			3.951.123.671,00	Dilakukan penutupan rekening sesuai surat No. KU.03.01/A. 1.2/158/2013, tgl 24 April 2013 beserta lampiran
4	RSUP Sanglah	18	1450010042303	Bendahara Penerima		-	Pengajuan permohonan persetujuan penggunaan rekening ke Dirjen BUK No.KU.03.03/III.D-16/5920/2013, tgl 25 April 2013
5	RSUP Dr. Sardjito	19	1370006861187	Prof. Dr. Mohammad Juffrie Sp.AK.Ph.D/Mei Neni Sitaresm		266.028.862,17	
		20	1370010154645	Dr. H. Sunardi Radiono Sp.KK(K)-Dwi Retno Adi Win, Bakordik SMF Kulit		690.328,77	
		21	1370010164461	dr. Evi Artsini Sp.Rad./Saraswati Widyani, SMF-Bag. Radiologi		690.131,50	
		22	1370010151153	Dr. Sekar Satiti-Bakordik Saraf		444.000,00	
		23	1370010155956	dr. Cecep Sugeng Kristanto/Manwi, Bakordik SMF Jiwa, RSUP Dr. Sardjito		444.000,00	
		24	1370010154157	Dr Ahsanudin Attamimi Sp.O.G/Defty Siti Nurdia, Bakordik SMF Obsgin RSUP Dr. Sardjito		444.000,00	
		25	1370010171318	Dr. Windarwati Sp.P.K./Tri Ratnaningsih, Bakordik Patologi Klinik		750.657,54	
		26	1370010172142	Dr. Bambang Hariyanto Sp.THT (K)/Camelia Herdini, Bakordik THT-KL		750.635,62	
		27	1370010171664	Dr. Endro Basuki M.Kes.Sp.B.S./Handoyo Pramusint, Bakordik SMF Bedah Saraf RSUP Dr Sardjito		453.000,00	
		28	1370010170484	Dr. Dewa Putu Pramantara Sp.P.D. K. Ger. -Bakordik Geriatri		444.000,00	
		29	1370010140982				
		30	1370010164644	Dr. Ibnu Purwanto Sp.Pd-KHOM/ Neneng Ratnasari, Bakordik SMF Penyakit Dalam		690.131,50	
6	RSUP Persahabatan	31	1370003169410	Dr. Hendro Widagdo / Susi H.		24.418.150,24	
		32	50103012107		Bank DKI	5.871.899.525,00	
		33	00000965-01-000043-30-5		BRI	112.571.984,00	
		34	006-00-0497534-2		Mandiri	836.381.630,58	

145 *Handwritten signature*

No	Nama Satker		No. Rekening	Nama Rekening/Penggunaan	Bank	Saldo per 31 Desember 2012 (Rp)	Keterangan
		35	88103452000		BCA	624.734.083,94	
7	Poltekkes Kemenkes Sorong	36	160000002333052	Penerimaan Sipensimaru Prodi Sorong	Mandiri	716.675.856,47	Ditutup per 25 Maret 2013, sebesar Rp687.215.425,37
		37	16000000137212	Poltekkes Depkes Jaya	Mandiri	-	Ditutup per 18 Feb 2013, sebesar Rp4.298.988,88
		38	16000000137238	Poltekkes Depkes Jaya	Mandiri	-	Ditutup per 18 Feb 2013, sebesar Rp85.549.153,13
		39	16000000137220	Poltekkes Depkes Jaya	Mandiri	-	Ditutup per 18 Feb 2013, sebesar Rp11.270,20
	TOTAL					13.323.430.041,68	

146
A

Rincian Rekening di KL Lainnya yang Belum Memperoleh Izin Menteri Keuangan

No.	KL	BA	Norut	Nama Bank	No Rekening	Nama Rekening	Saldo per 31 Des 2012 (Rp)
II	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	40	1	Mandiri	124.00.0618161.5	Lembaga Sensor Film	5.741.380.993,89
III	Kepolisian Negara Republik Indonesia	60	1	BNI	1212120015	KapuskeuPolri	4.875.532.185,00
			2	Bank Mandiri	146.000.652963.5	DitSabhara	
			3	Bank Mandiri	146.000.649960.7	Dit Pam Obvit	
			4	Bank Mandiri	146.000.636907.3	Sat Brimob	
			5	Bank Mandiri	146.000.648460.9	Polresta Pontianak	
			6	Bank BRI	20701000442309	Polres Pontianak	
			7	Bank Mandiri	146.000.6500813.4	Polres Sambas	
			8	Bank BRI	32201000624303	PolresSanggau	
			9	Bank BRI	30401024358504	PolresSintang	
			10	Bank BRI	30501001003302	Polres Kapuas Hulu	
			11	Bank BRI	20801000146303	PolresKetapang	
			12	Bank BRI	347301000146303	PolresLandak	
			13	Bank BRI	56701000240301	PolresBengkayang	
			14	Bank Mandiri	146.000011196.8	PolresSingkawang	
			15	Bank BRI	347401000084301	PolresSekadau	
			16	Bank BRI	304901000160300	Polres Melawi	
			17	BRI	301001560302	Direktorat Pam Obvit	50.000.000,00
			18	Bank Mandiri	310007553400	Direktorat Pam Obvit	1.418.081,00
			19	BRI	62301000285301	BidangKeuangan	1.921.428.547,00
			20	Bank Mandiri	310000132384	BidangKeuangan	447,98
			21	Mandiri KCP Palembang R. Soekamto	113-00-0733327-5	PausahaanqDit Pam ObvitPoldaSumsel	
			22	Mandiri KCP Palembang	113-00-0733327-5	Dit Pam ObvitPoldaSumsel	
			23	BRI Cab. Bojonegoro	011.01.020.881.50-2	Abdul Malik (PolresBojonegoro)	
			24	BRI Unit KecamatanNgasem	0011.01.026238.50-3	Aroman (PolsekNgasem)	
			25	BRI Unit Kecamatan Dander	6185.01.009711.53-5	AKP H. Pasuyanto (Polsek Dander)	
IV	Badan Narkotika Nasional	66	1	Mandiri	102.00.1120003.4	Deputi Bidang Pemberantasan BNN	6.848.379.260,98
							2.297.328.616,00

No.	KL	BA	Norut	Nama Bank	No Rekening	Nama Rekening	Saldo per 31 Des 2012 (Rp)
V	BPD Sabang	118	1	Bank Aceh	110 01.05.900117-4	Badan Pengusahaan Kawasan Sabang	744.265.539,00
			2	Bank Aceh	110 01.05.900137-1	Badan Pengusahaan Kawasan Sabang	127.316.227,55
			3	Bank BRI	00000631-01-000310-30-5	Pelayanan kapal dan Barang BPKS Sabang	605.631.802,00
			4	Bank Mandiri	158-00-2012010-1	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	104.768.387,88
							1.581.981.956,43

148 gusd
NA

Selisih Nilai Koreksi Hasil IP antara DJKN dan SIMAK BMN KL Tahun 2012

(dalam rupiah)

No	Kode BA	Uraian Kementerian/Lembaga	Koreksi Satgas	Koreksi K/L	Selisih Koreksi	Selisih Koreksi Absolut
1	001	MPR	40.757.932.306	40.757.932.306	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	286.109.778.878	286.109.778.878	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	543.831.559.292	543.831.559.292	-	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	2.970.004.669.554	2.969.951.230.758	53.438.796	53.438.796
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	2.914.585.329.072	2.914.585.329.072	-	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	8.725.929.155.982	8.725.929.155.982	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.118.781.815.634	2.102.601.608.787	16.180.206.847	16.180.206.847
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	12.172.100.783.749	12.172.094.967.753	5.815.996	5.815.996
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	102.075.796.507.334	102.075.796.507.334	-	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	10.189.864.612.087	10.190.340.621.272	(476.009.185)	476.009.185
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	13.249.400.523.623	13.249.429.156.619	(28.632.995)	28.632.995
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	7.875.329.191.147	7.873.675.305.565	1.653.885.582	1.653.885.582
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.641.341.601.296	1.641.341.601.296	-	-
14	020	KEMENTERIAN ESDM	949.328.841.566	949.328.841.566	-	-
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	16.554.117.154.617	16.555.010.101.226	(892.946.609)	892.946.609
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NAS.	46.043.777.865.974	46.027.561.923.110	16.215.942.864	16.215.942.864
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	11.695.430.394.670	11.694.912.127.180	518.267.490	518.267.490
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	13.776.237.443.382	13.776.151.350.781	86.092.601	86.092.601
19	026	KEMENTERIAN NAKERTRANS	778.423.960.183	778.423.960.183	-	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.211.097.760.823	3.212.126.278.755	(1.028.517.932)	1.028.517.932
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.350.286.446.800	2.350.286.446.800	-	-
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.183.335.227.223	1.178.946.690.468	4.388.536.755	4.388.536.755
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	22.351.109.591.886	22.374.972.514.248	(23.862.922.362)	23.862.922.362
24	034	KEMENKO POLHUKAM	(881.857.911)	(881.857.911)	-	-
25	035	KEMENKO PEREKONOMIAN	(4.225.575.304)	(4.225.575.304)	-	-
26	036	KEMENKO KESRA	(4.880.468.733)	(4.880.468.733)	-	-
27	040	KEMENTERIAN PAREKRAF	1.809.100.210.346	1.808.866.719.340	233.491.006	233.491.006
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BUMN	(8.924.581.782)	(8.924.581.782)	-	-
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISTEK	2.052.620.811.653	2.052.620.811.653	-	-
30	043	KEMENEG LINGKUNGAN HIDUP	(5.948.553.910)	(5.948.553.910)	-	-
31	044	KEMENEG KOPERASI DAN UKM	824.955.290.882	824.955.290.882	-	-
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	(2.742.261.681)	(2.742.261.681)	-	-
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB	(6.577.861.751)	(6.577.863.502)	1.751	1.751
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	722.179.567.356	722.179.567.356	-	-
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	36.929.127.943	36.929.127.943	-	-
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	(1.020.104.341)	(1.020.104.341)	-	-
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	502.116.711.427	502.116.711.427	-	-
38	055	KEMENEG PPN/BAPPENAS	322.205.984.837	322.205.984.837	-	-
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.270.589.689.300	1.270.565.500.564	24.188.736	24.188.736
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL RI	297.922.263.776	297.922.263.776	-	-

No	Kode BA	Uraian Kementerian/Lembaga	Koreksi Satgas	Koreksi K/L	Selisih Koreksi	Selisih Koreksi Absolut
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	311.680.341.771	311.680.341.771	-	-
42	060	KEPOLISIAN NEGARA RI	23.612.527.267.869	23.612.543.196.988	(15.929.119)	15.929.119
43	063	BPOM	5.720.230.913	5.720.230.913	-	-
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	(12.381.528.148)	(12.381.528.148)	-	-
45	065	BKPM	330.239.133.274	330.239.133.274	-	-
No	Kode BA	Uraian Kementerian/Lembaga	Koreksi Satgas	Koreksi K/L	Selisih Koreksi	Selisih Koreksi Absolut
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	(42.295.121.272)	(42.295.121.272)	-	-
47	067	KEMENEG PDT	(4.133.861.756)	(4.133.861.756)	-	-
48	068	BKKBN	426.111.055.151	426.484.611.828	(373.556.677)	373.556.677
49	074	KOMISI NASIONAL HAM	(341.407.813)	(341.407.813)	-	-
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	720.727.674.800	720.721.342.312	6.332.488	6.332.488
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	64.204.050.470	64.169.085.000	34.965.470	34.965.470
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	(6.621.927.918)	(6.621.927.918)	-	-
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	66.090.187.544	66.090.187.544	-	-
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.078.270.200.964	6.078.270.200.964	-	-
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.785.168.758.442	1.785.168.758.442	-	-
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	698.296.450.360	698.327.005.260	(30.554.900)	30.554.900
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	337.438.406.169	337.438.406.169	-	-
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	(93.995.370.940)	(93.995.370.940)	-	-
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	(2.519.772.253)	(2.519.772.253)	-	-
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	(16.701.815.248)	(16.701.815.248)	-	-
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	344.222.513.258	344.222.513.258	-	-
62	087	ARSIP NASIONAL RI	228.549.103.080	228.549.103.080	-	-
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	359.937.786.533	359.937.786.533	-	-
64	089	BPKP	1.188.766.767.231	1.188.766.767.231	-	-
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	378.060.913.009	378.088.228.289	(27.315.280)	27.315.280
66	091	KEMENEG PERUMAHAN RAKYAT	-	-	-	-
67	092	KEMENPORA	65.575.084.826	65.575.084.826	-	-
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	(6.497.923.875)	(6.497.923.875)	-	-
69	094	BRR NAD-NIAS	5.890.200.085.755	5.890.200.085.755	-	-
70	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	(4.245.353.621)	(4.245.353.621)	-	-
71	100	KOMISI YUDISIAL	16.748.000	16.748.000	-	-
72	103	BNPB	(2.104.777.963)	(2.104.777.963)	-	-
73	104	BNP2TKI	12.439.626.401	-	12.439.626.401	12.439.626.401
74	105	BPL SIDOARJO	-	-	-	-
75	106	LKPP	-	-	-	-
76	107	BADAN SAR	(21.706.053.903)	(21.930.560.802)	224.506.899	224.506.899
77	108	KPPU	-	-	-	-
TOTAL			334.191.094.010.295	334.165.765.095.672	25.328.914.623	78.801.684.741

150 *gk of h*
A

Rincian Reksus dengan Saldo Rekening Bersaldo Nihil

No.	No. Rekening	Saldo Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	MTU	Saldo Valas	Saldo Rupiah
1.	601219411980	-14.020.581,35	USD	0.00	0,00
2.	601233411980	-22.149.280,48	USD	0.00	0,00
3.	601238411980	-66.368.218,21	USD	0.00	0,00
4.	601240411980	-19.776.835,08	USD	0.00	0,00
5.	601241411980	-1.059.751.243,00	USD	0.00	0,00
6.	601242411980	-11.506.143,49	USD	0.00	0,00
7.	601251411980	-7.195.421,03	USD	0.00	0,00
8.	601255411980	-13.695,60	USD	0.00	0,00
9.	601256411980	-303.513,20	USD	0.00	0,00
10.	601282411980	-694.550.813,91	USD	0.00	0,00
11.	601287411980	-557.268.976,24	USD	0.00	0,00
12.	601294111980	1.273.750,15	USD	0.00	0,00
13.	601305411980	-141.570.975,00	USD	0.00	0,00
14.	602079411980	24.141.206,66	USD	0.00	0,00
15.	602080411980	-75.870.521,00	USD	0.00	0,00
16.	602086411980	-79.993,60	USD	0.00	0,00
17.	602087411980	-5.466,80	USD	0.00	0,00
18.	602092411980	-2.450.294,72	USD	0.00	0,00
19.	602104411980	-20.549.174,32	USD	0.00	0,00
20.	602107411980	-584.236.492,90	USD	0.00	0,00
21.	602125411980	-736.461,83	USD	0.00	0,00
22.	602136411980	-5.475.582,00	USD	0.00	0,00
23.	602141411980	-47.912,40	USD	0.00	0,00
24.	602145411980	-3.028.886,40	USD	0.00	0,00
25.	602147411980	-4.152.342,93	USD	0.00	0,00
26.	609002111980	-179.584.409,08	JPY	0.00	0,00
27.	609100411980	92.489.689,73	USD	0.00	0,00
		-3.352.788.588,03		0.00	0,00

Rincian Reksus dengan Saldo Kas Kurang dari Saldo Selisih Kurs yang Belum Terealisasi

No.	No. Rekening	Saldo Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (Rp)	MTU	Saldo Valas	Saldo Rupiah
1	601257411980	-1.369.620,78	USD	0.01	96,70
2	601289411980	-1.392.837.261,82	USD	17.91	173.189,70
3	601244411980	2.273.193,32	USD	18.49	178.798,30
4	601261411980	-58.644.814,84	USD	38.20	369.394,00
5	601270411980	-1.203.270.211,76	USD	97.26	940.504,20
6	602135411980	-914.542.224,76	USD	117.26	1.133.904,20
7	602146411980	-441.299.612,46	USD	137.80	1.332.526,00
8	602165411980	-132.217.832,04	USD	146.47	1.416.364,90
9	601278411980	-3.730.625.663,48	USD	180.73	1.747.659,10
10	601299411980	-265.966.635,30	USD	228.53	2.209.885,10
11	601304411980	-3.601.127.372,18	USD	292.05	2.824.123,50
12	601279411980	-1.249.511.182,01	USD	357.99	3.461.763,30
13	601284411980	-2.168.438.662,20	USD	411.21	3.976.400,70
14	601269411980	-734.008.867,34	USD	524.55	5.072.398,50
15	602166411980	-36.206.269,40	USD	597.35	5.776.374,50
16	601268411980	-767.445.311,15	USD	676.17	6.538.563,90
17	601050111980	-11.714.635,65	JPY	71,048.00	7.955.017,20
18	602154411980	-10.608.355,34	USD	1,003.96	9.708.293,20
19	602158411980	-36.369.063,12	USD	1,176.50	11.376.755,00
20	601230411980	-147.623.907,22	USD	4,151.40	40.144.038,00
21	601300411980	-11.159.219.524,16	USD	4,425.92	42.798.646,40
22	602139411980	-240.458.828,12	USD	7,669.28	74.161.937,60
23	601283411980	3.556.180.416,56	USD	13,498.38	130.529.334,60
24	602110411980	-294.332.197,63	USD	18,631.01	180.161.866,70
25	602002991980	-323.075.044,28	EUR	15,815.62	202.595.878,01
26	601048111980	-1.525.574.295,02	JPY	6,006,159.00	672.490.403,52

No.	No. Rekening	Saldo Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (Rp)	MTU	Saldo Valas	Saldo Rupiah
27	602151411980	-2.951.679.292,90	USD	104,016.01	1.005.834.816,70
28	601053111980	592.214.913.943,31	JPY	49,563,344.00	5.549.449.024,97
	TOTAL	562,375,200,868.23	USD	158,414.44	1.531.867.634,80
			JPY	55,640,551.00	6.229.894.445,69
			EUR	15,815.62	202.595.878,01

